



PUTUSAN

Nomor 30/Pdt.G/2024/PA.PRA.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara gugatan waris antara :

- 1. INAQ SEMAR Alias DEPAK Binti SAMIN Alias AMAQ DEPAK,** Perempuan,
Umur ± 66 Tahun Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal, di Dusun Lekor Barat, Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, NTB; disebut **Penggugat 1;**
- 2. INAQ BUKRI Alias IJO Binti SAMIN Alias AMAQ DEPAK,** Perempuan,
Umur ± 58 Tahun, Agama Islam Pekerjaan Petani, bertempat tinggal, di Dusun Lekor Timur, Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, NTB; disebut **Penggugat 2;**
- 3. HJ HUSNIAH SARIPAH Binti AMAQ SENEH,** Perempuan, Umur ± 60 Tahun, Agama Islam Pekerjaan Petani, bertempat tinggal, di Dusun Lekor Timur, Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, NTB; disebut **Penggugat 3;**
- 4. MAKNAH Binti AMAQ SENEH,** Perempuan, Umur ± 54 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan MRT (Mengurus Rumah Tangga), bertempat tinggal, di Dusun Lekor Barat, Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, NTB; disebut **Penggugat 4;**
- 5. HAJAH SUNAH Binti AMAQ SENEH,** Perempuan, Umur ± 53 Tahun, Agama, Islam Pekerjaan MRT (Mengurus Rumah Tangga), bertempat tinggal, di Dusun Gulung, Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, NTB; disebut **Penggugat 5;**
- 6. SAHRI Binti AMAQ SENEH,** Perempuan, Umur ± 46 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan MRT (Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal, di Dusun Lekor Barat, Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, NTB; disebut **Penggugat 6;**

Hal. 1 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **MUHAMAD SYUKUR Bin AMAQ SENEH**, Laki-laki, Umur ± 44 Tahun, Agama, Islam Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal, di Dusun Lekor Barat, Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, NTB; disebut **Penggugat 7**;
8. **SABARUDIN Bin AMAQ SENEH**, Laki-laki, Umur ± 38 Tahun, Agama, Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal, di Dusun Lekor Barat, Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, NTB; disebut **Penggugat 8**;
9. **SIAH Alias AMAQ RUMINI Bin AMAQ DIAN**, Laki-laki, Umur ± 65 Tahun, Agama, Islam Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal, di Dusun Walun, Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, NTB; disebut **Penggugat 9**;
10. **RUMINI Bin AMAQ RUMINI**, Laki-laki, Umur ± 40 Tahun, Agama Islam Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal, di Dusun Walun, Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, NTB; disebut **Penggugat 10**;
11. **JUMINI Bin AMAQ RUMINI**, Laki-laki, Umur ± 39 Tahun, Agama Islam Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal, di Dusun Walun, Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, NTB; disebut **Penggugat 11**;
12. **JUNAIDI Bin AMAQ RUMINI**, Laki-laki, Umur ± 37 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal, di Dusun Walun, Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah - NTB, disebut **Penggugat 12**

yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 1 s/d 12**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2023 yang telah teregister pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya No. 779 SK/Pdt/2023/PA.Pra, tertanggal 18 Desember 2023 telah memberikan Kuasa Khusus kepada Kuasa Hukumnya

ARI SUANDI, SH.

adalah Advokat dari kantor "**ARI SUANDI, SH & ASSOCIATES**" Beralamat di jalan Raya Keruak - Tanjung Luar (Montong Renggi, Desa Montong Belae, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur - NTB) dan telah

Hal. 2 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilih domisili hukum di tempa kuasa hukumnya, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Hukum para Penggugat;**

M E L A W A N

1. **AMAQ MURDI Alias BITAH Bin SAMIN Alias AMAQ DEPAK**, Laki-laki, umur ± 64 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan, Petani, Bertempat Tinggal, di Dusun Lekor Barat, Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, NTB; disebut **Tergugat 1;**
2. **SAHDI Alias AMAQ JUS Bin AMAQ MURDI Alias BITAH**, Laki-laki Umur ± 49 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat Tinggal di Dusun Lekor Barat, Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah-NTB; disebut **Tergugat 2;**
3. **AMIRUL MUKMIN Bin MURDI**, Laki-laki Umur ± 24 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat Tinggal di Dusun Lekor Barat, Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, NTB sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti di Negara Malaysia; disebut **Tergugat 3;**
4. **RENAH Alias AMAQ SAWAL**, Laki-laki Umur ± 52 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat Tinggal di Dusun Lekor Barat, Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, NTB disebut **Tergugat 4;** yang selanjutnya **Tergugat 1 s/d 4**, sama-sama disebut sebagai **PARA TERGUGAT;**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2024 yang telah teregister pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya No. 049 SK/Pdt/2024/PA.Pra, tertanggal 11 Januari 2024 telah memberikan Kuasa Khusus kepada Kuasa Hukumnya:

MUHIBUDIN

Advokat/Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum LENKA Cabang Lombok Tengah, Alamat Kantor di Jalan Haji Ali, Desa Bunut Baok, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat

Dan telah memilih domisili hukum di tempat kuasa hukumnya, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Hukum Tergugat 1, 2 dan 4**

Pengadilan Agama Tersebut

Hal. 3 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Penggugat/ Kuasa Hukum dan **Kuasa Hukum Tergugat 1, 2 dan 4;**

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Penggugat/ Kuasa Hukum telah mengajukan gugatan waris tertanggal 19 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor 30/Pdt.G/2024/PA.PRA, tertanggal 4 Januari 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi **pewaris** dalam perkara ini adalah Almarhum **SAMIN Alias AMAQ DEPAK** yang telah meninggal dunia pada tahun 1986, dalam keadaan beragama islam di Dusun Lekor Barat, Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;
2. Bahwa ayah almarhum AMAQ DEPAK bernama AMAQ ONGANG, Yang lebih dahulu meninggal dunia sekitar tahun \pm 1949, dan ibunya bernama INAQ ONGANG, yang juga lebih dulu meninggal dunia sekitar tahun \pm 1947 jadi kedua orang tua pewaris tersebut telah lebih dulu meninggal dunia dari pewaris;
3. Bahwa semasa hidupnya Almarhum AMAQ DEPAK, pernah menikah sekali dengan Almarhum **INAQ SALIN**, telah meninggal dunia sekitar tahun \pm 1990, dalam keadaan beragama islam di Dusun Lekor Barat, Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 8 (delapan) orang anak kandung masing-masing bernama :
 - 3.1. **INAQ SEMAR Alias DEPAK Binti SAMIN Alias AMAQ DEPAK**, Perempuan anak pertama (**Penggugat 1**);
 - 3.2. **BILIN Binti SAMIN Alias AMAQ DEPAK (+)** Perempuan, anak kedua telah meninggal dunia pada saat masih kecil atau baru berumur \pm 6 bulan (telah lebih dahulu meninggal dunia dari pewaris);
 - 3.3. **INAQ SENEH Alias IPAH Binti SAMIN Alias AMAQ DEPAK (+)**, Perempuan anak ke tiga, telah meninggal dunia dalam keadaan beragama islam di Dusun Lekor Barat, Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah sekitar tahun \pm 2009, pernah

Hal. 4 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah sekali dengan seorang laki-laki (suaminya) bernama AMAQ SENEH (+) yang telah lebih dulu meninggal dunia dalam keadaan beragama islam di Dusun Lekor Barat, Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah sekitar tahun \pm 2005, dengan meninggalkan 7 (tujuh) orang anak kandung yaitu :

3.3.1. **HJ HUSNIAH SARIPAH Binti AMAQ SENEH**, Perempuan anak pertama (**Penggugat 3**);

3.3.2. **RUMAENAH Alias LEMBAIN Binti AMAQ SENEH (+)**, Perempuan anak ke dua yang sudah meninggal dunia dalam keadaan beragama islam sekitar tahun \pm 2007 dan tidak pernah menikah semasa hidupnya;

3.3.3. **MAKNAH Binti AMAQ SENEH**, Perempuan anak ke tiga (**Penggugat 4**);

3.3.4. **HAJAH SUNAH Binti AMAQ SENEH**, Perempuan anak ke empat (**Penggugat 5**);

3.3.5. **SAHRI Binti AMAQ SENEH**, Perempuan anak ke lima (**Penggugat 6**);

3.3.6. **MUHAMAD SYUKUR Bin AMAQ SENEH**, Laki-laki anak ke enam (**Penggugat 7**);

3.3.7. **SABARUDIN Bin AMAQ SENEH**, Laki-laki anak ke tujuh (**Penggugat 8**);

3.4. **INAQ BUKRI Alias IJO Binti SAMIN Alias AMAQ DEPAK**, Perempuan anak ke empat (**Penggugat 2**);

3.5. **AMAQ MURDI Alias BITAH Bin SAMIN Alias AMAQ DEPAK**, Laki-laki anak ke lima (**Tergugat 1**);

3.6. **INAQ RUMINI Alias LEMPOK Bin SAMIN Alias AMAQ DEPAK (+)**, Perempuan anak ke enam telah meninggal dunia dalam keadaan beragama islam di Dusun Lekor Barat, Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah sekitar tahun \pm 2003, yang semasa hidupnya pernah menikah sekali dengan laki-laki bernama **SIAH Alias AMAQ RUMINI**, (cerai mati) yang mana suaminya/dudanya sampai sekarang ini masih hidup dan pernah menikah lagi dengan seorang perempuan bernama **SERIULAN** (cerai hidup) yang berasal dari Serangi Bagek Kerotok Desa Sukaraja, Kecamatan Jerowaru dan

Hal. 5 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari pernikahan tersebut tidak ada dikaruniai anak keturunan (putung) sedangkan dari pernikahan INAQ RUMINI Alias LEMPOK Binti SAMIN Alias AMAQ DEPAK (+) dengan SIAH Alias AMAQ RUMINI, telah meninggalkan 3 (tiga) orang anak kandung dan seorang suami/dudanya yang masing-masing bernama:

3.6.1. **RUMINI Bin SIAH Alias AMAQ RUMINI**, Laki-laki anak pertama
(Penggugat 10);

3.6.2. **JUMINI Bin SIAH Alias AMAQ RUMINI**, Laki-laki anak ke dua
(Penggugat 11);

3.6.3. **JUNAIDI Bin SIAH Alias AMAQ RUMINI**, Laki-laki anak ke tiga
(Penggugat 12);

3.6.4. **SIAH Alias AMAQ RUMINI Bin AMAQ DIAN**, Laki-laki
(Suami/duda dari almarhum INAQ RUMINI Binti AMAQ DEPAK
(Penggugat 9);

3.7. **SIMAH Bin SAMIN Alias AMAQ DEPAK (+)**, Laki-laki, anak ke tujuh telah meninggal dunia pada saat masih kecil atau baru berumur \pm 4 bulan (telah lebih dahulu meninggal dunia dari pewaris);

3.8. **SINAH Alias IDUK Bin SAMIN Alias AMAQ DEPAK (+)**, Laki-laki, anak kedelapan telah meninggal dunia pada saat masih kecil atau baru berumur \pm 2 tahun (telah lebih dahulu meninggal dunia dari pewaris);

4. Bahwa selain meninggalkan ahliwaris sebagaimana dalam penjelasan posita no.3 (tiga) diatas, Almarhum SAMIN Alias AMAQ DEPAK, juga ada meninggalkan harta peninggalan/warisan berupa sebidang Tanah sawah dan pekarangan yang diperolehnya dulu sekitar tahun \pm 1951 dengan cara membuka hutan yang berupa :

4.1. Sebidang tanah sawah seluas \pm 3.034 m² (Tiga Ribu Tiga Puluh Empat Meter Persegi) berdasarkan TANDA PENDAFTARAN SEMENTARA TANAH MILIK INDONESIA TAHUN 1951, Klas II, Persil No.110 tercatat atas nama AMAQ DEPAK, yang terletak di Orong Embung Wile, Subak Saba, Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas - batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Aspal Beleka Sepit;

Sebelah Selatan : Tanah Sawah Amaq Semar;

Sebelah Barat : Gang Lingkungan Dusun Santong;

Hal. 6 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Tanah Sawah Amaq Munah/Amaq Roya;

Yang Selanjutnya mohon disebut sebagai **Objek Sengketa I (satu)**;

4.2. Sebidang tanah pekarangan seluas $\pm 500 \text{ M}^2$ (Lima Ratus Meter Persegi) atau 5 are (Lima Are) berdasarkan SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN Nomor : 593/Lekor/206/2023, adalah hak milik AMAQ DEPAK dan di atasnya telah dibangun rumah permanen masing-masing : Rumah Gandeng dua ukuran $\pm 4 \times 5 \text{m}^2 - 3 \times 5 \text{m}^2$ dan bangunan Rumah ukuran $\pm 5 \times 13 \text{m}^2$, Bekas Kandang Sapi ukuran $\pm 3 \times 4 \text{m}^2 -$ Berugak ukuran $\pm 2 \times 4 \text{m}^2$ dan Dapur ukuran $\pm 2 \times 4 \text{m}^2$, yang terletak di Orong Lekor, Subak Saba, Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas - batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Rumah Amaq Rijal/Tohir/Roy;

Sebelah Selatan : Rumah Amaq Wadi, Rumah Amaq Yani dan Rumah Amaq Enti;

Sebelah Barat : Rumah Inaq Nur dan Rumah Hirman

Sebelah Timur : Parit Kecil, Gang Lingkungan lekor Barat;

Yang selanjutnya mohon disebut **Objek Sengketa II (dua)**;

5. Bahwa adapun ke dua tanah objek sengketa a quo sebagaimana posita no. 4 tersebut diatas semenjak meninggalnya almarhum SAMIN Alias AMAQ DEPAK (pewaris) sekitar tahun 1986 lalu disusul oleh istrinya pewaris INAQ SALIN yang meninggal dunia sekitar tahun 1990, objek sengketa langsung dikuasai oleh anak laki-lakinya bernama AMAQ MURDI Alias BITAH Bin SAMIN Alias AMAQ DEPAK, (Tergugat) sampai sekarang ini tanpa pernah memberikan hak atau bagian kepada ke empat saudara perempuannya atau ahli waris yang lain, padahal pada saat itu sudah berkali-kali oleh ke empat saudara perempuannya tersebut meminta hak atau bagiannya terhadap tanah peninggalan/warisan orang tuanya tersebut yaitu almarhum SAMIN Alias AMAQ DEPAK (pewaris) akan tetapi oleh AMAQ MURDI Alias BITAH Bin SAMIN Alias AMAQ DEPAK, (Tergugat) tidak pernah mau memberikan sampai meninggalnya dua orang dari ke empat saudara perempuannya atau ahli waris lainnya tersebut yaitu yang bernama almarhum INAQ SENEH Alias IPAHA Binti SAMIN Alias AMAQ DEPAK (+) dan almarhum INAQ RUMINI Alias LEMPOK Binti SAMIN Alias AMAQ DEPAK (+);

Hal. 7 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa adapun setelah meninggalnya dua saudara perempuannya atau ahli waris lainnya dari ke empat saudara perempuannya sebagaimana posita no. 5 di atas, baru-baru ini sekitar tahun 2021-2022 lalu oleh ke dua saudara perempuannya yang masih hidup yaitu Penggugat 1, Penggugat 2, bersama-sama dengan Penggugat 3, 4,5,6,7,8,10,11 dan 12, yang merupakan anak-anak sebagai ahli waris dari ke dua saudara perempuannya yang lebih dulu meninggal dunia kembali pernah meminta bagian haknya kepada Tergugat 1 namun oleh Tergugat 1 hanya bersedia mau memberikan sama-sama 1 are saja saat itu;
7. Bahwa alih-alih Tergugat 1 mau memberikan hak bagian ahli waris lainnya tersebut sebagaimana posita no. 6 diatas oleh Tergugat 1 justru tetap mempertahankan ke dua tanah objek sengketa peninggalan almarhum SAMIN Alias AMAQ DEPAK (pewaris) tersebut, malah terhadap tanah objek sengketa I telah dijual tahunan/sewa kepada RENAH Alias AMAQ SAWAL Tergugat 4 sampai sekarang dan begitu juga dengan objek sengketa II (dua) oleh Tergugat 1, diatasnya telah dibangun rumah permanen masing-masing : Rumah Gandeng dua ukuran $\pm 4 \times 5 \text{m}^2 - \pm 3 \times 5 \text{m}^2$ dan bangunan Rumah ukuran $\pm 5 \times 13 \text{m}^2$, Bekas Kandang Sapi ukuran $\pm 3 \times 4 \text{m}^2 - \text{Berugak}$ ukuran $\pm 2 \times 4 \text{m}^2$ dan Dapur ukuran $\pm 2 \times 4 \text{m}^2$ bersama anak dan cucunya yakni Tergugat 2 dan Tergugat 3;
8. Bahwa oleh karena ke dua tanah objek sengketa a quo peninggalan almarhum SAMIN Alias AMAQ DEPAK (pewaris) belum pernah dibagi waris diantara anak-anaknya almarhum SAMIN Alias AMAQ DEPAK (pewaris) sebagai ahli warisnya yang sah dengan tetap dipertahankan oleh Tergugat 1 sendiri dengan demikian Pengugat 1 dan 2 sebagai kedua saudara perempuannya atau ahli waris yang masih hidup dan Penggugat 3,4,5,6,7,8,10,11 dan 12 sebagai anak-anak dari kedua saudara perempuannya atau ahli waris yang telah lebih dulu meninggal dunia yang bersama-sama sekarang sebagai Para Penggugat demi keadilan dan guna kepastian hukum untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Praya-Lombok Tengah untuk dilakukan pembagian waris diantara ahli warisnya almarhum SAMIN Alias AMAQ DEPAK (pewaris) terhadap kedua tanah objek sengketa a quo peninggalan almarhum SAMIN Alias AMAQ DEPAK (pewaris) secara faraid Islam;

Hal. 8 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa atas segala tindakan dan perbuatan para Tergugat yang menguasai dan mempertahankan kedua tanah objek sengketa a quo serta dengan tidak mau memberikan hak atau bagian saudara-saudaranya yang lain yang juga sama-sama berhak sebagai ahli waris dari almarhum SAMIN Alias AMAQ DEPAK (pewaris) adalah merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan oleh hukum dan jika tetap bertahan dengan alasan - alasan yang tidak dibenarkan hukum bila perlu dengan upaya paksa dan memaksa dengan melibatkan aparat penegak hukum yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia maupun aparat pemerintah yang lain;
10. Bahwa oleh karena kedua tanah objek sengketa a quo oleh almarhum SAMIN Alias AMAQ DEPAK (pewaris) semasa hidupnya tidak pernah dijual, di gadai ataupun di hibahkan kepada Tergugat 1 ataupun orang lain, tetap dikerjakan olehnya sampai ia meninggal dunia dengan demikian segala bentuk penguasaan surat-surat SPPT, Sertifikat ataupun Surat Jual Beli, Surat Gadai, Surat Hibah dan bangunan-bangunan yang timbul diatas sebagian atau keseluruhan kedua tanah objek sengketa a quo atas nama Tergugat 1 ataupun juga atas nama orang lain karena sejinnya Tergugat 1 adalah cacat yuridis tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
11. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Para Penggugat tidak sia-sia karena dikhawatirkan kedua tanah objek sengketa a quo tersebut dipindahtangankan oleh Tergugat 1, 2 dan 3 kepada pihak ketiga ataupun orang lain karena sejinnya, maka sudah cukup beralasan hukum kami Para Penggugat mohon untuk diletakkan sita jaminan (*conserveitoir beslaag*) diatas kedua tanah objek sengketa a quo tersebut;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan Para Penggugat tersebut diatas mohon Kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Praya, Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan permohonan Para Penggugat untuk meletakkan sita jaminan (***conserveitoir beslaag***) diatas kedua tanah obyek sengketa oleh juru sita Pengadilan Agama Praya;
3. Menetapkan almarhum AMAQ DEPAK adalah pewaris dalam perkara a quo yang sudah meninggal dunia sekitar tahun \pm 1986, dalam keadaan

Hal. 9 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama islam di Dusun Lektor Barat, Desa Lektor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;

4. Menetapkan hukum ayah almarhum AMAQ DEPAK (pewaris) bernama almarhum AMAQ ONGANG yang sudah meninggal dunia sekitar tahun \pm 1949, dan ibunya bernama almarhum INAQ ONGANG, yang juga lebih dulu meninggal dunia sekitar tahun \pm 1947 jadi kedua orang tua pewaris tersebut telah lebih dulu meninggal dunia dari pewaris;

5. Menetapkan almarhum SAMIN Alias AMAQ DEPAK, semasa hidupnya pernah menikah sekali dengan almarhum INAQ SALIN, yang telah meninggal dunia sekitar tahun \pm 1990, dalam keadaan beragama islam di Dusun Lektor Barat, Desa Lektor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 8 (delapan) orang anak kandung masing-masing bernama :

5.1. **INAQ SEMAR Alias DEPAK Binti SAMIN Alias AMAQ DEPAK**, Perempuan anak pertama (**Penggugat 1**);

5.2. **BILIN Binti SAMIN Alias AMAQ DEPAK (+)** Perempuan, anak kedua telah meninggal dunia pada saat masih kecil atau baru berumur \pm 6 bulan;

5.3. **INAQ SENEH Alias IPAH Binti SAMIN Alias AMAQ DEPAK (+)**, Perempuan anak ke tiga, telah meninggal dunia dalam keadaan beragama islam di Dusun Lektor Barat, Desa Lektor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah sekitar tahun \pm 2009, pernah menikah sekali dengan seorang laki-laki (suaminya) bernama AMAQ SENEH (+) yang telah lebih dulu meninggal dunia dalam keadaan beragama islam di Dusun Lektor Barat, Desa Lektor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah sekitar tahun \pm 2005, dengan meninggalkan 7 (tujuh) orang anak kandung yaitu ;

5.3.1. **HJ HUSNIAH SARIPAH Binti AMAQ SENEH**, Perempuan anak pertama (**Penggugat 3**);

5.3.2. **RUMAENAH Alias LEMBAIN Binti AMAQ SENEH (+)**, Perempuan anak ke dua yang sudah meninggal dunia dalam keadaan beragama islam sekitar tahun \pm 2007 dan tidak pernah menikah semasa hidupnya;

5.3.3. **MAKNAH Binti AMAQ SENEH**, Perempuan anak ke tiga

Hal. 10 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA



(Penggugat 4);

5.3.4. HAJAH SUNAH Binti AMAQ SENEH, Perempuan anak ke empat (Penggugat 5);

5.3.5. SAHRI Binti AMAQ SENEH, Perempuan anak ke lima (Penggugat 6);

5.3.6. MUHAMAD SYUKUR Bin AMAQ SENEH, Laki-laki anak ke enam (Penggugat 7);

5.3.7. SABARUDIN Bin AMAQ SENEH, Laki-laki anak ke tujuh (Penggugat 8);

5.4. INAQ BUKRI Alias IJO Binti SAMIN Alias AMAQ DEPAK, Perempuan anak ke empat (Penggugat 2);

5.5. AMAQ MURDI Alias BITAH Bin SAMIN Alias AMAQ DEPAK, Laki-laki anak ke lima (Tergugat 1);

5.6. INAQ RUMINI Alias LEMPOK Bin SAMIN Alias AMAQ DEPAK (+), Perempuan anak ke enam telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam di Dusun Lekor Barat, Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah sekitar tahun ± 2003, yang semasa hidupnya pernah menikah sekali dengan laki-laki bernama **SIAH Alias AMAQ RUMINI**, (cerai mati) yang mana suaminya/dudanya sampai sekarang ini masih hidup dan pernah menikah lagi dengan seorang perempuan bernama SERIULAN (cerai hidup) yang berasal dari Serangi Bagek Kerotok Desa Sukaraja, Kecamatan Jerowaru dan dari pernikahan tersebut tidak ada dikaruniai anak keturunan (putung) sedangkan dari pernikahan INAQ RUMINI Alias LEMPOK Binti AMAQ DEPAK (+) dengan SIAH Alias AMAQ RUMINI, telah meninggalkan 3 (tiga) orang anak kandung dan seorang suami/dudanya yang masing-masing bernama ;:

5.6.1. RUMINI Bin SIAH Alias AMAQ RUMINI, Laki-laki anak pertama (Penggugat 10);

5.6.2. JUMINI Bin SIAH Alias AMAQ RUMINI, Laki-laki anak ke dua (Penggugat 11);

5.6.3. JUNAIIDI Bin SIAH Alias AMAQ RUMINI, Laki-laki anak ke tiga (Penggugat 12);

5.6.4. SIAH Alias AMAQ RUMINI Bin AMAQ DIAN, Laki-laki (Suami/duda

Hal. 11 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA



- dari almarhum INAQ RUMINI Binti AMAQ DEPAK (**Penggugat 9**);
- 5.7. **SIMAH Bin SAMIN Alias AMAQ DEPAK (+)**, Laki-laki, anak ke tujuh telah meninggal dunia pada saat masih kecil atau baru berumur \pm 4 bulan;
- 5.8. **SINAH Alias IDUK Bin SAMIN Alias AMAQ DEPAK (+)**, Laki-laki, anak ke delapan telah meninggal dunia pada saat masih kecil atau baru berumur \pm 2 tahun;
6. Menetapkan **INAQ SEMAR Alias DEPAK Binti SAMIN Alias AMAQ DEPAK**, Perempuan anak pertama (**Penggugat 1**), sebagai ahli waris yang sah dari almarhum SAMIN Alias AMAQ DEPAK (pewaris);
7. Menetapkan **INAQ SENEH Alias IPAH Binti SAMIN Alias AMAQ DEPAK (+)**, Perempuan anak ke tiga, telah meninggal dunia dalam keadaan beragama islam sekitar tahun \pm 2009, sebagai ahli waris yang sah dari almarhum AMAQ DEPAK (pewaris), serta menetapkan 7 (tujuh) orang anak kandungnya sebagai ahli waris pengganti yang sah dari INAQ SENEH Alias IPAH Binti AMAQ DEPAK yaitu ;
- 7.1. HJ HUSNIAH SARIPAH Binti AMAQ SENEH, Perempuan anak pertama (**Penggugat 3**);
- 7.2. LEMBAIN Binti AMAQ SENEH (+), Perempuan anak ke dua yang sudah meninggal dunia dalam keadaan beragama islam sekitar tahun \pm 2007 dan tidak pernah menikah semasa hidupnya;
- 7.3. MAKNAH Binti AMAQ SENEH, Perempuan anak ke tiga (**Penggugat 4**);
- 7.4. HAJAH SUNAH Binti AMAQ SENEH, Perempuan anak ke empat (**Penggugat 5**);
- 7.5. SAHRI Binti AMAQ SENEH, Perempuan anak ke lima (**Penggugat 6**);
- 7.6. MUHAMAD SYUKUR Bin AMAQ SENEH, Laki-laki anak ke enam (**Penggugat 7**);
- 7.7. SABARUDIN Bin AMAQ SENEH, Laki-laki anak ke tujuh (**Penggugat 8**);
8. Menetapkan **INAQ BUKRI Alias IJO Binti SAMIN Alias AMAQ DEPAK**, Perempuan anak ke empat (**Penggugat 2**), sebagai ahli waris yang sah dari almarhum SAMIN Alias AMAQ DEPAK (pewaris);
9. Menetapkan **AMAQ MURDI Alias BITAH Bin SAMIN Alias AMAQ DEPAK**, Laki-laki anak ke lima (**Tergugat 1**), sebagai ahli waris yang sah dari

Hal. 12 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum SAMIN Alias AMAQ DEPAK (pewaris);

10. Menetapkan INAQ RUMINI Alias LEMPOK Binti SAMIN Alias AMAQ DEPAK (+), Perempuan anak ke enam, telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam sekitar tahun \pm 2003, sebagai ahli waris yang sah dari almarhum AMAQ DEPAK (pewaris), serta menetapkan 3 (tiga) orang anak kandungnya dan seorang suami/dudanya sebagai ahli waris pengganti yang sah dari almarhum INAQ RUMINI Alias LEMPOK Binti AMAQ DEPAK yaitu :

10.1. RUMINI Bin SIAH Alias AMAQ RUMINI, Laki-laki anak pertama
(Penggugat 10);

10.2. JUMINI Bin SIAH Alias AMAQ RUMINI, Laki-laki anak ke dua
(Penggugat 11);

10.3. JUNAIDI Bin SIAH Alias AMAQ RUMINI, Laki-laki anak ke tiga
(Penggugat 12);

10.4. SIAH Alias AMAQ RUMINI Bin AMAQ DIAN, Laki-laki (Suami/duda dari almarhum INAQ RUMINI Binti AMAQ DEPAK **(Penggugat 9)**);

11. Menetapkan ketiga anak kandung almarhum SAMIN Alias AMAQ DEPAK yakni : **BILIN Binti SAMIN Alias AMAQ DEPAK (+)** Perempuan, anak kedua telah meninggal dunia pada saat masih kecil atau baru berumur \pm 6 bulan, **SIMAH Bin SAMIN Alias AMAQ DEPAK (+)**, Laki-laki, anak ke tujuh telah meninggal dunia pada saat masih kecil atau baru berumur \pm 4 bulan dan **SINAH Alias IDUK Bin SAMIN Alias AMAQ DEPAK (+)**, Laki-laki, anak ke delapan telah meninggal dunia pada saat masih kecil atau baru berumur \pm 2 tahun, yang ketiganya telah lebih dahulu meninggal dunia dari pewaris;

12. Menetapkan almarhum RUMAENAH Alias LEMBAIN Binti AMAQ SENEH (+), Perempuan anak ke dua yang sudah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam sekitar tahun \pm 2007 dan tidak pernah menikah semasa hidupnya;

13. Menetapkan harta warisan atau peninggalan Almarhum SAMIN Alias AMAQ DEPAK (pewaris) yang dulu asalnya atau diperoleh dari membuka hutan sekitar tahun \pm 1951 adalah sebagai berikut :

13.1. Sebidang tanah sawah seluas \pm 3.034 m² (Tiga Ribu Tiga Puluh

Hal. 13 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Empat Meter Persegi) berdasarkan TANDA PENDAFTARAN SEMENTARA TANAH MILIK INDONESIA TAHUN 1951, Klas II, Persil No.110 tercatat atas nama AMAQ DEPAK, yang terletak di Orong Embung Wile, Subak Saba, Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas - batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Aspal Beleka Sepit;

Sebelah Selatan : Tanah Sawah Amaq Semar;

Sebelah Barat : Gang Lingkungan Dusun Santong;

Sebelah Timur : Tanah Sawah Amaq Munah/Amaq Roya;

Yang Selanjutnya mohon disebut sebagai **Objek Sengketa I (satu)** **Adalah merupakan harta warisan Almarhum SAMIN Alias AMAQ DEPAK yang belum dibagi waris kepada para ahliwarisnya;**

13.2. Sebidang tanah pekarangan seluas $\pm 500 \text{ M}^2$ (Lima Ratus Meter Persegi) atau 5 are (Lima Are) berdasarkan SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN Nomor : 593/Lekor/206/2023, adalah hak milik AMAQ DEPAK dan di atasnya telah dibangun rumah permanen masing-masing : Rumah Gandeng dua ukuran $\pm 4 \times 5 \text{m}^2 - 3 \times 5 \text{m}^2$ dan bangunan Rumah ukuran $\pm 5 \times 13 \text{m}^2$, Bekas Kandang Sapi ukuran $\pm 3 \times 4 \text{m}^2 -$ Berugak ukuran $\pm 2 \times 4 \text{m}^2$ dan Dapur ukuran $\pm 2 \times 4 \text{m}^2$, yang terletak di Orong Lekor, Subak Saba, Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas - batas sebagai berikut

Sebelah Utara : Rumah Amaq Rijal/Tohir/Roy;

Sebelah Selatan : Rumah Amaq Wadi, Rumah Amaq Yani dan Rumah Amaq Enti;

Sebelah Barat : Rumah Inaq Nur dan Rumah Hirman

Sebelah Timur : Parit Kecil, Gang Lingkungan lekor Barat;

Yang selanjutnya mohon disebut **Objek Sengketa II (dua)**, **Adalah merupakan harta warisan Almarhum SAMIN Alias AMAQ DEPAK yang belum dibagi waris kepada para ahliwarisnya;**

14. Membagi harta warisan/peninggalan almarhum SAMIN Alias AMAQ DEPAK (pewaris) kepada para ahli warisnya yang sah sesuai dengan takarannya masing-masing/sesuai Faraid Islam;

15. Menyatakan penguasaan Tergugat 1,2,3 dan 4 yang menguasai tanpa

Hal. 14 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seijin para ahliwaris lainnya dan mempertahankan kedua tanah objek sengketa a quo serta dengan tidak mau memberikan hak atau bagian saudara-saudaranya yang lain yang juga sama-sama berhak sebagai ahli waris dari almarhum SAMIN Alias AMAQ DEPAK (pewaris) adalah merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan oleh hukum;

16. Menyatakan hukum segala bentuk penguasaan serta peralihan hak atas tanah objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat 1, 2, 3 dan 4 adalah tidak sah dan segala akibat hukum yang timbul dari perbuatan hukum yang tidak sah tersebut baik berupa Surat Jual Beli, Surat Gadai, Surat Hibah, Sertifikat, SPPT dan atau surat-surat lainnya serta bangunan-bangunan yang timbul diatas sebagian atau keseluruhan kedua tanah objek sengketa a quo atas nama Tergugat 1 ataupun juga atas nama orang lain karena seijinnya Tergugat 1 adalah cacat yuridis tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

17. Menghukum kepada Tergugat 1, 2, 3 dan 4 atau siapapun yang menguasai objek sengketa untuk menyerahkan objek sengketa yang menjadi bagian Para Penggugat dan Tergugat 1 tanpa syarat dan ikatan perdata apapun dengan ketentuan jika harta warisan tersebut tidak bisa dibagi secara natural, maka dijual secara lelang di depan umum pada Kantor Lelang Negara yang mewilayahi kabupaten setempat dan hasilnya dibagi diantara Ahli Waris sesuai dengan bagian masing-masing sebagaimana tersebut diatas, bila perlu dalam pelaksanaannya dengan upaya paksa dengan bantuan pihak keamanan (Kepolisian RI);

18. Menghukum Tergugat 1, 2, 3 dan 4 untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

SUBSIDER

Dan jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum Para Penggugat dan **Tergugat 1, 2 dan 4**/ Kuasa Hukum hadir di persidangan sedangkan Tergugat 3 Tidak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran kepada para Penggugat/ Kuasa Hukum dan **Tergugat 1, 2 dan 4**/ Kuasa

Hal. 15 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum agar menyelesaikan sengketa gugatan warisan secara damai dan secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian yang dilakukan Majelis Hakim tidak berhasil maka para Penggugat/kuasa Hukum dan **Tergugat 1, 2 dan 4/** Kuasa Hukum diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator Hakim Pengadilan Agama Praya yaitu **Rajabudin, S.H.I.** namun dari laporan mediator tertanggal **16 Januari 2024** upaya mediasi juga tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum, tertanggal 4 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan Nomor Register 30/Pdt.G/2024/PA.Pra, dimana isi dan maksud gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum tetap dipertahankan yang penjelasan selengkapnya telah tertuang dalam berita acara persidangan perkara a quo;

Bahwa atas gugatan tersebut **Tergugat 1, 2 dan 4/** Kuasa Hukum telah mengajukan eksepsi dan jawaban tertulis secara elektronik tertanggal 6 Februari 2024 sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang menguatkan dalil-dalil bantahan Para Tergugat;
2. Bahwa yang tertulis nama di Tergugat 4 tidak dicantumkan **Bin** tetapi hanya nama saja yaitu RENAH Alias AMAQ SAWAL. Seharusnya di gugatan MAL WARIS harus dicantumkan Bin bagi Penggugat, Tergugat atau Turut Tergugat yang Laki-laki. Binti Bagi Penggugat, Tergugat dan atau Turut Tergugat yang perempuan;
3. Bahwa alamat dari Tergugat 4 juga masih salah yang tertera di gugatan yaitu: Beralamat di Dusun Lekor Barat, Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Yang benar sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah Beralamat di **Dusun Rorak**, Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. **Alamat/Domisili sekarang di Dusun Embung Wile, Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat;**

Hal. 16 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Gugatan Penggugat Kurang Pihak (plurium Litis Consortium).

Bahwa pada prinsipnya gugatan atas sebidang tanah selain diajukan oleh pihak yang memiliki kapasitas secara hukum, maka pihak lain yang ada hubungan dan kaitan dengan objek yang diperkarakan harus dilibatkan pada perkara a quo, selain Tergugat atas nama **AMAQ MURDI alias BITAH Bin AMAQ DEPAK** ada juga orang lain yang harus digugat yaitu ahli waris atau keturunan dari AMAQ RUMINI (+), Karena luas ± 200 m² (Dua ratus meter persegi) dari keseluruhan objek sengketa 2 yang digugat oleh Para Penggugat yaitu ± 500 m² dibeli dari AMAQ RUMINI (+) Oleh Tergugat 1 (AMAQ MURDI Alias BITAH BIN AMAQ DEPAK +). Oleh sebab itu maka seharusnya ahli waris dari AMAQ RUMINI (+) juga harus di gugat.

Bahwa objek sengketa yang dikuasai oleh Amaq murdi alias Bitah Bin Amaq Depak sekarang yang menurut gugatan 500 m² adalah yang luas ± 300 m² bagian dari luas atas nama Amaq Korme (+) yang luasnya ± 1.778 m² (seribu tujuh ratus tujuh puluh delapan meter persegi) dari luas keseluruhan yang tertera di Nomor persil 598 kelas IV nomor buku pendaftaran C 1397 dan dikeluarkan pada tanggal 10 november tahun 1953 atas Nama **AMAQ RAIMAH (+)** seluas 0.380 Ha. **AMAQ RAIMAH (+)** adalah saudara dari orang tuanya **AMAQ KORME (+)** dan **AMAQ DEPAK (+)** dan atau kakek dari **Tergugat 1 AMAQ MURDI alias BITAH Bin AMAQ DEPAK**. Karena objek sengketa 2 ini yang sebenarnya luasnya adalah ± 1.778 m² (seribu tujuh ratus tujuh puluh delapan meter persegi) atas nama **AMAQ KORME (+)** maka seharusnya dan sepatutnya keturunan dari **AMAQ KORME (+)** yaitu: AMAQ SUMBAR, AMAQ YANI, INAQ JAMAL, INAQ SAHUDI juga harus di gugat, sesuai dengan **SEMA Nomor 1 tahun 2017 yang berbunyi: Semua ahli waris yang berhak wajib dimasukkan atau ditempatkan sebagai pihak dalam gugatan kewarisan**. Karena gugatan Para Penggugat kurang pihak maka selayaknya gugatan Para Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formil sesuai dengan **Putusan Mahkamah Agung RI (Yurisprudensi) nomor 1421 K/Sip/ 1975 tanggal 8 juni 1976 menyatakan: Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat**.

5. Bahwa Gugatan Penggugat Tidak Jelas/ Kabur(Obscuur Libel)

Hal. 17 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA



Bahwa gugatan Para penggugat terlihat tidak jelas (**Obscur Libel**) dari beberapa sisi:

5.1. Bahwa Dalil gugatan Para penggugat tidak mendasar karena sudah sangat terang dan jelas yang diajukan digugatan ini adalah **perkara MAL WARIS**, hal ini sesuai dengan Undang-Undang nomor. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama yang di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 60 tahun 2009 yang menyatakan **bahwa perkara kewarisan di Pengadilan Agama adalah murni sengketa antara para ahli waris.**

Bahwa Tergugat 2 sahdi alias Amaq Jus Bin Amaq Murdi adalah anak dari Tergugat 1 yaitu Amaq Murdi, Sedangkan Tergugat 3 Amirul Mukminin Bin Murdi adalah Cucu dari Tergugat 1. Sahdi alias Amaq Jus dan Amirul Mukminin bukan ahli waris dari perkara a quo disebabkan terhalang oleh ayah dan kakek mereka karena ayah dari Tergugat 2 dan Kakek dari Tergugat 3 masih hidup yaitu Tergugat 1 Amaq murdi alias Bitah Bin Amaq Depak (+). Karena Tergugat 1 yaitu Amaq Murdi masih hidup maka wajar anak-anaknya, cucucucunya serta menantu nya menikmati dan menguasai tanah yang dikusai oleh ayah atau kakek mereka karena luas tanah yang ± 300 m² dari keseluruhan luas yang di gugat ± 500 m² belum dibagi waris;

5.2. Bahwa apa yang diuraikan dalam dalil gugatan tentang objek tanah yang disengketakan adalah tidak jelas karena hanya menjelaskan luas dan batas yang dikuasai oleh Amaq Murdi alias Bitah Bin Amaq Depak seluas ± 500 m² saja, padahal tanah sengketa ini belum dibagi waris dan luas keseluruhannya adalah 0,380 ha/ 38 are atas nama AMAQ RAIMAH (+) Nomor persil 598 kelas IV nomor buku pendaftaran C 1397 dan dikeluarkan pada tanggal 10 november tahun 1953.

Setelah meninggal dunia tanah atas nama Amaq Raimah(+) ini dibagi menjadi 2 bagian atau 2 nama yaitu:

1. Atas nama Amaq korme (+) yang luasnya ± 1.778 m² (seribu tujuh ratus tujuh puluh delapan meter persegi);
2. Atas nama Amaq Sinambar (+) yang luasnya ± 1.922 m² (Seribu sembilan ratus meter persegi).



Bahwa objek sengketa yang dikuasai oleh Amaq murdi alias Bitah Bin Amaq Depak sekarang yang menurut gugatan 500 m², seluas \pm 200 m² Tergugat beli dari Amaq Rumini (+) yang seluas \pm 300 m² adalah bagian dari luas keseluruhan atas nama Amaq Korme (+) yang luasnya asal \pm 1.778 m² (seribu tujuh ratus tujuh puluh delapan meter persegi).

Bahwa batas atau sandingan tanah 500 m² yang di uraikan disurat gugatan sangat berbeda dengan kenyataan yang sebenarnya. Adapun batas/ sandingan tanah objek sengketa dapat dibagi menjadi 2 bagian:

Sandingan tanah seluas \pm 200 m² yang dibeli dari AMAQ RUMINI (+) yaitu:

Sebelah Utara : parit dan gang.

Sebelah Timur : Parit dan gang

Sebelah Selatan: Rumah Amaq yani dan kandang kambing.

Sebelah Barat : Rumah AMAQ MURDI Alias BITAH BIN AMAQ DEPAK.

Sandingan tanah seluas \pm 300 m² yaitu:

Sebelah Utara : Rumah Tohir, Pondasi Rumah Roy dan Rumah Sukirman.

Sebelah Timur : kandang kambing dan tanah kosong.

Sebelah Selatan: rumah amaq enti dan rumah Amaq Wandu.

Sebelah Barat : Rumah Inaq Nur, Rumah Inaq Suki dan Rumah Hirman.

5.3. Bahwa Tergugat 4 yaitu Renah alias Amaq sawal setatusnya bukan sebagai ahli waris dari SAMIN ALIAS AMAQ DEPAK (+) dan bukan juga keluarga dari Para Penggugat dan atau Para Terguga serta bukan/tidak juga menguasai objek sengketa 2 yang didalilkan oleh Para Penggugat di gugatannya. Bahwa Renah alias AMAQ SAWAL bukan ahli waris dari SAMIN ALIAS AMAQ DEPAK (+) dan juga tidak menguasai objek sengketa maka seharusnya RENAH Alias AMAQ SAWAL tidak di gugat karena gugatan ini murni gugatan MAL WARIS.

Bahwa dengan adanya penjelasan yang sangat jelas dan terperinci di poin eksepsi nomor 5 baik 5.1, 5.2 dan 5.3 maka sangat patut dan layak serta berdasar hukum bila **Judex Facti** menyatakan Gugatan Para Penggugat untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini berkesesuaian dengan **Yurisprudensi Tetap MA RI No. 582 K/Sip/1973**, yang kaidah hukumnya menyatakan sebagai berikut : **"Apabila**

Hal. 19 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA



terdapat ketidak jelasan dalam gugatan karena tidak spesifik apa yang hendak dimohonkan, akan menyebabkan gugatan tersebut menjadi obscur libel, yang berakibat gugatan tidak dapat diterima”;

Dipertegas oleh Putusan MA No.556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang kaidah hukumnya menyatakan sebagai berikut : “Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”;

Senada dengan Putusan MA No.1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang kaidah hukumnya menyatakan sebagai berikut: “Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan jelas letak/ batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima”;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang menguatkan dalil-dalil bantahan Tergugat;
3. Bahwa apa yang di dalilkan oleh Para Penggugat pada posita ke- 1 dan 2 yang menyebutkan tentang telah meninggalnya **AMAQ DEPAK** adalah memang benar. Akan tetapi berkaitan dengan hari, bulan dan tahun meninggalnya harus dibuktikan oleh para Penggugat di persidangan;
4. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat posita ke-3 sub poin 3.1, 3.2, 3.3, 3.4,3.5, 3.6, 3.7, dan 3.8 yang menguraikan tentang keturunan/silsilah AMAQ DEPAK dengan INAQ SALIN adalah kurang lengkap karena anak dari Almarhum Amaq Depak dengan Inaq Salin ada 9 bukan 8 orang:
 - 4.1. INAQ SEMAR Alias DEPAK Binti AMAQ DEPAK
 - 4.2. BILIN BINTI AMAQ DEPAK (+)
 - 4.3. INAQ SENEH Alias IPAHA (+) BINTI AMAQ DEPAK (+)
 - 4.4. INAQ BUKRI alias IJO BINTI AMAQ DEPAK
 - 4.5. AMAQ MURDI Alias BITAH Bin AMAQ DEPAK
 - 4.6. INAQ RUMINI Alias LEMPOK BINTI AMAQ DEPAK (+)
 - 4.7. SIMAH BIN AMAQ DEPAK (+)
 - 4.8. SINAH ALIAS IDUK BIN AMAQ DEPAK (+)
 - 4.9. SIRAH BINTI AMAQ DEPAK (+)

Hal. 20 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di dalam gugatan tidak mencantumkan atas nama SIRAH Binti Amaq Depak (+) sebagai anak atau keturunan dari Amaq Depak. Seharusnya SIRAH Binti Amaq Depak (+) harus dimasukkan disilsilah keluarga Amaq Depak di gugatan.

5. Bahwa posita gugatan nomor 4 bagian 1 yang mendalihkan tanah seluas \pm 3.034 m² adalah tanahnya Amaq Depak dari hasil buka hutan adalah keliru/tidak benar, Karena tanah objek sengketa ini memang murni tanah milik dari Tergugat 1 (Amaq Murdi alias Bitah bin Amaq Depak) dari hasil ngagum buka hutan/ lahan.

Adapun batas tanah milik Tergugat adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan Raya;

Sebelah Timur : Tanah sawah Amaq Roya;

Sebelah Selatan: Tanah sawah Amaq Semar dan tanah sawah Amaq Anom;

Sebelah Barat : Jalan Gang.

6. Bahwa posita gugatan nomor 4 bagian 2 yang mendalihkan tanah seluas \pm 500 m² adalah tanah peninggalan Amaq Depak adalah tidak benar karena tanah yang luas nya \pm 500 ini dapat dibagi menjadi 2 bagian:

Tanah pekarangan seluas \pm 200 m² atau 2 are adalah tanah pekarangan yang Tergugat beli dari Amaq Rumini (+) anak dari Amaq Damat. Adapun batas-batasnya adalah:

Sebelah Utara : parit dan gang.

Sebelah Timur : Parit dan gang

Sebelah Selatan: Rumah Amaq yani dan kandang kambing.

Sebelah Barat : Rumah AMAQ MURDI Alias BITAH BIN AMAQ DEPAK.

Tanah pekarangan seluas \pm 300 m² atau 3 are adalah bagian tanah yang belum di bagi waris. Adapun luas keseluruhan tanah adalah \pm 1.778 m² (seribu tujuh ratus tujuh puluh delapan meter persegi) atas nama Amaq Korme (+) sesuai dengan SPPT NOP: 52.02.040.002.0130033.0.

Adapun batas/sandingan luas \pm 300 m² atau 3 are adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Rumah Tohir, Pondasi Rumah Roy dan Rumah Sukirman.

Sebelah Timur : kandang kambing dan tanah kosong.

Sebelah Selatan: rumah amaq enti dan rumah Amaq Wandu.

Sebelah Barat : Rumah Inaq Nur, Rumah Inaq Suki dan Rumah Hirman.

Hal. 21 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun batas/sandingan tanah atas nama AMAQ KORME (+) luas tanah keseluruhan \pm 1.778 m² (seribu tujuh ratus tujuh puluh delapan meter persegi); adalah:

Sebelah Utara : Jalan gang;

Sebelah Timur : Jalan Gang;

Sebelah Selatan: Perkampungan (Rumah Inaq Cabuk,

Rumah Papuk Angking, rumah Amaq Beni;

Sebelah Barat : Jalan raya;

7. Bahwa dalil gugatan posita nomor 5 adalah mengada-ada karena objek sengketa 1 yang luasnya \pm 3.034 m² (Tiga ribu tiga puluh empat meter persegi) dikusai oleh Tergugat 1 yaitu AMAQ MURDI ALIAS BITAH BIN AMAQ DEPAK (+) sejak tahun 1950 dan melalui proses ngagum/buka hutan/lahan. Hal ini dibuktikan dengan TANDA PENDAFTARAN SEMENTARA TANAH MILIK INDONESIA dengan nomor persil 110 kls V dengan luas 0.305 Ha. SPPT NOP: 52.02.040.002.028-0143.0 atas nama AMAQ MURDI;
 8. Bahwa dalil gugatan posita nomor 6 Sebenarnya Para Penggugat harus bersyukur dan berterima kasih kepada Tergugat 1 yaitu AMAQ MURDI yang telah secara ikhlas memberikan mereka tanah seluas 4 are karena objek sengketa 1 memang murni miliknya AMAQ MURDI. Hanya objek sengketa 2 yang luasnya \pm 300 m² saja yang masih belum dibagi waris.
 9. Bahwa posita gugatan nomor 7 yang pada intinya Tergugat 1 telah mengalihkan objek sengketa 1 dengan jual tahun/sewa kepada Renah alias Amaq Sawal (Tergugat 4) adalah tidak benar karena yang menguasai dan mengerjakan sekarang adalah amaq Murdi (Tergugat 1). Tergugat 4 sekarang tidak mempunyai hubungan dengan tanah objek sengketa 1. Memang benar Tergugat 4 pernah menyewa objek sengketa dari Tergugat 1 dari bulan april sampai bulan november 2023 untuk menanam tembakau tetapi setelah bulan november objek sengketa itu secara otomatis kembali kepemilikannya yaitu Amaq Murdi (Tergugat 1) karena akad sewa sudah selesai dan sekarang dikerjakan oleh Amaq Murdi.
- Bahwa diposita nomor 7 telah dibangun beberapa bangunan adalah tidak tepat karena masih salah penyebutan bangunan dan ukurannya. Yang Benar

Hal. 22 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Bangunan Rumah Amaq Murdi dengan ukuran 6x8 m2, bangunan rumah Sahdi dengan ukuran 5x11 m2 dan dapur ukuran 2x3 m2.

10. Bahwa dalil gugatan diposita nomor 8, 9 dan 10 adalah tidak beralasan karena mana mungkin Tergugat 1 membagi/menyerahkan tanah objek sengketa 1 kepada Para Penggugat karena tanah objek sengketa 1 adalah milik yang sah dari Tergugat 1. Karena tanah sengketa objek 1 yang luasnya ± 3.034 m2 dan luas ± 200 m2 di objek sengketa 2 adalah milik yang sah dari Tergugat 1 maka secara hukum baik hukum perdata maupun hukum agama wajib bagi Tergugat 1 untuk mempertahankannya.

Bahwa tanah objek sengketa 1 yang luasnya ± 3.034 m2 dan luas ± 200 m2 di objek sengketa 2 adalah milik yang sah dari Tergugat 1 maka secara hukum surat yang melekat pada objek sengketa tersebut adalah milik yang sah dari Tergugat 1 yaitu Amaq Murdi.

11. Bahwa dalil gugatan diposita nomor 11 adalah tidak masuk akal dan mengada-ada karena sangat tidak adil tanah objek sengketa 1 yang luasnya ± 3.034 m2 dan luas ± 200 m2 di objek sengketa 2 dimohonkan oleh Para Penggugat untuk diletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) padahal objek sengketa ini adalah milik sah dari Tergugat 1 yaitu Amaq Murdi.

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian-uraian tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaraa **quo** untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi :

1. Mengabulkan Eksepsi **Tergugat 1, 2 dan 4** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat **Tidak Dapat Diterima (Niet Onvanklijke Verklaard)**;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan **Para Penggugat** untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Obyek Sengketa 1 tanah seluas ± 3.034 m2 dengan batas tanah sebagai berikut:
Sebelah Utara : Jalan Raya;
Sebelah Timur : Tanah sawah Amaq Roya;
Sebelah Selatan: Tanah sawah Amaq Semar dan tanah sawah Amaq Anom;

Hal. 23 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Jalan Gang. adalah tanah milik yang sah dari Tergugat 1;

3. Menyatakan bahwa objek sengketa tanah pekarangan seluas \pm 200 m² atau 2 are adalah tanah pekarangan yang Tergugat beli dari Amaq Rumini (+) anak dari Amaq Damat. Adapun batas-batasnya adalah:

Sebelah Utara : Jalan gang;

Sebelah Timur : Jalan Gang;

Sebelah Selatan:Rumah Amaq Yani dan kandang kambing

Barat :Rumah Amaq Murdi

Adalah hak milik dari Tergugat 1

4. Menyatakan objek sengketa seluas \pm 300 m² atau 3 are adalah bagian tanah yang belum di bagi waris dari keseluruhan luas tanah adalah \pm 1.778 m² (seribu tujuh ratus tujuh puluh delapan meter persegi) atas nama Amaq Korme (+) sesuai dengan SPPT NOP: 52.02.040.002.013-0033.0.

Adapun batas-batasnya adalah:

Sebelah Utara : Jalan gang;

Sebelah Timur : Jalan Gang;

Sebelah Selatan:Perkampungan (Rumah Inaq Cabuk, Rumah

Papuk Angking, rumah Amaq Beni;

Sebelah Barat : Jalan raya.

5. Menyatakan permohonan Para Penggugat untuk diletakkan sita jaminan di objek sengketa adalah tidak sah.

Atau: Setidak-tidaknya apabila **Majelis Hakim** berpendapat lain, maka mohon Putusan yang adil dan bermanfaat;

Bahwa terhadap jawaban **Tergugat 1, 2 dan 4/** Kuasa Hukum, selanjutnya para Penggugat/kuasa hukum telah mengajukan replik secara tertulis melalui elektronik tertanggal 13 february 2024 dan terhadap replik, **Tergugat 1, 2 dan 4/** Kuasa Hukum telah mengajukan duplik secara tertulis melalui elektronik tertanggal 16 Februari 2024 sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan ini;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat/Kuasa Hukum telah mengajukan bukti-bukti berupa :

I. Surat :

Hal. 24 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Atas nama **SAMIN alias AMAQ DEPAK**, Nomor 5202-KM-24112023-0012 yang dikeluarkan oleh Pejabat pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah 24 November 2023. **Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.1);**
2. Fotokopi Silsilah Keluarga AMAQ DEPAK yang di buat dan ditandatangani oleh INAQ SEMAR, ditandatangani pula oleh Kadus Lekor Tengah, Kadus Lekor Barat, Kadus Walun dan mengetahui Kepala Desa Lekor. **Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.2);**
3. Fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama AMAQ DEPAK, Lekor Barat, No. Buku Pendaftaran Huruf c 478, Subak Saba No.26, Persil 110, Kelas II, luas 0,3034 Ha, dikeluarkan oleh di Matarm oleh Kepala Djawatan Pendaftaran dan Pajak Penghasilan Tanah Miik Indonesia, tanggal 15 Djuli 1951. **Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.3);**
4. Fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama AMAQ DEPAK, Lekor Barat, No. Buku Pendaftaran Huruf c 562, Subak Saba No.24, Persil 110, Kelas II, luas 0,050 Ha, dikeluarkan oleh di Matarm oleh Kepala Djawatan Pendaftaran dan Pajak Penghasilan Tanah Miik Indonesia, tanggal 15 Djuli 1951. **Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.4);**
5. Fotokopi Surat Keterangan Pemilikan tanah sawah luas kurang lebih 3.034 M² atas nama AMAQ DEPAK Nomor 593/201/Lkr/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lekor tanggal 23 Agustus 2023. **Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.5);**
6. Fotokopi Surat Keterangan Pemilikan tanah pekarangan luas kurang lebih 500 M² atas nama AMAQ DEPAK Nomor 593/206/Lkr/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lekor tanggal 23 Agustus 2023. **Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.6);**

II. Saksi-Saksi:

Hal. 25 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SURATMAN bin AMAQ TISAH**, Tempat tanggal lahir Lekor Barat, 03 Maret 1973, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat tempat tinggal di Dusun Lekor Barat, Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Depak pernah bertemu dengan Amaq Depak saat saksi berumur sekitar 13 tahun
- Bahwa saksi kenal karena saksi adalah sepupu jauh dari para Penggugat
- Bahwa Amaq Depak sudah lama meninggal dunia, sekitar tahun 1986, beliau meninggal di Dusun Lekor Barat, Desa Lekor, Kecamatan Janapria dikarenakan sakit
- Bahwa Kedua orang tua Amaq Depak sudah terlebih dahulu meninggal dunia
- Bahwa Saksi tahu Amaq Depak menikah satu kali saja dengan Inak Salin dan telah memiliki 8 (delapan) orang anak yang terdiri dari 3 laki-laki dan 5 perempuan nama-namanya adalah Inaq Bukri, Amaq Murdi (laki-laki), Inaq Seneh (sudah meninggal dunia), Inaq Rumini (sudah meninggal dunia), Simah (sudah meninggal dunia saat masih kecil), Sinah (sudah meninggal dunia saat masih kecil), Bilin (meninggal saat masih kecil) dan Inaq Semar yang baru-baru ini meninggal dunia)
- Bahwa sebelum meninggal Inaq Seneh pernah menikah sekali dengan Amaq Seneh (sudah meninggal lebih dulu di banding Inaq Seneh) dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yakni: M. Syukur, Sabarudin, Hj. Husniah, Rumenah (meninggal dunia dalam keadaan tidak pernah menikah), Maknah, Hj. Sunah dan Sahri
- Bahwa semasa hidupnya Inaq Rumini pernah menikah sekali dengan Amaq Rumini (cerai mati) dan telah dikaruniai anak-anak yang bernama Rumini, Jumini dan Junaedi yang ketiganya masih hidup
- Bahwa Amaq Rumini tidak menikah lagi sepeninggal Inaq Rumini
- Bahwa Inaq Semar sudah meninggal dunia baru-baru ini, seingat saksi sekitar tanggal 8 Januari 2024. Selama hidupnya Inaq Semar sudah pernah menikah sekali dengan Amaq Semar yang sudah terlebih dahulu meninggal dunia. Dari perkawinan mereka sudah dikaruniai 6

Hal. 26 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(enam) orang anak yakni Semar (meninggal muda belum menikah), Leman, Seman, Sumaiyah, Sulas, dan Misnah

- **Obyek sengketa 4.1**

Bahwa Amaq Depak ada meninggalkan tanah sawah dan tanah pekarangan lokasinya ada di Dusun Embung Wile, Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, Luasnya sekitar 30 (tiga puluh) are, Amaq Depak mendapatkannya secara turun temurun dari orang tuanya, saksi juga melihat langsung Amaq Depak menguasai tanah tersebut selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun, Setelah Amaq Depak meninggal dunia, awalnya tanah sawah tersebut dikuasai oleh Amaq Murdi dan saudara-saudaranya, intinya semua saudaranya ikut bersama-sama menguasai, tapi selanjutnya Amaq Murdi sendiri yang menguasainya sampai sekarang, Saksi tidak tahu apa alasannya. Setahu saksi saudara-saudaranya pernah minta seluas 10 (sepuluh) are namun Amaq Murdi hanya mau memberikan seluas 4 (empat) are, Setahu saksi tanah tersebut tidak pernah dihibahkan kepada Amaq Murdi dan belum pernah juga di bagi-bagi, Setahu saksi tanah tersebut masih pipil belum sertipikat, saksi pernah melihat pipilnya tercatat atas nama Amaq Depak tahun 1986 Saksi melihatnya karena ditunjukkan oleh Inaq Semar yang pada saat itu ada kepentingannya terkait dengan pajak dan pada saat itu saksi bekerja di Kantor Desa

Bahwa saksi tahu batas-batas tanah tersebut

Sebelah Utara jalan Raya Beleka Speed

Sebelah Selatan sawah Amaq Semar

Sebelah Barat Gang Desa Santong

Sebelah Timur sawah Amaq Sawal

Tanah sawah tersebut masih utuh sampai sekarang, tidak sedang digadai atau di jual kepada orang lain

- **Obyek sengketa 4.2**

Bahwa tanah pekarangan peninggalan Amaq Depak lokasinya ada di Dusun Lekor Barat II, Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, Luasnya sekitar 5 (lima) are, Amaq Depak mendapatkannya dari orang tuanya, dulu Amaq Depak membangun rumah di tanah tersebut, saksi sendiri juga melihat Amaq Depak tinggal

Hal. 27 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA



di situ, namun setelah Amaq Depak meninggal dunia tanah tersebut dikuasai oleh Amaq Murdi yang kemudian membongkar rumah Amaq Depak dan membangun kembali lalu menempatnya sampai sekarang Amaq Murdi membangun rumah permanen, namun dapurnya saja yang tidak permanen, Ada 2 rumah yakni rumah Amaq Murdi dan rumah Amaq Jus (anak Amaq Murdi)

tanah tersebut adalah tanah milik Amaq Depak Saksi mengetahuinya dari cerita kakak dari Amaq Murdi yakni Inaq Semar, Setahu saksi tanah tersebut tidak pernah dihibahkan atau ada wasiat untuk Amaq Murdi dan belum pernah juga di bagi-bagi,

bahwa saksi tahu batas-batas tanah tersebut

Sebelah Utara rumah Amaq Rijal

Sebelah Selatan rumah Amaq Wadi dan Amaq Yani

Sebelah Barat rumah Inaq Nur alias Bede

Sebelah Timur saluran/gang

Pekarangan tersebut masih utuh sampai sekarang, tidak sedang di gadai atau di jual kepada orang lain. Setahu saksi tanah pekarangan tersebut sudah 3 kali mediasi di Kantor Desa Lekor, namun belum menemui titik temu

- Bahwa Amaq Depak bekerja sebagai petani yang bertani di sawahnya yang 30 are tersebut,
- Bahwa saksi kenal Amirul Mukminin adalah cucu dari Amaq Murdi. Amirul Mukminin juga tinggal di rumah Amaq Murdi yang berada di tanah seluas 5 are tersebut
- Bahwa saksi kenal Renah alias Amaq Sawal, sebelumnya Renah alias Amaq Sawal pernah menguasai tanah sawah yang 30 are itu karena saat itu sawah tersebut di gadai kepada Renah/Amaq Sawal, tetapi saat ini sudah dikuasai lagi oleh Amaq Murdi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Siah;
- Bahwa Amaq Rumini sudah meninggal dunia pada tahun 2003, bahkan saksi sendiri turut serta sebagai pengantar jenazahnya;
- Bahwa Amaq Ongang Saksi hanya kenal nama saja, saksi tidak pernah bertemu dengan Amaq Ongang atau sering juga di panggil Papuk Ongang

Hal. 28 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA



- Bahwa Amaq Murdi menguasai tanah sawah 30 are dari tahun 1987 sampai sekarang tahun 2024
- Bahwa Renah alias Amaq Sawal menguasai tanah sawah tersebut dari tahun 2016 sampai tahun 2021, kemudian Amaq Murdi yang menebus gadainya pada tahun 2022 sehingga Amaq Murdi yang kembali menguasainya sampai sekarang
- Bahwa orang tua Amaq Depak bernama Amaq Ongang alias Papuk Ongang
- Bahwa Amaq Ongang mempunyai 5 (lima) orang anak yakni Inaq Ayu, Amaq Damat, Amaq Depak, Amaq Kurme dan Inaq Cembun
- Bahwa asemua anak Amaq Ongang yang laki-laki mendapat bagian, dulunya masing-masing mendapat 25 are. Kalau bagian Amaq Kurme berada di sebelah selatan tanahnya Amaq Depak
- Bahwa tanah Amaq Ongang tidak punya pipil
- Bahwa Saksi tidak tahu nama bajang atau nama asli dari Amaq Ongang alias Papuk Ongang

2. **SUDIRMAN bin AMAQ SYAHBAN**, Tempat tanggal lahir Lekor, 31 Desember 1963, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat tempat tinggal di Dusun Lekor Barat, Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hanya kenal nama dengan Amaq Depak, saksi tidak pernah bertemu dengan Amaq Depak, tetapi saksi kenal dengan anak-anaknya, Amaq Depak sudah lama meninggal dunia ayah Amaq Depak bernama Papuk Ongang, Bahwa Saksi tahu Amaq Depak menikah satu kali saja dengan Inak Salin dan telah memiliki 8 (delapan) orang anak nama-namanya adalah Inaq Semar (sudah meninggal kurang lebih sebulan yang lalu), Bilin (meninggal dunia saat masih kecil), Inaq Seneh (sudah meninggal dunia), Inaq Bukri, Amaq Murdi, Inaq Rumini (sudah meninggal dunia), Simah (sudah meninggal dunia saat masih kecil), Sinah (sudah meninggal dunia saat masih kecil) Inaq Semar menikah dengan Amaq Semar (sudah meninggal dunia) dan memiliki 6 orang anak yaitu Semar, Leman, Misnah, Rukiyah, Sumaiyah dan Sulas. Semua masih hidup kecuali Semar

Hal. 29 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA



sebelum meninggal Inaq Seneh pernah menikah sekali dengan Amaq Seneh (sudah meninggal lebih dulu di banding Inaq Seneh) dan telah dikaruniai anak-anak yakni: Seneh, Maknah, Rumenah (meninggal muda dan belum menikah), Syukur, Sabarudin, Sahri, Hj. Sunah dan Hj. Husniah

semasa hidupnya Inaq Rumini pernah menikah sekali dengan Amaq Rumini (masih hidup) dan telah dikaruniai anak-anak yang bernama Rumini, Junaedi dan Jumini yang ketiganya masih hidup. Sepeninggal Inaq Rumini, Amaq Rumini menikah lagi dengan wanita asal Lombok Timur namun hingga kini tidak punya anak

- **Obyek sengketa 4.1**

Bahwa Amaq Depak ada meninggalkan tanah sawah dan tanah pekarangan

Bahwa saksi tahu karena saksi sering melewati sawah tersebut. Lokasinya ada di Dusun Embung Wile, Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, Saksi tidak tahu pasti berapa luasnya, sekitar 30 (tiga puluh) are atau 34 (tiga puluh empat) are, Menurut cerita Inaq Semar kepada saksi bahwa Amaq Depak mendapatkan tanah sawah tersebut dari buka lahan bersama dengan Inaq Semar

Saksi tahu tanah tersebut belum ada sertipikatnya, tanah sawah tersebut sudah memiliki pipil garuda atas nama Amaq Depak saksi tahu karena diperlihatkan oleh Inaq Semar pipil yang di pegang sendiri oleh Inaq Semar. Menurut keterangan Inaq Semar pada saat ibu mereka meninggal dunia, Amaq Murdi adalah satu-satunya anak lelaki yang masih hidup sehingga diberikan kepada Amaq Murdi untuk di pegang, karena saudara-saudaranya yang perempuan ikut suaminya masing-masing. Hingga saat ini tanah sawah tersebut masih utuh dan dikuasai oleh Amaq Murdi

Menurut keterangan saudara-saudaranya, Amaq Murdi tidak pernah memberikan hasil sawah tersebut kepada saudara-saudaranya

Bahwa saksi tahu batas-batas tanah :

Sebelah Utara jalan raya

Sebelah Selatan sawah Amaq Semar

Hal. 30 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA



Sebelah Barat jalan lingkungan/jalan dusun

Sebelah Timur sawah Amaq Munah

Tanah sawah tersebut masih utuh sampai sekarang, tidak sedang di gadai atau di jual kepada orang lain

Setahu saksi tanah sawah tersebut belum pernah di bagi waris

- **Obyek sengketa 4.2**

Bahwa lokasi tanah pekarangan peninggalan Amaq Depak ada di Dusun Lektor Barat II, Desa Lektor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah Luasnya sekitar 5 (lima) are, Amaq Depak mendapatkannya dari membuka lahan, Saat ini tanah tersebut dikuasai oleh Amaq Murdi dan anaknya. Dulunya Amaq Depak tinggal dan membangun rumah di situ, lalu setelah Amaq Depak meninggal dunia dan oleh karena rumah tersebut sudah menjadi rumah tua yang beratapkan alang-alang maka Amaq Murdi membongkarnya dan membangun rumah permanen

Ada 2 rumah yakni rumah Amaq Murdi dan rumah Amaq Jus (anak Amaq Murdi). Ada juga Amirul Mukminin (cucu Amaq Murdi) yang ikut tinggal bersama di rumah Amaq Murdi

Bahwa saksi tahu batas-batas tanah tersebut

Sebelah Utara rumah Amaq Rijal dan anak-anaknya

Sebelah Selatan rumah Amaq Sunan, rumah Yani dan Amaq Inti

Sebelah Barat rumah Inaq Nur

Sebelah Timur gang/saluran atau parit

Pekarangan tersebut masih utuh sampai sekarang, tidak sedang di gadai atau di jual kepada orang lain Setahu saksi tanah sawah tersebut belum pernah di bagi waris

- Bahwa saksi kenal Amaq Sawal alias Renah, sebelumnya Renah alias Amaq Sawal pernah menyewa tanah sawah yang 30 are itu untuk tanam tembakau namun sekarang sudah tidak lagi
- Bahwa Saksi tidak tahu karena tidak pernah bertemu dengan Amaq Depak, namun menurut keterangan Inaq Semar Amaq Depak meninggal dunia pada tahun 1986
- Bahwa Setahu saksi Amaq Rumini masih hidup Saksi tidak tahu karena informasi tersebut berdasarkan dari cerita/keterangan dari Inaq Semar

Hal. 31 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Amaq Murdi tidak pernah ikut membuka lahan, Setelah Amaq Depak meninggal dunia, tanah tersebut awalnya dikuasai oleh Inaq Semar dan ibunya Amaq Murdi
 - Bahwa Hubungan Reneh alias Amaq Sawal hanya karena Amaq Sawal pernah menyewa sawah tersebut untuk tanam tembakau sampai dengan akhir bulan Agustus atau September 2023 (hanya beberapa bulan saja sampai panen). Saat ini sawah tersebut sudah dikuasai kembali oleh Amaq Murdi
 - Bahwa saksi sering ke obyek sengketa karena tanah pekarangan tersebut dekat dengan rumah saksi dan di atas tanah pekarangan yang 5 are tersebut Ada bangunan rumah, dapur dan berugak
- Bahwa para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

I. Surat

- Fotokopi Silsilah Keluarga AMAQ DEPAK yang di buat dan di beri cap jempol oleh Amaq Murdi, tertanggal 24 Februari 2024, mengetahui Kepala Desa Lektor dan Kepala Dusun Lektor Barat II. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda T.1;**
- Fotokopi Silsilah Keluarga AMAQ MURDI yang di buat dan di beri cap jempol oleh Amaq Murdi, tertanggal 24 Februari 2024, mengetahui Kepala Desa Lektor dan Kepala Dusun Lektor Barat II. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda T.2;**
- Fotokopi Silsilah Keluarga AMAQ RAIMAN alias PAPUK ONGANG yang di buat dan di beri cap jempol oleh Amaq Murdi, tertanggal 24 September 2023, mengetahui Kepala Desa Lektor dan Kepala Dusun Lektor Barat II. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda T.3;**
- Fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama AMAQ MOERDI, Lektor Barat, No. Buku Pendaftaran Huruf c 1755, Subak Saba No.683, Persil 110, Kelas V, luas 0,305 Ha, dikeluarkan oleh Kepala Djawatan Pendaftaran dan Pajak Penghasilan Tanah Miik Indonesia, tanggal 15 Mei 1951. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda T.4;**
- Fotokopi Surat Keterangan Hak Milik Tanah atas nama AMAQ MURDI, Nomor 593/164/Lkr/2024 yang dikeluarkan oleh di Kepala Desa Lektor, Hal. 32 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Maret 2024. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda T.5;**

f. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023 atas nama AMAQ MURDI, Subak Saba, Desa Lekor Barat, luas 3.034 M². Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda T.6;**

g. Fotokopi Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) dan Pembayaran Buku 1.2 atas nama wajib pajak AMAQ MURDI, tanah seluas 3,034 M², Subak Saba. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda T.7;**

h. Fotokopi Surat Pernyataan yang di buat dan ditandatangani oleh RENAH alias AMAQ SAWAL tertanggal 25 Januari 2024. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda T.8;**

i. Fotokopi Silsilah Keluarga AMAQ JALIMAH yang di buat dan di beri cap jempol oleh Amaq Murdi, tertanggal 24 September 2023, mengetahui Kepala Desa Lekor. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda T.9;**

j. Fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama AMAQ RAIMAH, Lekor, No. Buku Pendaftaran Huruf c 1397, Desa Lekor No.9, Persil 598, Kelas IV, luas 0,380 Ha, dikeluarkan oleh Kepala Djawatan Pendaftaran dan Pajak Penghasilan Tanah Miik Indonesia, tanggal 10 November 1953. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda T.10;**

k. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023 atas nama AMAQ KURMA, Dusun Lekor. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda T.11;**

l. Fotokopi Surat Keterangan Hak Milik Tanah atas nama AMAQ KORME, Nomor 593/163/Lkr/2024 yang dikeluarkan oleh di Kepala Desa Lekor, tanggal 01 Maret 2024. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda T.12;**

m. Fotokopi Surat Pernyataan Hak Milik Tanah yang di buat dan ditandatangani oleh SANI (anak dari Amaq Rumini) tentang penjualan tanah seluas 2 are kepada Amaq Murdi yang terletak di Dusun Lekor

Hal. 33 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Desa Lekor, Kecamatan Janapria, tertanggal 06 Desember 2023.

Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda T.13**;

II. Saksi-Saksi:

1. **KORME bin AMAQ KORME**, Tempat tanggal lahir Lekor Barat, 01 Juli 1954, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat tempat tinggal di Dusun Lekor Barat, Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hanya kenal nama dengan Amaq Depak, Saksi tidak pernah bertemu dengan Amaq Depak saksi kenal karena saksi adalah paman sepupu dari Amaq Murdi (Tergugat 1);
- Bahwa Amaq Depak sudah lama meninggal dunia;
- **Obyek sengketa 4.1**

Bahwa Amaq Murdi ada memiliki tanah sawah dan tanah pekarangan lokasinya ada di Dusun Embung Wile, Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, Luasnya sekitar 30 (tiga puluh) are, Amaq Murdi mendapatkannya dari pemerintah hasil dari membuka lahan, sebelum sawah tersebut dikuasai oleh Amaq Murdi, tanah tersebut tidak pernah dikuasai oleh orang tuanya, Amaq Murdi membuka lahan di tanah tersebut, Saksi tahu dari cerita Amaq Murdi kepada saksi, saat itu Amaq Murdi bersama dengan banyak orang lainnya termasuk ada saudara misan/saudara sepupu Amaq Murdi yang ikut membuka lahan tetapi belum sampai selesai saudara sepupunya tersebut membuka lahan dengan cara menggali yang rencananya mau di buat untuk sawah, sehingga akhirnya Amaq Murdi yang mengambil alih sampai akhirnya menjadi tanah sawah seperti saat ini

Amaq Murdi membuka lahan, Saksi lupa tahun berapa karena kejadiannya sudah sangat lama, Tanah sawah tersebut belum memiliki sertipikat, hanya ada pipil saja atas nama Amaq Murdi, saksi sudah pernah melihatnya karena ditunjukkan oleh Amaq Murdi, saksi tidak bisa membacanya karena saksi buta huruf namun saat memperlihatkannya tersebut Amaq Murdi mengatakan bahwa sawah itu adalah miliknya dan atas nama dirinya;

Hal. 34 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kenal dengan Renah alias Amaq Sawal, Renah alias Amaq Sawal tidak pernah menguasai atau menggarap sawah yang 30 are tersebut

Setahu saksi hasil sawah tersebut di ambil sendiri oleh Amaq Murdi

Bahwa saksi tahu batas-batas tanah tersebut

Sebelah Utara jalan raya

Sebelah Selatan sawah Amaq Anom dan Amaq Semar

Sebelah Barat Gang Gubuk/Desa

Sebelah Timur sawah Amaq Roya

Tanah sawah tersebut masih utuh sampai sekarang, tidak sedang di gadai atau di jual kepada orang lain

- **Obyek sengketa 4.2**

Bahwa saksi tahu di mana lokasi tanah pekarangan Amaq Murdi,

lokasinya ada di Dusun Lekor Barat II, Desa Lekor, Kecamatan

Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, Luasnya 3 (tiga) are, Menurut

cerita bapak saksi sebelumnya tanah 3 are itu dikuasai oleh orang tua

Amaq Murdi yakni Amaq Depak dan Amaq Depak pernah tinggal

dengan membangun rumah di atas tanah 3 are tersebut namun rumah

tersebut sudah tidak ada lagi, sudah di bongkar dan di bangun kembali

oleh Amaq Murdi Awalnya tanah pekarangan tersebut yang total luas

semuanya kurang lebih 17 (tujuh belas) are adalah milik kakek saksi

yang bernama PAPUK ONGANG, lalu turun kepada ayah saksi yakni

AMAQ SUMBAR alias KURME. AMAQ DEPAK menguasai 3 are,

sehingga hubungan AMAQ KURME dengan AMAQ MURDI adalah

paman sepupu. Saksi sendiri dulu punya bagian di tanah pekarangan

tersebut namun karena saksi keluar/pindah maka dikuasai oleh anak-

anak saksi (Suman dan Genah). Selain itu yang ada di pekarangan

tersebut juga tinggal adik saksi, selain itu juga ada Amaq Murdi dan

anak-anaknya serta anak Amaq Rijal

saudara-saudara Amaq Murdi tidak ada yang ikut menguasai tanah

pekarangan tersebut

saksi tahu batas-batas tanah yang 3 are tersebut

Sebelah Utara rumah Roik, Tuhir, Sukih

Sebelah Selatan rumah Suman dan Amaq Enti

Sebelah Barat rumah Inaq Nur

Hal. 35 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Timur gang

Pekarangan tersebut masih utuh sampai sekarang, tidak sedang di gadai atau di jual kepada orang lain

- Bahwa Saksi jarang ke sana, paling hanya lewat saja dan saat ini di sawah tersebut sedang tanam padi dan biasanya setelah panen baru akan tanam tembakau. Saksi pernah juga lewat dan melihat di sawah tersebut sedang tumbuh tanaman tembakau tapi saksi tidak tahu siapa yang menanamnya
- Bahwa di sebelah timur ada tanah kosong dan kandang sapi, itu adalah tanah milik Amaq Murdi yang di beli dari Amaq Rumini
- Bahwa Saksi lupa tahunnya namun setahu saksi ada surat jual belinya bertemu dengan isteri Amaq Depak Tidak pernah
- Bahwa Saksi tahu dari cerita Amaq Murdi saat dia menunjukkan bilyet/SPPT tanah tersebut

2. **AMAQ MUR bin AMAQ WIRASIH**, Tempat tanggal lahir Rorak, 11 November 1959, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat tempat tinggal di Dusun Rorak, Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan pernah bertemu karena dulu saksi tinggal bersebelahan kampung dengan kampung Amaq Depak
- Bahwa Amaq Depak sudah lama meninggal dunia
- Bahwa ibu saksi adalah saudara sepupu dari Amaq Murdi, dengan demikian saksi adalah keponakan sepupu dengan Amaq Murdi

- **Obyek sengketa 4.1**

Bahwa Amaq Murdi ada memiliki tanah sawah dan tanah pekarangan

Bahwa lokasi tanah sawah milik Amaq Murdi ada di Dusun Embung Wile, Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, Luasnya sekitar 30 (tiga puluh) are

Dasarnya sawah Amaq Murdi tersebut didapat dari buka lahan atau tanah GG dari pemerintah bersama dengan banyak orang lainnya. Tanah yang dikuasai oleh Amaq Murdi awalnya dikuasai oleh Amaq Munah dari hasil buka lahan, namun Amaq Munah hanya menguasai

Hal. 36 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA



selama 2 tahun lalu tanah tersebut di ambil alih oleh Amaq Murdi dan dikelola sehingga menjadi tanah sawah seperti sekarang ini

Selain Amaq Murdi yang mendapatkan tanah GG termasuk juga saksi sendiri, Amaq Munah, Papuk Komang, Amaq Pajar, Amaq Caot, Bokah dan Lamber

Tanah saksi dengan tanah Amaq Murdi letaknya agak jauh tanah GG itu saksi dapatkan bersamaan waktunya dengan yang didapatkan oleh Amaq Murdi namun saksi lupa tahunnya yang jelas saksi masih remaja/belum menikah

Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sawah tersebut

Sebelah Utara jalan raya

Sebelah Selatan sawah Papuk Anom

Sebelah Barat gang

Sebelah Timur sawah Seman

Tanah sawah tersebut masih utuh sampai sekarang, tidak sedang di gadai atau di jual kepada orang lain

- **Obyek sengketa 4.2**

Bahwa lokasi tanah pekarangan milik Amaq Murdi saksi tahu, lokasinya ada di Dusun Lekor Barat II, Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah

Mengenai luasnya saksi tidak tahu pastinya

Sebelumnya tanah pekarangan itu dikuasai oleh Papuk Depak/Amaq Depak dan tinggal di situ namun setelah beliau meninggal baru rumahnya diperbaiki dan ditempati oleh Amaq Murdi

Kalau secara keseluruhan di pekarangan tersebut ada banyak rumah, lebih dari 10 rumah, sedangkan di atas tanah Amaq Murdi juga ada rumahnya namun saksi tidak tahu berapa jumlahnya

saksi tahu batas-batas tanah :

Sebelah Utara gang

Sebelah Selatan rumah Amaq Inti

Sebelah Barat rumah Inaq Nur dan Hir

Sebelah Timur gang

Pekarangan tersebut masih utuh sampai sekarang, tidak sedang di gadai atau di jual kepada orang lain

Hal. 37 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA



Saat ini di sawah tersebut sedang tumbuh tanaman padi dan yang menanamnya adalah Amaq Murdi, selain menanam padi Amaq Murdi juga menanam tembakau. Intinya selama ini Amaq Murdi yang menggarap sawah tersebut ;

- Bahwa saksi pernah mendengar Amaq Murdi membeli tanah dari Amaq Rumini seluas 2 are yang letaknya di sebelah timur rumah Amaq Murdi dan di atas tanah yang di beli itu terdapat kandang
 - Bahwa Saat pembagian itu tidak ada surat-suratny, tidak ada juga surat yang ditandatangani, saat pemerintah memberikannya saksi masih kecil
 - Bahwa Saksi mendapatkan cerita bahwa dulu Amaq Depak bekerja sebagai buruh tani karena belum punya sawah, sawah sudah di jual oleh orang tuanya
 - Bahwa Mengenai tanah pekarangan yang di beli oleh Amaq Murdi Saksi tidak tahu karena saksi tidak pernah melihat atau diperlihatkan surat-suratnya
- Transaksinya di rumah Amaq Murdi, saksi tidak hadir saat transaksi jual beli tersebut

3. **AWALUDIN bin AMAQ NURJINAH** , Tempat tanggal lahir Lektor, 10 Maret 1974, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat tempat tinggal di Dusun Lektor Barat, Desa Lektor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hanya kenal nama dengan Amaq Depak. Saksi tidak pernah bertemu dengan Amaq Depak, saksi kenal dengan Amaq Murdi karena orang tua saksi adalah sepupu 3x dengan Amaq Murdi. Adapun saudara-saudara Amaq Murdi yang saksi ingat namanya hanya 2 orang yakni Inaq Semar dan Inaq Bukri
- Bahwa Amaq Depak sudah lama meninggal dunia, Inaq Semar sudah meninggal dunia kurang lebih 2 bulan yang lalu, sedangkan suaminya sudah lebih dulu meninggal dunia. Adapun anak-anak Inaq Semar yang masih hidup adalah Amaq Kamar, Inaq Sulas dan Ciok. Sedangkan Inaq Bukri masih hidup
- **Obyek sengketa 4.1**

Hal. 38 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA



Bahwa Amaq Murdi ada mempunyai tanah sawah dan tanah pekarangan;

lokasi tanah sawah milik Amaq Murdi ada di Dusun Embung Wile, Desa Lektor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah Dari info Amaq Murdi luasnya sekitar 30 (tiga puluh) are saksi sering ke sana, karena kebetulan di sebelah sawah tersebut terdapat embung dan saksi sering mancing di embung itu kadang di ajak oleh tetangga

Saksi sendiri mengetahui tanah sawah tersebut dikuasai oleh Amaq Murdi sejak tahun 2001 sampai sekarang. Awalnya sejak saksi bekerja di bidang pertembakauan dan butuh lokasi maka diberitahukanlah tentang tanah sawah milik Amaq Murdi tersebut

Dari informasi Amaq Murdi bahwa ia mendapatkannya karena diberikan oleh orang tuanya, tapi saksi tidak tahu diberikannya itu berupa hibah atau yang lain dan saksi juga tidak tahu kapan diberikannya

Amaq Murdi menguasainya sendiri, saksi tidak pernah melihat Inaq Semar atau Inaq Bukri menggarap sawah tersebut

Saksi tidak mengetahui hasil sawah tersebut diberikan oleh Amaq Murdi kepada saudara-saudaranya

Saksi tidak tahu sawah tersebut sudah ada pipil atau sertifikatnya

Tanah sawah seluas 30 are tersebut pernah disewakan oleh Amaq Murdi kepada anak Amaq Sabar yang bernama Amaq Sawal selama 1 musim (6 bulan) pada tahun 2023, Harga sewanya selama 1 musim adalah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

Saksi tidak tahu digunakan untuk apa uang sewa tersebut

Saksi tahu batas-batas tanah tersebut

Sebelah Utara jalan raya

Sebelah Selatan sawah Amaq Anom

Sebelah Barat Gang

Sebelah Timur sawah Amaq Semar

Tanah sawah tersebut masih utuh sampai sekarang, tidak sedang di gadai atau di jual kepada orang lain

- **Obyek sengketa 4.2**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lokasi tanah pekarangan Amaq Murdi saksi tahu, lokasinya ada di Dusun Lekor Barat II, Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah Luasnya 5 (lima) are

Menurut cerita/informasi orang tua saksi bahwa dari tanah 5 are itu ada 2 are yang diperoleh Amaq Murdi dari membeli dari Amaq Rumini (anaknya Amaq Sabar). Namun mengenai harganya saksi tidak tahu, juga kapan di beli saksi juga tidak tahu, yang jelas informasinya bahwa tanah pekarangan itu sudah sejak tahun 80-an dikuasai oleh Amaq Murdi

Saksi diceritakan sudah lama, seingat saksi pada tahun 1992 orang tua saksi sampai menceritakan hal itu Maksudnya karena tanah pekarangan tersebut (termasuk tanah yang saksi tinggal) masih atas nama Amaq Kurme, namun didalamnya ada tanah milik Amaq Murdi di situ, yaitu 9 are tanah Amaq Kurme dan 5 are tanah Amaq Murdi

Saksi tidak tahu tanah yang 3 are didapatkan Amaq Murdi dari mana Setahu saksi belum ada sertifikatnya, tapi ada SPPT nya, saksi tahu waktu sama-sama ke Kadus untuk membayar pajak tanah tersebut dan SPPT Amaq Murdi yang saksi lihat waktu itu tahun 2005

di atas tanah Amaq Murdi ada 2 bangunan rumah, 2 pondasi dan 1 kandang sapi. Selain rumah Amaq Murdi, juga ada rumah Murdi (anak Amaq Murdi) dan Amaq Jus. Setelah Murdi meninggal dunia, diteruskan oleh anaknya bernama Amirul Mukminin (cucu Amaq Murdi)

saksi tidak mengetahui rumah yang ditempati Amaq Murdi dulunya adalah rumah Amaq Depak yang dibangun kembali oleh Amaq Murdi tahu batas-batas tanah yang 5 are tersebut

Sebelah Utara rumah Amaq Rijal dan gang

Sebelah Selatan rumah Amaq Kurme

Sebelah Barat rumah Inaq Siti, Bedah alias Inaq Cembun dan Suhirma/Hirman

Sebelah Timur kandang sapi, parit, gang

Pekarangan tersebut masih utuh sampai sekarang, tidak sedang di gadai atau di jual kepada orang lain

Hal. 40 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amaq Sawal menyewa tanah sawah Amaq Murdi Dari bulan Juni sampai November 2023 (6 bulan) untuk tanam tembakau, setelah selesai tanah sawah dikembalikan lagi kepada Amaq Murdi tahu batas-batas tanah Pekarangan yang 2 are tersebut
Sebelah Utara rumah Roy (anak Amaq Rijal)
Sebelah Selatan rumah Amaq Kurme
Sebelah Barat rumah Bedah, Inaq Suki dan Suhirmann
Sebelah Timur kandang sapi, parit, gang
tahu batas-batas tanah Pekarangan yang 3 are tersebut Amaq Rijal)
Sebelah Selatan rumah Amaq Kurme
Sebelah Barat rumah Bedah, Inaq Suki dan Suhirman
Sebelah Timur kandang
tanah yang 3 are itu Atas nama Amaq Murdi
ketika saksi diceritakan tentang tanah pekarangan milik Amaq Murdi Tidak ditunjukkan namun berdasarkan orang-orang yang tinggal di tanah pekarangan tersebut mengetahuinya

4. **BIKARDI bin AMAQ KASIH**, Tempat tanggal lahir Lekor Barat, 31 Desember 1972, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat tempat tinggal di Dusun Lekor Barat, Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hanya kenal nama saja dan tidak pernah bertemu dengan Amaq Depak, Amaq Depak sudah lama meninggal dunia
- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Murdi karena saksi sepupu 2 kali dengan Amaq Murdi
- Bahwa saksi ketahui saudara-saudara dari Amaq Murdi adalah Inaq Semar, Inaq Seneh, Inaq Bukri dan Inaq Rumini
- Bahwa saudara Amaq Murdi masih hidup Inaq Bukri. Inaq Semar sudah meninggal dunia baru-baru ini, suaminya juga sudah lebih dulu meninggal. Inaq Semar mempunyai anak masing-masing bernama **Seman, Leman Rukiyah atau Kiok dan Sulastri**. Semuanya masih hidup. Inaq Seneh dan suaminya juga sudah meninggal dunia, anak-anaknya adalah **Seneh, Husnah (meninggal dunia saat msih muda), Maknah, Hj, Sunah, M. Syukur, Sabarudin dan Sahri**. Inaq Rumini

Hal. 41 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah meninggal dunia, sedangkan suaminya yang bernama Siah alias Amaq Rumini masih hidup. Anak-anak mereka adalah **Rumini, Jumini dan Junaidi**

- **Obyek sengketa 4.1**

Bahwa Amaq Murdi ada memiliki tanah sawah dan tanah pekarangan saksi tahu lokasinya ada di Dusun Gubik Baru Santong, Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, Luasnya sekitar 30 (tiga puluh) are

Menurut cerita/informasi dari Amaq Murdi bahwa dasarnya sawah Amaq Murdi tersebut didapat dari buka lahan (Munik) atau tanah GG dari pemerintah. Amaq Murdi sendiri saat buka lahan di bantu oleh sepupunya yang bernama Amaq Munah. Selain Amaq Murdi ada juga yang lain yang mndapatkan tanah GG dari pemerintah, diantaranya Amaq Anom, Amaq Semar dan di sebelah timur Amaq Roya

Saksi tidak tahu Amaq Murdi membuka lahan

Saksi tidak tahu Amaq Murdi diberi bersamaan dengan yang lainnya

Saksi tidak tahu saat pemberitahuan itu ada surat-suratnya

sawah tersebut pernah di sewa oleh Amaq Sawal untuk tanam tembakau selama 6 bulan dengan harga Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Sekarang sudh dikembalikan ke Amaq Murdi

tahu batas-batas tanah Sawah tersebut

Sebelah Utara jalan raya

Sebelah Selatan sawah Amaq Anom, Amaq Semar

Sebelah Barat gang

Sebelah Timur rumah Amaq Roya

Tanah sawah tersebut masih utuh sampai sekarang, tidak sedang di gadai, dijaminkan atau di jual kepada orang lain

- **Obyek sengketa 4.2**

Lokasi tanah pekarangan milik Amaq Murdi saksi tahu, lokasinya ada di Dusun Lekor Barat II, Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah Luasnya 5 (lima) are, yang 2 (dua) are di beli dari saudara misan/sepupunya, dikuasai sudah lama, sejak ia masih muda Saksi tahu dari cerita Amaq Murd bahwa ia membeli tanah 2 are dari sepupunjab bernama Amaq Rumini seharga Rp 300.000,- (tiga ratus

Hal. 42 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA



ribu rupiah) nmaun tidak iceritakan tahun belinya diatas tanah yang 2 are ada kandang sapi, di atas tanah yang 3 are terdapat rumah Amaq Murdi, Amaq Jus, Amaq Rijal dan Amirul Mukminin (cucu Amaq Murdi) tahu batas-batas tanah yang 5 are tersebut

Sebelah Utara parit

Sebelah Selatan rumah Inaq Nur dan Inaq Supi

Sebelah Barat rumah Hirman

Sebelah Timur rumah Amaq Wandu

ada rumah Amaq Zaki di situ Saksi tidak tahu

Pekarangan tersebut masih utuh sampai sekarang, tidak sedang di gadai atau di jual kepada orang lain

Saksi tidak tahu tahun berapa Amaq Sawal menyewa tanah sawah yang 30 are

batas-batas tanah Pekarangan yang 2 are

Sebelah Utara parit

Sebelah Selatan rumah

Sebelah Barat rumah Amaq Rijal

Sebelah Timur gang, parit

batas-batas tanah Pekarangan yang 3 are :

Sebelah Utara rumah Amaq Rijal, Amaq Mukri

Sebelah Selatan rumah Amaq Enti

Sebelah Barat rumah Suhir (anak Amaq Rijal), Inaq Nur, Inaq Suki dan Amaq Wandu

Sebelah Timur pondasi, kandang sapi dan sedikit tanah kosong

Amaq Murdi menceritakan mengenai pembelian tanah 2 are Di Amaq Rumini Saksi lupa kapan tepatnya Amaq Murdi menceritakan tentang hal tersebut, yang jelas sudah lebih dari 10 tahun yang lalu, saksi diceritakan di rumahnya Saksi diceritakan oleh Amaq Murdi supaya tahu saja karena rumah kami berdekatan dan masih ada hubungan keluarga juga

Amaq Murdi tidak menunjukkan batas Tanah yang dibelinya tetapi saksi dan teman-teman dan keluarga yang juga tinggal di situ dan tahu batas karena sering lewat situ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperoleh kejelasan dan kepastian tentang obyek sengketa dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk turun ke lapangan guna melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) dimana obyek sengketa tersebut berada dan memerintahkan kepada para pihak yang berperkara untuk hadir dalam pemeriksaan setempat (*descente*) tersebut;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 dengan dihadiri para Penggugat/ Kuasa Hukum dan dihadiri Tergugat 1, 2 dan 4/ Kuasa Hukum, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap obyek sengketa sebidang tanah sawah angka 4.1 dan tanah pekarangan angka 4.2 dan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) tersebut telah terurai dengan jelas dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat (*descente*);

Bahwa para Penggugat/ Kuasa Hukum mengajukan kesimpulan secara tertulis melalui elektronik tertanggal **21 Mei 2024** dan Tergugat 1, 2 dan 4/ Kuasa Hukum mengajukan kesimpulan secara tertulis melalui elektronik tertanggal **21 Mei 2024** pada pokoknya tetap pada gugatan dan jawaban masing-masing dan para pihak selanjutnya menyerahkan kepada Majelis Hakim agar diputus sesuai dengan hukum dan rasa keadilan dan selengkapny telah terurai dengan jelas dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa atas gugatan yang disampaikan oleh para Penggugat/ Kuasa Hukum tersebut, Tergugat 1, 2 dan 4/ Kuasa Hukum telah mengajukan jawaban secara tertulis di persidangan, jawaban mana setelah diteliti secara cermat pada dasarnya mengandung eksepsi non kewenangan/kompetensi absolut/ relatif atau eksepsi prosesuil yaitu:

1. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*);
2. Eksepsi Gugatan Kabur (*obscur libel*);

Hal. 44 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA



Menimbang, bahwa perihal eksepsi Tergugat 1, 2 dan 4/ Kuasa Hukum berkenaan dengan sifatnya yang prosesuil tersebut, maka *in litis* ketentuan Pasal 162 RBg telah memberikan pedoman yang jelas bahwa eksepsi selain yang menyangkut ketidakwenangan Hakim tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok perkaranya, dengan demikian **Eksepsi Gugatan Kurang Pihak dan Eksepsi Gugatan kabur** akan dipertimbangkan bersamaan dengan pembuktian dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa eksepsi **Tergugat 1, 2 dan 4/** Kuasa Hukum diajukan secara bersama-sama dengan jawaban pertama, maka berdasarkan Pasal 162 RBg eksepsi tersebut dapat dibenarkan oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa nama di Tergugat 4 tidak dicantumkan **Bin** tetapi hanya nama saja yaitu RENAH Alias AMAQ SAWAL. Seharusnya di gugatan MAL WARIS harus dicantumkan Bin bagi Penggugat, Tergugat atau Turut Tergugat

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tidak dicantumkan *bin* atau *binti* pada pihak bernama RENAH Alias AMAQ SAWAL, tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada prinsipnya penyebutan identitas secara lengkap dalam surat gugatan pembagian harta waris meliputi nama disertai dengan pencantuman bin ataupun binti dari para pihak yang berperkara baik yang bertindak sebagai para Penggugat dan para Tergugat merupakan hal yang prinsip dan fundamental karena berkaitan dengan nasab seseorang karena setiap anak dinisbatkan atau dihubungkan kepada ayahnya dan tidak kepada ibunya

Menimbang, bahwa pencantuman bin maupun binti dalam suatu gugatan kewarisan dinilai lebih baik dan lebih pasti karena pencantuman bin maupun binti dari para pihak yang bersengketa sesungguhnya menunjukkan adanya hubungan keperdataan antara pewaris dengan ahli waris dan pencatuman bin ataupun binti juga untuk memudahkan dalam menentukan jenis kelamin seseorang atau subyek hukum dalam suatu perkara

Menimbang, bahwa terlepas dalam surat gugatan para Penggugat tidak dicantumkan bin/binti terhadap pihak yang berkedudukan sebagai

Hal. 45 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 4 in cassu (RENAH alias AMAQ SAWAL) akan tetapi telah dijabarkan didalam posita gugatan para Penggugat dan telah dideskripsikan secara jelas dan pasti mengenai kedudukan dari Tergugat 4 yang ikutsertakan dalam perkara aquo bukan karena adanya hubungan nasab dan tidak berkedudukan sebagai ahli waris dan tidak pula memiliki hubungan kewarisan dengan pewaris akan tetapi merupakan pihak ketiga yang menguasai obyek sengketa atas dasar sewa gadai dari salah satu ahli waris yang menguasai obyek sengketa

Menimbang, bahwa selain itu gugatan para Penggugat secara esensi ditujukan untuk menyelesaikan pembagian harta warisan secara faraidh atau secara hukum Islam atas harta peninggalan Amaq Depak dan gugatan telah memberikan gambaran secara jelas dan pasti terkait kedudukan pewaris dan kedudukan masing-masing ahli waris dalam perkara aquo in cassu Amaq Depak yang menjadi pewaris dan meninggalkan ahli waris 1 orang isteri bernama Inaq Salin dikaruniai 8 anak bernama INAQ SEMAR Alias DEPAK, BILIN, INAQ SENEH Alias IPAHA, SIMAH, SINAH Alias IDUK

Menimbang, bahwa selain itu pula subyek hukum dalam gugatan para Penggugat yang berkedudukan sebagai ahli waris dari Amaq Depak kesemuanya telah dicantumkan bin maupun binti dengan adanya penjelasan secara jelas dan spesifik dalam gugatan para Penggugat tentang nasab, garis keturunan serta Silsilah waris dari Amaq Depak maka hal tersebut sudah memberikan gambaran yang jelas mengenai nasab, keturunan dan jenis kelamin dari para ahli waris sehingga menunjukkan adanya hubungan keperdataan antara pewaris dengan ahli waris dan pencatuman bin ataupun binti tersebut bertujuan untuk memudahkan dalam menentukan jenis kelamin seseorang atau subyek hukum dalam suatu perkara

Menimbang, bahwa tidak dicantumkan BIN/BINTI dalam perkara aquo hanya terhadap subyek hukum yang berkedudukan sebagai Tergugat 4 in cassu (RENAH alias AMAQ SAWAL) maka menurut Majelis bukan lah hal yang bersifat urgen dan prinsip dan sangat dimaklumi serta sah menurut hukum apalagi Tergugat 4 in cassu (RENAH alias AMAQ SAWAL) tidak berkedudukan sebagai ahli waris hanyalah pihak ketiga yang menguasai obyek sengketa atas dasar sewa gadai dan para pihak dalam perkara aquo

Hal. 46 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejatinya tidak pernah mempermasalahkan NASAB maupun Jenis Kelamin dari pewaris maupun ahli waris sehingga pencantuman bin/binti kepada RENAH alias AMAQ SAWAL dipandang tidak ada urgensinya

Menimbang, bahwa terkait dengan siapa pewaris dan siapa ahli waris maka gugatan para Penggugat telah meletakkan dan mendudukan pewaris dalam perkara aquo adalah Amaq Depak yang ketika meninggal dunia *meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan dan adapun status hukum apakah harta peninggalan yang digugat adalah peninggalan Amaq Depak atau harta pihak ketiga telah menyentuh pada esensi pokok perkara tergantung pada pembuktiannya dan bukan lagi berkenaan dengan formalitas gugatan*

Menimbang, bahwa sejalan pertimbangan tersebut maka eksepsi yang diajukan Tergugat 1, 2 dan 4/ Kuasa Hukum yang menyatakan gugatan tidak jelas nasab dari Para Pihak karena tidak mencantumkan *bin* atau *binti* pada Tergugat 4 in cassu (RENAH alias AMAQ SAWAL) adalah eksepsi tidak berdasarkan hukum maka patut untuk ditolak;

2. Bahwa alamat dari Tergugat 4 juga masih salah yang tertera di gugatan Yang benar sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah Beralamat di Dusun Rorak, Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Alamat/Domisili sekarang di Dusun Embung Wile, Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kesalahan penulisan alamat Tergugat 4 yang sesungguhnya beralamat/domisili di Dusun Embung Wile, Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kekeliruan penulisan atau penyebutan yang sangat serius atau menyimpang dari yang sebenarnya sehingga mengubah identitas seseorang serta kekeliruan pencantuman identitas meliputi alamat seseorang pada prinsipnya dianggap melanggar syarat formil karena menimbulkan ketidakpastian mengenai identitas pihak tertutam berkaitan kediaman/ tempat tinggal/ alamat seseorang, namun dalam perkara a quo para Penggugat secara substansi menyebut dan menulis alamat dari

Hal. 47 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 4 di letakkan di Dusun Lekor Barat, Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat

Dimaksudkan dan ditujukan kepada pihak-pihak atau subyek hukum yang berkaitan dengan adanya sengketa gugatan kewarisan atas harta peninggalan Amaq Depak yang kesemuanya beralamat di Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok tengah, dengan kata lain penyebutan dan penulisan alamat Tergugat 4 in cassu (RENAH alias AMAQ SAWAL) menunjuk pada seseorang yang memiliki hubungan hukum dengan obyek sengketa Dimana Tergugat 4 in cassu (RENAH alias AMAQ SAWAL) secara aktif menguasai obyek sengketa sehingga dijadikan subyek hukum dalam gugatan sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa penyebutan dan penulisan alamat/domisili/ tempat tinggal RENAH alias AMAQ SAWAL secara substansial ditujukan pada subyek hukum yang berkedudukan sebagai Tergugat dan bukan ditujukan pada subyek hukum yang lain sehingga penyebutan dan penulisan alamat tempat tinggal telah cukup jelas dan terang terkait dengan identitas/ alamat/tempat tinggal seseorang atau subyek hukum dalam perkara ini; Artinya subyek hukum orang yang dimaksud adalah (RENAH alias AMAQ SAWAL) yang berkedudukan sebagai pihak Tergugat 4 yang merupakan pihak ketiga yang secara aktif menguasai obyek sengketa atas dasar sewa gadai dari salah satu ahli waris

Menimbang, bahwa penulisan identitas meliputi alamat/tempat tinggal sebagaimana yang tercantum dalam gugatan para Penggugat telah jelas, terang dan spesifik menunjuk pada subyek hukum bernama (RENAH alias AMAQ SAWAL) yang berkedudukan sebagai TERGUGAT 4 yang merupakan pihak ketiga yang secara aktif menguasai obyek sengketa dan majelis menilai tidak terdapat kekeliruan penulisan atau *clirical error* dalam penulisan alamat pada identitas gugatan dan tidak berimplikasi pada ketidakpastian identitas seseorang dan tidak pula mengakibatkan error in subyekto;

Menimbang, bahwa identitas para pihak telah jelas dan terang menunjuk pada subyek hukum atau orang yang secara *faittelizke* atau kepada orang/ badan hukum yang sesungguhnya menguasai obyek sengketa dimana (RENAH alias AMAQ SAWAL) merupakan pihak yang

Hal. 48 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA



diletakkan kedudukannya sebagai Tergugat karena mereka adalah orang/subyek hukum yang ditarik ke muka Pengadilan karena dirasa telah melanggar hak para Penggugat dan mereka sengaja ditarik untuk berkewajiban dalam melakukan sesuatu sehingga penarikan mereka dalam kapasitas sebagai Tergugat agar nantinya dapat membela kepentingannya terkait dengan penguasaan secara riil atas bidang tanah sengketa sehingga demi lengkapnya suatu gugatan maka mereka yang menguasai obyek sengketa harus ikut disertakan dalam sebuah gugatan;

Menimbang, bahwa terkait adanya kesalahan alamat dari RENAH alias AMAQ SAWAL bukanlah hal yang prinsip dan fundamental karena jurusita pengadilan telah melakukan pemanggilan secara resmi dan patut kepada pihak-pihak terkait dan di dalam relaas panggilan tidak terdapat adanya kesalahan maupun kekeliruan pencantuman alamat karena pihak Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat bersedia menerima relaas panggilan yang ditujukan kepada pihak-pihak tersebut untuk diteruskan dan disampaikan ke tempat kediamannya

Menimbang, bahwa lagi pula subyek hukum bernama RENAH alias AMAQ SAWAL telah menerima relaas panggilan dan telah hadir secara pribadi di muka persidangan guna membela hak dan kepentingan keperdataannya dalam menghadapi sengketa gugatan kewarisan dan kehadiran tersebut sebagai bentuk bahwa pemanggilan yang dilakukan oleh pengadilan telah sampai kepada alamat dan tempat kediaman yang bersangkutan sehingga para pihak mengetahui adanya gugatan yang ditujukan kepada yang bersangkutan untuk menjalani proses pemeriksaan perkara di pengadilan

Menimbang, bahwa sejalan pertimbangan tersebut maka eksepsi yang diajukan Tergugat 1, 2 dan 4/ Kuasa Hukum yang menyatakan gugatan Para Penggugat telah salah dalam penulisan alamat/tempat tinggal/domisili/ kediaman seseorang menurut Majelis Hakim penyebutan dan penulisan itu bukanlah hal yang prinsip dan substansi, maka eksepsi tersebut tidak berdasar hukum dan patut untuk ditolak;

3. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*)

Hal. 49 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain Tergugat atas nama **AMAQ MURDI alias BITAH Bin AMAQ DEPAK** ada juga orang lain yang harus digugat yaitu ahli waris atau keturunan dari AMAQ RUMINI (+), Karena luas ± 200 m² (Dua ratus meter persegi) dari keseluruhan objek sengketa 2 yang digugat oleh Para Penggugat yaitu ± 500 m² dibeli dari AMAQ RUMINI (+) Oleh Tergugat 1 (AMAQ MURDI Alias BITAH BIN AMAQ DEPAK +). Oleh sebab itu maka seharusnya ahli waris dari AMAQ RUMINI (+) juga harus di gugat

Bahwa objek sengketa yang dikuasai oleh Amaq murdi alias Bitah sekarang yang menurut gugatan 500 m² adalah yang luas ± 300 m² bagian dari luas atas nama Amaq Korme yang luasnya ± 1.778 m² (seribu tujuh ratus tujuh puluh delapan meter persegi) dari luas keseluruhan atas Nama AMAQ RAIMAH saudara dari orang tuanya AMAQ KORME (+) dan AMAQ DEPAK (+) dan atau kakek dari Tergugat 1 AMAQ MURDI alias BITAH maka seharus dan sepatutnya keturunan dari AMAQ KORME (+) yaitu: AMAQ SUMBAR, AMAQ YANI, INAQ JAMAL, INAQ SAHUDI juga harus di gugat, sesuai dengan SEMA Nomor 1 tahun 2017;

Menimbang, bahwa alasan pengajuan eksepsi ini didasari apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat/ Turut Tergugat tidak lengkap artinya bahwa masih ada orang yang harus dijadikan sebagai pihak, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh dan setelah mencermati eksepsi Tergugat 1, 2 dan 4/ Kuasa Hukum yang menyatakan bahwa para Penggugat tidak menarik ahli waris atau keturunan dari AMAQ RUMINI sebagai orang/ pihak yang mengalihkan obyek sengketa seluas ± 200 m² dengan cara jual beli kepada Tergugat 1 (AMAQ MURDI alias BITAH) demikian halnya para Penggugat tidak menarik ahli waris atau keturunan AMAQ KORME yaitu: AMAQ SUMBAR, AMAQ YANI, INAQ JAMAL, INAQ SAHUDI sebagai orang/pihak yang menguasai obyek sengketa seluas ± 300 m² bagian dari luas tanah atas nama Amaq Korme yang luasnya ± 1.778 m² maka gugatan para Penggugat mengandung cacat formil dalam bentuk kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa mengenai para Penggugat tidak menarik ahli waris atau keturunan dari AMAQ RUMINI sebagai orang/ pihak yang mengalihkan obyek sengketa seluas ± 200 m² dengan cara jual beli kepada

Hal. 50 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 1 (AM AQ MURDI alias BITAH) demikian halnya tidak menarik ahli waris atau keturunan AM AQ KORME yaitu: AM AQ SUMBAR, AM AQ YANI, INAQ JAMAL, INAQ SAHUDI yang menguasai obyek sengketa seluas \pm 300 m² bagian dari luas tanah atas nama Amaq Korme yang luasnya \pm 1.778 m² dalam hal ini Majelis Hakim menilai hal tersebut merupakan domain dari para Penggugat untuk menentukan siapa saja yang didudukkan sebagai para Penggugat juga siapa saja yang ditarik sebagai para Tergugat dan siapa saja yang dijadikan sebagai Turut Tergugat dan dalam perkara sengketa waris yang tersangkut sengketa hak milik (peralihan hak melalui jual beli) maka haruslah diberlakukan asas hukum bahwa para Penggugat bebas untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya dan yang dirasa telah melanggar haknya;

Menimbang, bahwa mengenai kelayakan apakah ahli waris atau keturunan dari AM AQ RUMINI merupakan pihak yang mengalihkan obyek sengketa dengan cara jual beli demikian halnya ahli waris atau keturunan AM AQ KORME yaitu: AM AQ SUMBAR, AM AQ YANI, INAQ JAMAL, INAQ SAHUDI merupakan pihak-pihak yang secara aktif menguasai bidang-bidang tanah sengketa juga patut untuk didudukkan sebagai Tergugat demi mempertahankan haknya dan membela kepentingannya di hadapan hukum maka menurut Majelis Hakim telah menyangkut substansi pokok perkara karena ada atau tidaknya peralihan hak melalui cara jual beli yang dilakukan oleh ahli waris atau keturunan dari AM AQ RUMINI kepada Tergugat 1 maupun penguasaan hak atas obyek sengketa yang dilakukan oleh ahli waris atau keturunan AM AQ KORME yaitu: AM AQ SUMBAR, AM AQ YANI, INAQ JAMAL, INAQ SAHUDI akan diuji kebenarannya pada saat proses persidangan memasuki tahap pembuktian, yang kemudian digali apakah benar ahli waris atau keturunan dari AM AQ RUMINI telah menjual bidang-bidang tanah kepada Tergugat1 kemudian Tergugat 1 menguasai bidang-bidang tanah yang diperoleh dengan cara jual beli dan apakah ahli waris atau keturunan AM AQ KORME yaitu: AM AQ SUMBAR, AM AQ YANI, INAQ JAMAL, INAQ SAHUDI telah melakukan tindakan penguasaan atas obyek sengketa ataukah sebaliknya obyek sengketa masih utuh dan belum berpindah kepemilikan sehingga dapat dilakukan pembagian waris terhadap obyek sengketa;

Hal. 51 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA



Menimbang, bahwa dalam perkara sengketa waris yang tersangkut sengketa hak milik dapat saja dikurangi bagian masing-masing ahli waris yang telah menjual bidang-bidang tanah sengketa sesuai dengan hak/ bagian yang ia peroleh terhadap harta warisan artinya bahwa pihak pembeli yang telah menguasai obyek sengketa sepanjang pembeliannya dilakukan dengan itikad baik dan pembeliannya tersebut atas dasar kekhilafan atau tidak mengetahui adanya cacat yang tersembunyi dalam proses jual beli maka ia tetap berhak mendapatkan perlindungan hukum berupa hak untuk menguasai obyek sengketa, namun apabila pihak pembeli telah mengetahui bahwa obyek tersebut merupakan budel waris yang belum dibagi tidak meneliti dan menelusuri status kepemilikan obyek sengketa dan ia mengetahui status obyek tersebut sedang dalam keadaan sengketa dan mengetahui tanaha tersebut adalah tanah warisan yang belum dibagi kepada ahli warisnya dan tetap melanjutkan jual beli maka pembeli tersebut adalah pembeli yang tidak beritikad baik sehingga tidak layak untuk dilindungi dan jual beli tersebut dapat dibatalkan dan dianggap tidak pernah terjadi dan status hukum terhadap obyek sengketa dikembalikan kepada keadaan semula (status A quo);

Menimbang, bahwa mengenai adanya peralihan hak atas tanah seluas \pm 200 m² yang dilakukan oleh ahli waris atau keturunan dari AMAQ RUMINI dengan cara jual beli kepada Tergugat 1 (AMAQ MURDI alias BITAH) demikian halnya penguasaan hak atas tanah seluas \pm 300 m² bagian dari luas tanah atas nama Amaq Korme yang luasnya \pm 1.778 m² yang dilakukan oleh ahli waris atau keturunan AMAQ KORME yaitu: AMAQ SUMBAR, AMAQ YANI, INAQ JAMAL, INAQ SAHUDI

menurut Majelis Hakim telah menyentuh pada substansi dan esensi pokok perkara karena ada atau tidaknya penguasaan dan pengalihan/ pelepasan hak yang dilakukan oleh pihak-pihak tersebut akan diuji dan digali serta ditemukan kebenarannya dalam tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa mengenai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.1072 K/SIP/ 1982 yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa gugatan harus diajukan kepada yang secara **Feitelijk** menguasai barang-barang sengketa, yurisprudensi tersebut dimaksudkan :

Hal. 52 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. agar pihak ketiga yang menguasai harta obyek sengketa dapat mempertahankan haknya maupun membela kepentingannya;
2. agar putusan yang dijatuhkan dapat menjangkau pihak yang aktif menguasai obyek sengketa sehingga dapat dihukum untuk melaksanakan isi putusan yang berkaitan dengan obyek yang dikuasainya tersebut;

Menimbang, bahwa adapun kelayakan **ahli waris atau keturunan dari AMAQ RUMINI** maupun **ahli waris atau keturunan AMAQ KORME** yaitu: **AMAQ SUMBAR, AMAQ YANI, INAQ JAMAL, INAQ SAHUDI** harus ditarik/ didudukkan sebagai pihak dalam perkara ini jika memang telah dibuktikan secara riil/ nyata bahwa **ahli waris atau keturunan dari AMAQ RUMINI** maupun **ahli waris atau keturunan AMAQ KORME** yaitu: **AMAQ SUMBAR, AMAQ YANI, INAQ JAMAL, INAQ SAHUDI** sebagai pihak-pihak yang aktif menguasai obyek sengketa sedangkan adanya peralihan hak milik terhadap obyek perkara dengan cara jual beli maupun penguasaan atas obyek sengketa hanya dapat diuji, digali dan ditemukan dalam proses pembuktian yang merupakan esensi dari materi suatu perkara bukan lagi terkait dengan formalitas gugatan;

Menimbang, bahwa apabila **ahli waris atau keturunan dari AMAQ RUMINI** maupun **ahli waris atau keturunan AMAQ KORME** yaitu: **AMAQ SUMBAR, AMAQ YANI, INAQ JAMAL, INAQ SAHUDI** telah dapat dibuktikan sebagai pihak yang secara aktif menguasai obyek sengketa maka hukum telah memberikan perlindungan kepada pihak ketiga untuk mempertahankan haknya maupun membela kepentingannya dengan memberikan hak kepada pihak ketiga untuk menggabungkan diri dalam suatu perkara yang masih berlangsung proses pemeriksaannya pada pengadilan tingkat pertama dan mekanisme menggabungkan diri dalam proses pemeriksaan perkara tersebut dengan mengajukan gugatan intervensi dan bentuk gugatan intervensi yang dapat diajukan pihak ketiga yang berkepentingan bisa dalam bentuk :

Voeging : Pihak ketiga ikut serta dalam proses perkara atau turut serta ikut campur tangan dalam bentuk tindakan memihak kepada salah satu pihak baik kepada Penggugat atau kepada Tergugat;

Hal. 53 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA



Tussenkomst : Pihak ketiga ikut serta bergabung dalam proses pemeriksaan perkara yang sedang berlangsung demi membela dan mempertahankan kepentingannya sendiri karena apa yang diperkarakan atau obyek yang disengketakan adalah miliknya;

Vrijwaring : Intervensi dalam bentuk menarik pihak ketiga untuk ikut sebagai pihak dalam proses perkara yang sedang berlangsung berdasarkan Pasal 70 RV, Penarikan pihak ketiga tersebut atas permintaan Tergugat dalam rangka meminta pertanggung jawaban kepadanya sehubungan dengan gugatan Penggugat yang diajukan kepada Tergugat namun bukan hanya Tergugat saja, pihak Penggugat pun dapat mengajukannya/ meminta vrijwaring

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka eksepsi Tergugat 1, 2 dan 4/ Kuasa Hukum yang menyatakan gugatan kurang pihak tidaklah berlandaskan hukum, dengan demikian patut untuk ditolak;

4. Eksepsi Gugatan Kabur (*obscur libel*):

Bahwa Dalil gugatan Para penggugat tidak mendasar karena sudah sangat terang dan jelas yang diajukan digugatan ini adalah **perkara MAL WARIS**

Bahwa Tergugat 2 sahdi alias Amaq Jus Bin Amaq Murdi adalah anak dari Tergugat 1 yaitu Amaq Murdi, Sedangkan Tergugat 3 Amirul Mukminin Bin Murdi adalah Cucu dari Tergugat 1. Sahdi alias Amaq Jus dan Amirul Mukminin bukan ahli waris dari perkara a quo disebabkan terhalang oleh ayah dan kakek mereka karena ayah dari Tergugat 2 dan Kakek dari Tergugat 3 masih hidup yaitu Tergugat 1 Amaq murdi alias Bitah Bin Amaq Depak (+). Karena Tergugat 1 yaitu Amaq Murdi masih hidup maka wajar anak-anaknya, cucu-cucunya serta menantu nya menikmati dan menguasai tanah yang dikusai oleh ayah atau kakek mereka karena luas tanah yang \pm 300 m² dari keseluruhan luas yang di gugat \pm 500 m² belum dibagi waris;

Menimbang, bahwa terkait dengan konstruksi gugatan para Penggugat yang menggugat obyek sengketa sebagai boedel waris

Hal. 54 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA



peninggalan dari Amaq Depak yang saat ini berada dalam penguasaan salah satu ahli waris yang berkedudukan sebagai Tergugat 1 pada prinsipnya adalah **murni merupakan sengketa pembagian waris yang terjadi antara para ahli waris, dimana salah satu ahli waris telah menguasai secara sepihak obyek harta yang ditinggalkan oleh pewaris tanpa memperhatikan dan menghiraukan hak-hak dari ahli waris lainnya sehingga para Penggugat juga merasa memiliki hak yang sama untuk dapat menguasai bidang tanah sengketa karena tersangkut hak-hak dari para ahli waris lainnya yang turut berhak atas obyek sengketa**

Menimbang, bahwa terkait dengan penguasaan atas obyek sengketa yang dilakukan oleh salah satu ahli waris in cassu Tergugat 1 yaitu Amaq Murdi apakah ia hanya menguasai sendiri obyek tersebut ataukah obyek tersebut juga secara bersama-sama dikuasai oleh anak dan cucunya in cassu Tergugat 2 sahdi alias Amaq Jus dan Tergugat 3 Amirul Mukminin merupakan rangkaian dalil-dalil yang harus dibuktikan di persidangan Dan penjelasan terkait penguasaan atas obyek sengketa yang dilakukan secara bersama-sama oleh Tergugat 1 bersama Tergugat 2 dan Tergugat 3 dimaksudkan adalah agar pihak-pihak tersebut yang secara aktif menguasai obyek sengketa juga nantinya dapat mempertahankan hak-haknya dan membela kepentingannya terkait dengan obyek sengketa yang digugat oleh para Penggugat

Menimbang, bahwa demikian halnya gugatan yang dibantah oleh Tergugat 1, 2 dan 4/ Kuasa Hukum yang menyatakan Tergugat 2 sahdi alias Amaq Jus dan Tergugat 3 Amirul Mukminin Bin Murdi adalah anak dan Cucu dari Tergugat 1 bukan ahli waris dari perkara a quo disebabkan terhalang oleh ayah dan kakek mereka yaitu Tergugat 1 Amaq murdi alias Bitah Bin Amaq yang dalam kondisi masih hidup, bantahan tersebut juga merupakan bantahan yang terkait dengan materi pokok perkara yang telah masuk dalam ranah pembuktian

Menimbang, bahwa terkait dengan konstruksi gugatan para Penggugat yang menempatkan dan mendudukan Tergugat 2 sahdi alias Amaq Jus dan Tergugat 3 Amirul Mukminin Bin Murdi sebagai subyek hukum didalam gugatan perkara aquo bukanlah berkenaan dengan hubungan kewarisan akan tetapi didasari oleh penguasaan tergugat 2 dan tergugat 3

Hal. 55 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA



yang secara bersama-sama dengan tergugat 1 menguasai obyek sengketa. Dan penguasaan atas obyek sengketa, apakah diperoleh berdasar alas hak yang sah atau dilakukan secara melawan hak dan rangkaian peristiwa tersebut bukan lagi menyangkut dengan formalitas gugatan akan tetapi telah menyangkut pada esensi dan substansi dari suatu perkara yang akan diuji dalam proses pembuktian, maka tergantung dari pembuktian masing-masing pihak yang akan digali dan ditemukan fakta-fakta hukum yang sebenarnya.

Menimbang, bahwa terkait penentuan masing-masing pihak apakah berhak atas obyek sengketa ataukah terhalang oleh hukum memperoleh obyek sengketa atau tidak memiliki hak atas obyek sengketa adalah merupakan domain Majelis Hakim dan sudah menyangkut pada pembuktian materiil dalam suatu perkara yang hanya wajib diketahui oleh Hakim (*Ius Curia Novit*) sedangkan kewajiban pihak hanya mengemukakan kejadian dan peristiwa hukum saja, dalam sengketa waris cukup dikemukakan siapa pewaris, ahli waris dan apa saja harta peninggalannya sedangkan penilaian secara komprehensif berkenaan dengan kedudukan pewaris maupun ahli waris serta status hukum obyek sengketa maupun status kepemilikan atas obyek sengketa akan diuji dalam proses pembuktian yang merupakan kunci esensi suatu perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara gugat waris berdasarkan **Asas Process Doelmatigheid** (demi kepentingan beracara) maka tentang penentuan siapa saja yang akan digugat dalam surat gugatan diserahkan sepenuhnya kepada Penggugat artinya bahwa Penggugat mempunyai otoritas penuh untuk menentukan siapa saja yang akan digugatnya karena dianggap telah melanggar haknya dan merugikan kepentingannya (**Vide : Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 305 K.SIP/1971**)

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa saja yang dijadikan sebagai subyek gugatan adalah hak dari para Penggugat dan Majelis Hakim tidak berwenang secara *ex officio* karena jabatannya untuk menempatkan seseorang yang tidak digugat sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan, sebab dan dasar para penggugat menarik Tergugat 2 sahdi alias Amaq Jus dan Tergugat 3 Amirul Mukminin Bin Murdi sebagai subyek hukum didalam gugatan perkara aquo disebabkan mereka juga turut aktif menguasai obyek sengketa sehingga

Hal. 56 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA



nantinya juga dapat membela hak dan kepentingannya dan diberikan kesempatan yang sama untuk dapat mengajukan bantahan serta mengajukan bukti-bukti terkait kepemilikan atas obyek sengketa yang berada dalam penguasaannya

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi yang diajukan Tergugat 1, 2 dan 4/ Kuasa Hukum yang mempermasalahkan kedudukan Tergugat 2 sahdi alias Amaq Jus dan Tergugat 3 Amirul Mukminin Bin Murdi yang dikutsertakan dalam perkara ini tidak beralasan hukum, maka patut untuk ditolak;

5. Bahwa apa yang diuraikan dalam dalil gugatan tentang objek tanah yang disengketakan adalah tidak jelas karena hanya menjelaskan luas dan batas yang dikuasai oleh Amaq Murdi alias Bitah Bin Amaq Depak seluas \pm 500 m² saja padahal tanah sengketa ini belum dibagi waris dan luas keseluruhannya adalah 0,380 ha/ 38 are atas nama AMAQ RAIMAH

Setelah meninggal dunia tanah atas nama Amaq Raimah(+) ini dibagi menjadi 2 bagian atau 2 nama yaitu

Amaq korme (+) yang luasnya \pm 1.778 m²

Amaq Sinambar (+) yang luasnya \pm 1.922 m²

Bahwa objek sengketa yang dikuasai oleh Amaq murdi alias Bitah Bin Amaq Depak sekarang yang menurut gugatan 500 m², seluas \pm 200 m² Tergugat beli dari Amaq Rumini (+) yang seluas \pm 300 m² adalah bagian dari luas keseluruhan atas nama Amaq Korme (+) yang luasnya asal \pm 1.778 m²

Menimbang, bahwa terkait substansi yang digugat dalam perkara aquo hanyalah menyangkut bidang tanah seluas 500 M² yang didalilkan sebagai alas hak milik dari Amaq Depak yang hingga saat ini belum dilakukan pembagian waris dan sama sekali tidak menyangkut pada bidang tanah 38 are atas nama Amaq Raimah yang terpecah menjadi 2 bidang tanah atas nama Amaq Korme seluas \pm 1.778 m² dan Amaq Sinambar seluas 1.922 m² sehingga substansi pemeriksaan atas obyek perkara aquo hanyalah kepada bidang tanah seluas 500 M²;



Menimbang, bahwa mengenai dalil-dalil bantahan hak milik yang diajukan pihak lawan dalam proses pemeriksaan adalah termasuk rangkaian dan tahap proses pemeriksaan yang berkenaan dengan upaya pembuktian in casu ***para Tergugat dibebani pembuktian terkait alas hak penguasaan yang sah atas bidang tanah sengketa dengan mengajukan dokumen-dokumn kepemilikan yang sah atas bidang tanah sengketa adapun klaim kepemilikan atas dasar jual beli maupun penguasaan atas dasar alas hak yang sah telah masuk dalam pokok perkara sehingga majelis Hakim akan menguji kebenaran terkait hak milik seseorang dalam proses pembuktian;***

Menimbang, bahwa mengenai penentuan hak milik seseorang merupakan kewenangan Majelis Hakim dan menurut hukum obyektif para pihak tidak wajib mengetahui hukum atas masalah yang disengketakan, kewajiban para pihak hanya menceritakan fakta-fakta kejadian yang dijadikan sebagai dasar gugatan dan membuktikannya, masalah hukum materiil adalah domain Majelis Hakim tetapi jika Penggugat dituntut untuk menunjukkan haknya ada pada siapa, ia telah dirugikan siapa begitu pula berlaku untuk Tergugat membuktikan sebaliknya, ia tidak mengambil hak orang lain juga tidak merugikan orang lain;

Menimbang, bahwa tujuan pokok gugatan Penggugat adalah untuk mempertahankan hak-haknya maupun hak dari (pihak ahli waris lainnya) maupun (pihak ketiga) yang masing-masing berhak atas obyek sengketa, maka tergantung pada pembuktian apakah masing-masing pihak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan maupun dalil-dalil bantahan masing-masing

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi yang diajukan Tergugat 1, 2 dan 4/ Kuasa Hukum mengenai pemilik obyek sengketa tersebut awalnya adalah Amaq Raimah yang terpecah menjadi 2 bidang tanah atas nama Amaq Korme seluas \pm 1.778 m² dan Amaq Sinambar seluas 1.922 m² adalah eksepsi yang tidak berdasar hukum dan patut untuk ditolak;

6. Bahwa Tergugat 4 yaitu Renah alias Amaq sawal setatusnya bukan sebagai ahli waris dari SAMIN ALIAS AMAQ DEPAK (+) dan bukan juga keluarga dari Para Penggugat dan atau Para Terguga serta bukan/tidak juga menguasai objek sengketa 2 yang didalilkan oleh Para Penggugat di

Hal. 58 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya maka seharusnya RENAH Alias AMAQ SAWAL tidak di gugat karena gugatan ini murni gugatan MAL WARIS

Menimbang, bahwa mengenai kedudukan dari **Renah alias Amaq sawal (Tergugat 4)** tidak memiliki keterkaitan dengan perkara ini karena bukan sebagai ahli waris dari SAMIN ALIAS AMAQ DEPAK dan bukan juga keluarga dari Para Penggugat dan atau Para Terguga serta bukan/tidak juga menguasai objek sengketa Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam perkara perdata yaitu Penggugat adalah orang yang merasa haknya dilanggar sedangkan Tergugat adalah orang yang ditarik ke muka Pengadilan karena dirasa telah melanggar hak Penggugat sedangkan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai obyek sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, namun demi lengkapnya suatu gugatan maka mereka harus ikut disertakan;

Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat yang mendudukkan **Renah alias Amaq Sawal** sebagai Tergugat adalah tepat dan benar karena gugatan cukup ditujukan kepada orang yang secara *faittelizke* atau kepada orang/ badan hukum yang sesungguhnya menguasai obyek sengketa;

Menimbang, bahwa terkait dengan kedudukan dari **Renah alias Amaq Sawal (TERGUGAT 4)** sebagai pihak maka Majelis Hakim berpedoman kepada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.4 K/Sip/1958 tertanggal 13 Desember 1958 dan Putusan MA. No. 995 K/ Sip/ 1975 tertanggal 8 Agustus 1975 telah ditetapkan bahwa untuk menarik seseorang sebagai Tergugat haruslah dipenuhi syarat-syarat tertentu:

Pertama : harus ada perselisihan hukum diantara kedua belah pihak;

Kedua : harus ada sesuatu yang dilanggar oleh orang lain;

Dan kedua Putusan Mahkamah Agung RI tersebut telah diperkuat oleh doktrin yang menyatakan bahwa inisiatif untuk mengajukan tuntutan hukum dan/ atau siapa-siapa yang sebagai Tergugat sepenuhnya diserahkan kepada Penggugat yang berkepentingan (*Nemo Yude Sine Actors*);

Hal. 59 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara gugat waris yang mengandung sengketa hak milik terkadang tidak semua obyek masih utuh dalam penguasaan ahli waris akan tetapi terdapat pula beberapa obyek waris yang telah dialihkan secara melawan hukum oleh salah satu ahli waris dan pengalihan tersebut bisa dalam bentuk peralihan hak melalui jual beli, gadai, tukar menukar, sewa-menyewa, hibah maupun peralihan lainnya yang menghilangkan wujud obyek sengketa dan peralihan yang dilakukan oleh salah satu ahli waris karena merasa memiliki hak secara penuh untuk menguasai dan mengalihkan secara sepihak tanpa adanya persetujuan dari para ahli waris lainnya sehingga penyelesaian konflik sengketa waris tidak hanya berkaitan dengan para ahli waris saja akan tetapi mencakup pula sengketa dengan pihak ketiga yang memperoleh obyek sengketa dari peralihan yang dilakukan oleh salah satu ahli waris oleh karenanya penentuan siapa saja yang akan digugat dalam surat gugatan diserahkan sepenuhnya kepada Penggugat untuk menarik dan melibatkan pihak-pihak yang akan digugatnya karena dianggap telah melanggar haknya dan merugikan kepentingannya;

Menimbang, bahwa penentuan subyek hukum dalam sebuah gugatan merupakan domein dari para Penggugat untuk menentukan siapa saja yang didudukkan sebagai para Penggugat juga siapa saja yang ditarik sebagai para Tergugat dan siapa saja yang dijadikan sebagai para Turut Tergugat yang dirasa atau diduga telah mengambil haknya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum sebagaimana dijelaskan dalam posita dan petitum yang melibatkan **Renah alias Amaq Sawal (TERGUGAT 4)** sebagai Tergugat menurut **Majelis Hakim** telah sesuai dengan Pasal 8 Rv yakni pokok-pokok gugatan telah disertai kesimpulan jelas dan tertentu (**een duidelijk en bepaalde conclusie**) yaitu terdapat alasan-alasan meletakkan kedudukan pihak-pihak tersebut sebagai Tergugat dalam gugatan aquo, disamping itu terkait siapa-siapa yang dijadikan sebagai pihak dalam perkara aquo sepenuhnya menjadi kewenangan dan otoritas para Penggugat;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi yang diajukan Tergugat 1, 2 dan 4/ Kuasa Hukum mengenai Tergugat 4 sama sekali tidak punya hubungan kewarisan

Hal. 60 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA



dan tidak memiliki keterkaitan dengan obyek sengketa tidak beralasan dan tidak berdasar hukum maka patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terkait bagaimana mengemukakan salah satu unsur gugatan yaitu *fundamentum petendi* baik pada aspek *feitelijke grounden* maupun *rechtelijke grounden*, setidaknya berlaku dua teori, yaitu; 1) *substantierring theorie*, yang mengharuskan adanya penyebutan dalil-dalil suatu gugatan harus menjelaskan mengenai peristiwa-pristiwa secara jelas, mulai dari latar belakangnya hingga ke peristiwa yang dapat digugat secara perdata tersebut atau dengan kata lain dalil gugatan tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan, tetapi juga harus menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut; 2) *individualisering theorie*, yang menyatakan bahwa kejadian-kejadian yang disebutkan dalam gugatan cukup menyebutkan atau menunjukkan adanya hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan, tanpa perlu menyebutkan dasar terjadinya atau proses sejarah peristiwanya, atau hal-hal lain yang lebih rinci, karena hal itu dapat dikemukakan atau diperjelas melalui agenda pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam kaidah hukum Islam, seseorang yang dibebani suatu perintah (dalam hal ini keharusan membuat gugatan sesuai hukum), apabila ia telah melakukannya meskipun pada batas minimal, maka telah cukup untuk menyatakan bahwa ia telah melakukan perintah, sebagaimana kaidah tersebut dipahami dari:

إذا فعل الأمر على وجه يخرج المأمور عن عهدة الأمر
الأمر المتعلق على الإسم يقتضي الإقتصار على اوله

Maka kaidah ini, menegaskan mengenai relevansi penerapan *teori individualisering* dalam menilai suatu gugatan;

Menimbang, bahwa disamping itu, Majelis berpendapat bahwa materi dalam Eksepsi tersebut telah memasuki ranah pokok perkara, untuk menentukan apakah dalil yang diajukan Penggugat tersebut beralasan hukum atau tidak, harus dilakukan pemeriksaan pokok perkara. Selain itu, dalam upaya menyegerakan mewujudkan keadilan yang diinginkan para pihak dalam pokok sengketa, dan agar para pencari keadilan tidak mudah terhambat oleh aspek-aspek formil yang masih ada jalan keluarnya secara hukum, maka

Hal. 61 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengutamakan menerima gugatan untuk melanjutkannya pada tahapan berikutnya, jauh lebih ideal dan bijaksana dari pada menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Dengan demikian menurut Majelis Hakim eksepsi tersebut tidak beralasan hukum, maka haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka eksepsi-eksepsi Tergugat 1, 2 dan 4/ Kuasa Hukum yaitu **Eksepsi Plurium Litis Consortium**/gugatan kurang pihak dan **Eksepsi Obscur Libel**/gugatan para Penggugat Kabur tidaklah berlandaskan hukum, dengan demikian patut untuk ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat 1, 2 dan 4/ Kuasa Hukum ditolak seluruhnya, maka pemeriksaan substansi pokok perkara dilanjutkan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara gugatan waris diajukan oleh para Penggugat/ Kuasa Hukum yang beragama Islam (Personalitas Keislaman) dan perlu dikemukakan terlebih dahulu sebagaimana dirumuskan dalam Penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwa penyelesaian perkara waris selain dilakukan dengan cara *volunter* juga dapat dilakukan dengan cara *contentius*, yaitu yang berkenaan mengenai penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dan penentuan bagian untuk masing-masing ahli waris tersebut, maka perkara ini termasuk Kewenangan Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum telah memenuhi persyaratan formil mengajukan gugatan perkara harta waris dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat mengenai letak barang tak bergerak sebagaimana obyek sengketa tanah angka 4.1 dan 4.2, sesuai Pasal 142 ayat

Hal. 62 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(5) RBg, maka perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Praya karenanya dapat diperiksa dan diputuskan;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan legal standing para Penggugat/ Kuasa Hukum, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat 1 dan 2 adalah anak dari **SAMIN alias AMAQ DEPAK** dan Inaq Salin, dan Penggugat 3 s/d Penggugat 8 adalah anak dari Inaq Seneh alias Ipah dan Amaq Seneh/ cucu dari Samin alias Amaq Depok sedangkan Penggugat 9 adalah suami dari Inaq Rumini/ Menantu dari Samin alias Amaq Depok sementara Penggugat 10 s/d 12 adalah anak dari Inaq Rumini dan Amaq Rumini/ cucu dari Samin alias Amaq Depok
- Bahwa Tergugat 1 adalah anak dari SAMIN alias Amaq Depok dan Inaq Salin sementara Tergugat 2 dan Tergugat 3 anak dan cucu dari Amaq Murdi/ Tergugat 1 sedangkan Tergugat 4 pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan kewarisan dengan pewaris akan tetapi mereka ditarik dan didudukkan sebagai pihak dalam perkara a quo karena merupakan pihak ketiga yang secara aktif menguasai obyek sengketa
- Bahwa selanjutnya para Penggugat memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang merupakan advokat/ konsultan hukum, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya;
- Bahwa penerima kuasa dalam perkara a quo adalah advokat/konsultan hukum yang sudah terdaftar pada organisasi advokat yang legitimatif dan telah mengucapkan sumpah advokat;
- Bahwa ketentuan pemberian kuasa khusus kepada advokat diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa "*Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya*"
- Bahwa dengan demikian, para Penggugat/ Kuasa Hukum memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan waris dimaksud (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Penggugat/ Kuasa Hukumnya dan Tergugat 1, 2 dan 4/ Kuasa Hukumnya hadir di persidangan sedangkan Tergugat 3 tidak hadir di persidangan dan

Hal. 63 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara agar menyelesaikan sengketa waris secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016 para Penggugat/ Kuasa Hukum dan **Tergugat 1, 2 dan 4/** Kuasa Hukum telah menempuh proses mediasi dengan Mediator **Rajabudin, S.H.I.** Hakim Pengadilan Agama Praya, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat/ Kuasa Hukum yang pada pokoknya bahwa para Penggugat/ Kuasa Hukum mengajukan gugatan waris terhadap harta peninggalan ayah mereka yang bernama **SAMIN alias AMAQ DEPAK** berupa

Sebidang tanah sawah seluas $\pm 3.034 \text{ m}^2$ (Tiga Ribu Tiga Puluh Empat Meter Persegi) berdasarkan TANDA PENDAFTARAN SEMENTARA TANAH MILIK INDONESIA TAHUN 1951, Klas II, Persil No.110 tercatat atas nama AMAQ DEPAK, yang terletak di Orong Embung Wile, Subak Saba, Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas - batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Aspal Beleka Sepit;

Sebelah Selatan : Tanah Sawah Amaq Semar;

Sebelah Barat : Gang Lingkungan Dusun Santong;

Sebelah Timur : Tanah Sawah Amaq Munah/Amaq Roya

Sebidang tanah pekarangan seluas $\pm 500 \text{ M}^2$ (Lima Ratus Meter Persegi) atau 5 are (Lima Are) berdasarkan SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN Nomor : 593/Lekor/206/2023, adalah hak milik AMAQ DEPAK dan di atasnya telah dibangun rumah permanen masing-masing : Rumah Gandeng dua ukuran $\pm 4 \times 5 \text{ m}^2 - 3 \times 5 \text{ m}^2$ dan bangunan Rumah ukuran $\pm 5 \times 13 \text{ m}^2$, Bekas Kandang Sapi ukuran $\pm 3 \times 4 \text{ m}^2 -$ Berugak ukuran $\pm 2 \times 4 \text{ m}^2$ dan Dapur ukuran $\pm 2 \times 4 \text{ m}^2$, yang

Hal. 64 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Orong Lekor, Subak Saba, Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas - batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Rumah Amaq Rijal/Tohir/Roy;

Sebelah Selatan : Rumah Amaq Wadi, Rumah Amaq Yani dan Rumah Amaq Enti;

Sebelah Barat : Rumah Inaq Nur dan Rumah Hirman

Sebelah Timur : Parit Kecil, Gang Lingkungan Iekor Barat

dan harta peninggalan tersebut sampai sekarang belum pernah dibagi secara faraidh Hukum Islam kepada ahli waris disebabkan sepeninggal Amaq Depok dan Inaq Salin tanah obyek sengketa dikuasai secara sepihak oleh Tergugat 1 AMAQ MURDI Alias BITAH sampai sekarang tanpa pernah memberikan hak atau bagian kepada ke empat saudara perempuannya atau ahli waris yang lain dan Tergugat 1 tetap mempertahankan ke dua tanah objek sengketa bahkan terhadap tanah objek sengketa I telah dijual tahunan/sewa kepada RENAH Alias AMAQ SAWAL Tergugat 4 dan begitu juga dengan objek sengketa II oleh Tergugat 1, di atasnya telah dibangun rumah permanen bersama anak dan cucunya yakni Tergugat 2 dan Tergugat 3

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum tersebut, Tergugat 1, 2 dan 4/ Kuasa Hukum telah memberikan jawaban secara tertulis melalui elektronik pada persidangan tertanggal 6 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Tidak benar tanah seluas ± 3.034 m² adalah tanahnya Amaq Depok dari hasil buka hutan Karena tanah objek sengketa ini murni tanah milik dari Tergugat 1 (Amaq Murdi alias Bitah) dari hasil ngagum buka hutan/ lahan

Bahwa Tidak benar tanah seluas ± 500 m² adalah tanah peninggalan Amaq Depok karena tanah yang luas nya ± 500 ini dapat dibagi menjadi 2 bagian:

Tanah pekarangan seluas ± 200 m² atau 2 are adalah tanah pekarangan yang Tergugat beli dari Amaq Rumini (+) anak dari Amaq Damat

Hal. 65 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah pekarangan seluas ± 300 m² atau 3 are adalah bagian tanah yang belum di bagi waris. Adapun luas keseluruhan tanah adalah ± 1.778 m² atas nama Amaq Korme

Bahwa Benar Tergugat 4 pernah menyewa objek sengketa dari Tergugat 1 dari bulan april sampai bulan november 2023 untuk menanam tembakau tetapi setelah bulan november objek sengketa itu secara otomatis kembali kepemiliknya yaitu Amaq Murdi (Tergugat 1) karena akad sewa sudah selesai dan yang menguasai dan mengerjakan sekarang adalah amaq Murdi (Tergugat 1).

Bahwa tanah sengketa objek 1 yang luasnya ± 3.034 m² dan luas ± 200 m² di objek sengketa 2 adalah milik yang sah dari Tergugat 1 maka wajib bagi Tergugat 1 untuk mempertahankannya demikian halnya surat yang melekat pada objek sengketa tersebut adalah milik yang sah dari Tergugat 1 yaitu Amaq Murdi

Menimbang, bahwa hal-hal yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar Amaq Depak telah meninggal dunia?
2. Apakah benar para Penggugat dan Tergugat 1 adalah ahli waris dari **SAMIN alias AMAQ DEPAK** berhak menerima bagian dari harta waris dan tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi ahli waris ?
3. Apakah benar obyek sengketa bidang tanah sawah angka 4.1 dan tanah pekarangan angka 4.2 posita gugatan adalah harta peninggalan **SAMIN alias AMAQ DEPAK** yang belum dibagi waris ataukah harta milik Amaq Murdi yang diperoleh berdasarkan alas hak yang sah
4. Apakah benar obyek sengketa angka 4.1 telah dilakukan peralihan melalui sewa menyewa oleh Tergugat 1 kepada Tergugat 4 (pihak ketiga) yang kemudian Tergugat 4 menguasai bidang tanah tersebut ataukah penguasaan atas dasar sewa menyewa tersebut telah berakhir dan dikembalikan penguasaan kepada Tergugat 1
5. Apakah penguasaan atas bidang-bidang tanah sawah angka 4.1 dan tanah pekarangan angka 4.2 yang dilakukan oleh para Tergugat merupakan penguasaan yang tidak sah sehingga merupakan perbuatan

Hal. 66 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum ataukah Penguasaan yang berdasar atas hukum karena melalui peralihan hak yang sah dan dilakukan dengan itikad baik ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg menyatakan **“Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”** dan sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: **“لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، وَلَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي**

Artinya: Dari Ibnu ‘Abbas *radhiyallahu ‘anhuma*, bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam *bersabda*: *”Seandainya setiap orang diberikan(dikabulkan) sesuai dengan pengakuannya (tuntutannya) tentunya akan banyak orang yang menuntut harta dan darah suatu kaum. Akan tetapi bukti itu harus ditegaskan oleh orang yang menuntut”*.

maka kedua belah pihak berperkara diberikan hak secara berimbang untuk meneguhkan kebenaran dalil gugatan dan jawaban masing-masing;

Menimbang, bahwa sebagaimana anotasi **Ny. Retnowulan Sutanto, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata** dalam bukunya hukum acara perdata dalam teori dan praktek diungkapkan bahwa secara sepintas lalu asas tersebut kelihatannya sangat mudah sesungguhnya dalam praktek merupakan hal yang sangat sukar untuk menentukan secara tepat siyang harus dibebani kewajiban untuk membuktikan sesuatu sebagai patokan untu dapat dikemukakan bahwa hendaknya tidak selalu satu pihak saja yang diwajibkan memberikan bukti akan tetapi harus dilihat secara kasus demi kasus menurut keadaan yang konkrit dan pembuktian itu hendaknya diwajibkan kepada pihak yang sedikit diberatkan

Menimbang, bahwa sejalan dengan anotasi **Ny. Retnowulan Sutanto, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata Dr. Harifin A. Tumpa S.H, M.H. Hakim Agung pada MARI dalam Makalah yang diberikan pada pelatihan hakim tahun 2002 pada hal 26 menyatakan bahwa asas siapa yang mendalilkan sesuatu dia yang harus membuktikannya**

Hal. 67 dari 173 hal. Putusan. No. 30/PTd.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelihatannya asas tersebut mudah bahkan banyak orang dengan simpel menyatakan bahwa siapa yang menggugat maka ia yang harus membuktikan, namun dalam praktek masalah pembebanan pembuktian tersebut cukup rumit dan harus dilakukan dengan sangat hati-hati oleh karena itu pembebanan pembuktian harus melihat case by case menurut keadaan yang konkrit hakim dituntut untuk mempunyai analisa yang tajam sehingga dapat menentukan pembebanan pembuktian secara tepat dan adil;

Menimbang, bahwa ada beberapa teori tentang pembebanan pembuktian namun saat ini banyak digunakan teori "**Bilijkheid beginsel**" atau teori kepatutan teori ini menganut prinsip bahwa pihak yang dibebani pembuktian adalah pihak yang paling sedikit diberatkan berdasarkan kepatutan dan keadilan dan berdasarkan kaedah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 547/K/Sip/1971, tanggal 15 Maret 1972 pada dasarnya adalah bahwa beban pembuktian yang diletakkan kepada pihak yang harus membuktikan sesuatu yang negatif adalah lebih berat daripada beban pembuktian pihak yang harus membuktikan sesuatu yang positif yang terakhir ini dibebankan kepada pihak yang lebih mampu untuk membuktikannya

Menimbang, bahwa Menurut Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata dalam menilai kekuatan pembuktian, hakim dapat bertindak bebas atau terikat oleh undang-undang dan terdapat 3 teori yaitu:

1. Teori Pembuktian Bebas, pembuktian diserahkan sepenuhnya kepada hakim, tidak menghendaki adanya ketentuan yang mengikat hakim dalam menilai pembuktian;
2. Teori Pembuktian Negatif, harus ada ketentuan yang mengikat, yang bersifat negatif, yaitu bahwa ketentuan ini harus membatasi pada larangan bagi hakim untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan pembuktian;
3. Teori Pembuktian Positif, harus ada perintah kepada hakim, hakim diwajibkan tetapi dengan syarat.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya para Penggugat/ Kuasa Hukum telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 s/d P.8 dan 2 orang saksi;

Hal. 68 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian Atas nama **SAMIN alias AMAQ DEPAK** merupakan akta autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat isinya menerangkan tentang data kematian yang meliputi tanggal, bulan dan tahun meninggalnya pewaris **SAMIN alias AMAQ DEPAK**, bukti tersebut sekaligus membuktikan bahwa **SAMIN alias AMAQ DEPAK** telah meninggal dunia pada tanggal 7 Februari 1986;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Silsilah Keluarga **SAMIN alias AMAQ DEPAK** merupakan Akta bawah tangan yang mempunyai nilai/kualitas pembuktian sebagai bukti permulaan isinya menerangkan garis keturunan **SAMIN alias AMAQ DEPAK** yang memiliki 8 orang anak yaitu : **Inaq Semar, Bilin, Inaq Seneh, Inaq Bukri, Amaq Murdi, Inaq rumini, Simah dan Sinah;**

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Tanda Pendaftaran Sementara, Tanah Milik Indonesia tertanggal 15 Juli 1951 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Tanah Milik yang menunjuk pada bidang tanah seluas 0.3034 Ha. (obyek sengketa 4.1);

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 321PK/Pdt/2012 halaman 83 menyatakan bahwa apabila tanah letter C (rincik) tersebut telah didaftarkan dalam pendaftaran tanah milik sementara pada instansi yang berwenang, maka bukti surat pendaftaran tanah tersebut menjadi alat bukti surat yang sama dengan sebuah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Tanda Pendaftaran Sementara, Tanah Milik Indonesia tertanggal 15 Juli 1951 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Tanah Milik yang menunjuk pada bidang tanah seluas 0.050 Ha. (obyek sengketa 4.2);

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 321PK/Pdt/2012 halaman 83 menyatakan bahwa apabila tanah letter C (rincik) tersebut telah didaftarkan dalam pendaftaran tanah milik sementara pada instansi yang berwenang, maka bukti surat pendaftaran tanah tersebut menjadi alat bukti surat yang sama

Hal. 69 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sebuah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah merupakan Akta bawah tangan yang mempunyai nilai/kualitas pembuktian sebagai bukti permulaan isinya menerangkan adanya pengakuan dan pernyataan dari Kepala Desa Lekor atas bidang tanah seluas 3.034 M2 yang menunjuk pada obyek sengketa 4.1 berlokasi di Orong Embung Wile, Subak Saba, Desa lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok tengah NTB merupakan tanah milik AMAQ DEPAK sebagaimana termuat dalam tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia tahun 1951, kelas II, persil No. 110, maka patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah merupakan Akta bawah tangan yang mempunyai nilai/kualitas pembuktian sebagai bukti permulaan isinya menerangkan adanya pengakuan dan pernyataan dari Kepala Desa Lekor atas bidang tanah seluas 500 M2 yang menunjuk pada obyek sengketa 4.2 berlokasi di Orong Embung Wile, Subak Saba, Desa lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok tengah NTB merupakan tanah milik AMAQ DEPAK sebagaimana termuat dalam tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia tahun 1951, kelas II, persil No. 110, maka patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Fotokopi Surat Keterangan Meninggal dunia Atas nama **Inaq Semar** isinya menerangkan tentang data kematian yang meliputi tempat, tanggal bulan dan tahun meninggalnya **Inaq Semar** yang merupakan surat bukan akta yang menjadi bukti permulaan, maka patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi Silsilah Keluarga **Inaq Semar** yang dilengkapi dengan identitas masing-masing ahli waris merupakan Akta bawah tangan yang mempunyai nilai/ kualitas pembuktian sebagai bukti permulaan isinya menerangkan garis keturunan **Inaq Semar** yang memiliki 8 orang anak yaitu : Semar, Leman, Seman, Misnah, rukiah, Sumakyah, Sukarni dan Sulastris;

Hal. 70 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Penggugat/ Kuasa Hukum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan secara formil alat bukti saksi harus mengacu kepada ketentuan Hukum Acara Perdata Umum yakni tidak ada hubungan keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan garis lurus, tidak ada hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan menerima upah, kecuali undang-undang menentukan lain, sesuai Pasal 171, 172, 175 RBg;

Menimbang, bahwa secara materiil ke 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh para Penggugat/ Kuasa Hukum dapat menyebutkan alasan/sebab dan sumber pengetahuannya berdasarkan apa yang diketahui, didengar, dilihat dan dialaminya serta keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, sesuai Pasal 308 dan 309 RBg; dan ketiga orang saksi saja telah memenuhi syarat formil dan materiil secara kumulatif yang selanjutnya dapat diterima sebagai bukti, sehingga patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan oleh para Penggugat/ Kuasa Hukum merupakan **tetangga dan teman serta tidak ada hubungan keluarga** merupakan pihak-pihak yang dipandang mengetahui dengan rinci silsilah keluarga **SAMIN alias AMAQ DEPAK** dan harta peninggalan almarhum **SAMIN alias AMAQ DEPAK**;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam, syarat untuk memberikan kesaksian perihal nasab adalah dapat dipercaya dan mengetahui persis urutan nasab tersebut. Hal ini ditegaskan dalam kitab Bughayatul Murtasyidin halaman 155, yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis sebagai berikut:

إن كان المقر كالشاهد والحاكم ثقة أمينا عارفا بلحوق النسب
صح

Artinya: "Jika orang yang memberi pengakuan seperti saksi-saksi dan hakim itu percaya, jujur dan tahu silsilah nasab tersebut, maka hal itu sah"

Menimbang, bahwa saksi **SURATMAN bin AMAQ TISAH** menjelaskan **saksi** kenal dan bertemu dengan Amaq Depak, Amaq Depak menikah satu kali saja dengan Inak Salin dan telah memiliki 8 (delapan) orang anak yang terdiri dari 3 laki-laki dan 5 perempuan nama-namanya adalah Inaq Bukri, Amaq Murdi (laki-laki), Inaq Seneh (sudah meninggal dunia), Inaq Rumini (sudah meninggal

Hal. 71 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia), Simah (sudah meninggal dunia saat masih kecil), Sinah (sudah meninggal dunia saat masih kecil), Bilin (meninggal saat masih kecil) dan Inaq Semar yang baru-baru ini meninggal dunia)

Demikian halnya saksi **SUDIRMAN bin AMAQ SYAHBAN** menerangkan Bahwa Saksi tahu Amaq Depak menikah satu kali saja dengan Inak Salin dan telah memiliki 8 (delapan) orang anak nama-namanya adalah Inaq Semar (sudah meninggal kurang lebih sebulan yang lalu), Bilin (meninggal dunia saat masih kecil), Inaq Seneh (sudah meninggal dunia), Inaq Bukri, Amaq Murdi, Inaq Rumini (sudah meninggal dunia), Simah (sudah meninggal dunia saat masih kecil), Sinah (sudah meninggal dunia saat masih kecil)

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan para Penggugat/ Kuasa Hukum yang berkaitan dengan silsilah nasab tersebut setelah dihubungkan dengan **bukti P.2** ternyata saling mendukung dan bersesuaian antara satu sama lainnya dan telah sesuai dengan dalil gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum, alasan dan sebab saksi mengetahui silsilah waris dan garis keturunan tersebut diketahui secara jelas dan pasti karena pengetahuan dan pengalamannya saksi-saksi secara langsung karena saksi **bertetangga dan** tidak ada hubungan keluarga dengan para Penggugat maupun Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum yang berkaitan dengan silsilah waris dan garis keturunan **SAMIN alias AMAQ DEPAK** sebagian dibantah kebenarannya oleh **Tergugat 1, 2 dan 4/ Kuasa Hukum**, dimana **Tergugat 1, 2 dan 4/ Kuasa Hukum** membantah silsilah garis keturunan Samin alias Amaq Depak dan menyatakan anak dari Samin alias amaq Depak ada 9 orang yaitu INAQ SEMAR Alias DEPAK, BILIN, INAQ SENEH Alias IPAHA, INAQ BUKRI alias IJO, AMAQ MURDI Alias BITAH, INAQ RUMINI Alias LEMPOK, SIMAH, SINAH dan SIRAH maka terhadap sebagian dalil bantahan **Tergugat 1, 2 dan 4/ Kuasa Hukum** tersebut beban pembuktian diletakkan kepada pihak yang membantah yaitu **Tergugat 1, 2 dan 4/ Kuasa Hukum**

Hal. 72 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar **SAMIN alias AMAQ DEPAK** telah meninggal dunia, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait Waktu kejadian dan peristiwa meninggalnya Almarhum **SAMIN alias AMAQ DEPAK**, hal tersebut tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat 1, 2 dan 4/ Kuasa Hukum dan Tergugat 1, 2 dan 4/ Kuasa Hukum dianggap telah mengakui secara murni dan bulat;

Menimbang, bahwa oleh karena data kematian **SAMIN alias AMAQ DEPAK** tidak ada pihak yang keberatan dan tidak dipermasalahkan maka terhadap dalil yang tidak dipermasalahkan tersebut menurut **Majelis Hakim** harus dianggap sebagai membenaran/ justifikasi

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kutipan Akta Kematian merupakan Akta Autentik (AO) yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, bukti tersebut adalah bukti yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang

Sempuna artinya bukti tersebut dapat berdiri sendiri tanpa perlu ada dukungan lain

Mengikat artinya isi keterangan dari dokumen tersebut harus dianggap benar oleh para pihak termasuk Hakim sepanjang tidak ada bukti lain yang membuktikan sebaliknya oleh karenanya bukti tersebut telah cukup membuktikan kebenaran meninggalnya **SAMIN alias AMAQ DEPAK**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1** dan tidak dibantah kebenarannya oleh **Tergugat 1, 2 dan 4/ Kuasa Hukum** maka terbukti menurut hukum:

SAMIN alias AMAQ DEPAK telah meninggal dunia pada tanggal 7 Februari 1986;

Menimbang, bahwa Apakah benar para Penggugat dan Tergugat 1 masing-masing adalah ahli waris dari **SAMIN alias AMAQ DEPAK** berhak menerima bagian dari harta waris dan tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi ahli waris ?

Hal. 73 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya berdasarkan bukti surat **P.2** dan saksi-saksi para Penggugat/Kuasa Hukum maka telah ditemukan fakta-fakta hukum tentang silsilah waris/ garis keturunan **SAMIN alias AMAQ DEPAK** dengan Inaq Salin dari perkawinannya dikaruniai 8 orang anak bernama **Inaq Semar, Bilin, Inaq Seneh, Inaq Bukri, Amaq Murdi, Inaq rumini, Simah dan Sinah;**

Menimbang, bahwa Penggugat 1 dan 2 serta Tergugat 1 adalah anak dari **SAMIN alias AMAQ DEPAK** dan Inaq Salin, dan Penggugat 3 s/d Penggugat 8 adalah anak dari Inaq Seneh alias Ipah dan Amaq Seneh/ cucu dari Samin alias Amaq Depak demikian halnya Penggugat 10 s/d 12 adalah anak dari Inaq Rumini dan Amaq Rumini/ cucu dari Samin alias Amaq Depak **merupakan ahli waris didasarkan pada adanya hubungan darah atau nasab (nasabiyah)** sedangkan Penggugat 9 adalah suami Inaq Rumini/ Menantu dari Samin alias Amaq Depak merupakan ahli waris berdasarkan sebab perkawinan (**sababiyah**) sementara Tergugat 2 dan Tergugat 3 anak dan cucu dari Amaq Murdi/ Tergugat 1 sedangkan Tergugat 4 pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan kewarisan dengan pewaris akan tetapi mereka ditarik dan didudukkan sebagai pihak dalam perkara aquo karena merupakan pihak ketiga yang secara aktif menguasai obyek sengketa

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka harus dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap bahwa para Penggugat dan Tergugat 1 memiliki hubungan hukum dengan pewaris sehingga merupakan ahli waris dari Samin alias Amaq Depak;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Penggugat yang dihadirkan di persidangan tidak menjelaskan secara detail dan spesifik penyebab kematian **SAMIN alias AMAQ DEPAK** dan sebab meninggalnya para pewaris adalah sebab alamiah dan Sebab meninggalnya tidak adakaitannya dengan ahli waris dan ahli waris tidak pernah terlibat kasus hukum dan tidak dibantah kebenarannya oleh pihak **Tergugat 1, 2 dan 4/** Kuasa Hukum dan telah sesuai dengan dalil gugatan para Penggugat/ kuasa hukum sebab kematian pewaris adalah sebab alamiah murni dikarenakan penyakit yang dideritanya dan bukan

Hal. 74 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena suatu perbuatan/ peristiwa pidana yang menghilangkan nyawa pewaris seperti pembunuhan, penghilangan nyawa, penganiayaan atau kejahatan lainnya yang menyebabkan meninggalnya pewaris dan sebab kematian pewaris tidak ada kaitannya dengan para ahli waris serta kesemua ahli waris tidak pernah terlibat kasus hukum, tidak memiliki catatan kejahatan/ kriminal di instansi kepolisian dan tidak pernah melakukan tindak pidana kejahatan yang mengakibatkan meninggalnya pewaris;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Hukum Islam hak atau bagian umat muslim sebagai seorang ahli waris sudah ditentukan oleh nash Al Quran, namun dalam hukum waris Islam seseorang tidak selamanya bisa mendapatkan hak atau bagian waris, jadi keberadaannya dianggap tidak ada sekalipun ia tergolong sebagai ahli waris, tetapi adanya keadaan tertentu ia terhalang memperoleh harta waris, keadaan yang menyebabkan seseorang ahli waris tidak mendapatkan harta waris dalam Hukum Islam yaitu :

1. Perbudakan;
2. Pembunuhan;
3. Berlainan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kematian Pewaris (**SAMIN alias AMAQ DEPAK**) murni karena sebab alamiah dan hal tersebut tidak dibantah kebenarannya oleh pihak **Tergugat 1, 2 dan 4/** Kuasa Hukum dan selama proses persidangan tidak ditemukan adanya indikasi kematian Pewaris (**SAMIN alias AMAQ DEPAK**) diakibatkan karena anaknya dan tidak ada penghalang bagi ahli waris dalam menerima warisan yakni : "**Berlainan Agama, Perhambaan dan tidak tentu kematiannya**", (**vide : Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam dan A. Hassan, Al Fara'id : 37**) dan juga tidak ditemukan adanya indikasi dari ahli waris melakukan perbuatan tindak pidana atau kejahatan yang menyebabkan meninggalnya Pewaris, dan selama ini para ahli waris berkelakuan baik dan tidak memiliki data atau catatan kriminal di instansi kepolisian dan tidak pernah dihukum karena melakukan kejahatan atau terlibat dalam peristiwa atau perkara pidana serta pewaris meninggal dalam keadaan beragama Islam demikian halnya ahli waris tidak pernah murtad/berpindah agama dan hingga saat ini tetap beragama Islam dengan demikian Majelis

Hal. 75 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat ahli waris (para Penggugat dan Tergugat 1) memiliki hak kewarisan dari Pewaris;

Tentang kedudukan ahli waris pengganti

Menimbang, bahwa dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam telah dijelaskan secara Expressive Verbis bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada pewaris kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim berpendapat bahwa faktor penentu kedudukan ahli waris pengganti adalah jika waktu meninggalnya ahli waris yang kedudukannya digantikan itu adalah sebelum pewaris meninggal dunia;

1. Kedudukan ahli waris INAQ RUMINI Alias LEMPOK

Menimbang, bahwa merujuk pada fakta **INAQ RUMINI Alias LEMPOK** telah meninggal dunia pada tahun 2003 sedangkan SAMIN/ AMAQ DEPAK meninggal dunia pada tahun 1986 maka terbukti menurut hukum SAMIN/ AMAQ DEPAK meninggal dunia lebih dahulu daripada **INAQ RUMINI Alias LEMPOK** atau **INAQ RUMINI Alias LEMPOK** meninggal dunia setelah meninggalnya SAMIN/ AMAQ DEPAK dengan demikian kedudukan **SIAH Alias AMAQ RUMINI, RUMINI, JUMINI, JUNAIDI** adalah ahli waris langsung yang menggantikan kedudukan **INAQ RUMINI Alias LEMPOK**;

2. Kedudukan ahli waris INAQ SENEH Alias IPAHA

Menimbang, bahwa merujuk pada fakta **INAQ SENEH Alias IPAHA** telah meninggal dunia pada tahun 2009 sedangkan SAMIN/ AMAQ DEPAK meninggal dunia pada tahun 1986 maka terbukti menurut hukum SAMIN/ AMAQ DEPAK meninggal dunia lebih dahulu dari **INAQ SENEH Alias IPAHA** atau **INAQ SENEH Alias IPAHA** meninggal dunia setelah meninggalnya SAMIN/ AMAQ DEPAK dengan demikian kedudukan **HJ HUSNIAH SARIPAH, MAKNAH, HAJAH SUNAH, SAHRI, MUHAMAD SYUKUR dan SABARUDIN** adalah ahli waris langsung yang menggantikan kedudukan **INAQ SENEH Alias IPAHA**

3. Kedudukan ahli waris INAQ SEMAR/ DEPAK

Menimbang, bahwa merujuk pada fakta **INAQ SEMAR/ DEPAK** telah meninggal dunia **pada tanggal 3 februari 2024** sedangkan SAMIN/

Hal. 76 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMAQ DEPAK meninggal dunia pada **tahun 1986** maka terbukti menurut hukum SAMIN/ AMAQ DEPAK meninggal dunia lebih dahulu dari **INAQ SEMAR/ DEPAK** atau **INAQ SEMAR/ DEPAK** meninggal dunia setelah meninggalnya SAMIN/ AMAQ DEPAK dengan demikian kedudukan **Leman, Seman, Rukyah, Sumakyah, Sukarni dan Sulastri** adalah ahli waris langsung yang menggantikan kedudukan **INAQ SEMAR/ DEPAK**

Penilaian Terhadap kedudukan AHLI WARIS dari INAQ SEMAR/ DEPAK

Menimbang, bahwa terkait dengan kondisi dan keadaan **INAQ SEMAR/ DEPAK** meninggal dunia pada tanggal 3 Februari 2024 saat proses pemeriksaan perkara sedang berlangsung pada agenda JAWAB JINAWAB dan ahli waris **INAQ SEMAR/ DEPAK** dalam perkara aquo selanjutnya melanjutkan kedudukan **INAQ SEMAR/ DEPAK**

Menimbang, bahwa terkait dengan meletakkan kedudukan **INAQ SEMAR/ DEPAK** sebagai pihak Penggugat 1 menurut Majelis Hakim adalah hal dibenarkan secara hukum karena pada saat proses pengajuan perkara **INAQ SEMAR/ DEPAK** dalam kondisi masih hidup sehingga yang bertindak mewakili kepentingannya adalah **INAQ SEMAR/ DEPAK** yang didudukkan sebagai Penggugat 1;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses persidangan **INAQ SEMAR/ DEPAK** meninggal dunia maka kedudukannya secara mutlak beralih kepada para ahlinya dan para ahli waris dari secara mutatis mutandis bertindak menggantikan kedudukan **INAQ SEMAR/ DEPAK** sebagai Penggugat 1 untuk melanjutkan gugatan perkara aquo

Menimbang, bahwa meninggalnya **INAQ SEMAR/ DEPAK** adalah merupakan keadaan diluar kehendak manusia dan meninggal dalam proses persidangan sehingga dengan meninggalnya **INAQ SEMAR/ DEPAK** maka ahlinya dapat melanjutkan perkara hal ini berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 2 April 1958 Reg No.5K/Sip/1957 menentukan bahwa untuk meneruskan gugatan cukup diajukan oleh salah seorang ahli waris saja dan kedudukan **INAQ SEMAR/DEPAK** digantikan oleh ahlinya dan peralihan penggantian tersebut berdasarkan titel umum oleh karena itu terjadi dengan sendirinya menurut hukum, penggantian kedudukan tidak memerlukan persetujuan dari para Tergugat sebab

Hal. 77 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tampilnya ahli waris menggantikan INAQ SEMAR/DEPAK sebagai pihak, bukan merupakan hak akan tetapi kewajiban hukum bagi ahli waris yang bersangkutan untuk menggantikan almarhum INAQ SEMAR/DEPAK

Menimbang, bahwa oleh karena Subyek hukum bernama INAQ SEMAR/ DEPAK telah meninggal dunia dan pembagian waris INAQ SEMAR/ DEPAK atas peninggalan SAMIN alias AMAQ DEPAK DAN INAQ SAMIN ditujukan kepada para ahli warisnya maka secara hukum kedudukannya digantikan oleh ahli warisnya yang masih hidup yaitu anak dan keturunannya yang selanjutnya bagian INAQ SEMAR/ DEPAK akan di wariskan kepada anak keturunannya;

Menimng, bahwa Pengadilan itu bukan suatu institusi hukum yang steril yang hanya berurusan dengan pengkongkrian undang-undang melainkan memiliki jangkauan yang lebih luas daripada itu, Pengadilan harus menjadi institusi sosial yang peka terhadap dinamika yang bergerak disekitarnya, Ia adalah pengadilan yang sarat dengan pikiran keadilan, penghargaan serta penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia serta memiliki hati nurani yang mampu mengatasi problematika yuridis dimasyarakat;

Menimbang, bahwa penarikan terhadap ahli waris INAQ SEMAR/ DEPAK in cassu **Leman, Seman, Rukyah, Sumakyah, Sukarni dan Sulastri** sebagai subyek hukum yang menggantikan kedudukan INAQ SEMAR/ DEPAK sebagai Penggugat 1 Menurut Majelis tidaklah menyimpang dari aturan hukum karena faktanya INAQ SEMAR/ DEPAK dalam keadaan meninggal dunia maka kedudukan ahli waris dari INAQ SEMAR/ DEPAK secara otomatis yang bertindak melanjutkan kepentingan INAQ SEMAR/ DEPAK terkait sengketa dalam gugatan kewarisan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alas hak yang sah atas kepemilikan obyek sengketa angka 4.1 Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti P.3 dan P.5 serta keterangan saksi SURATMAN bin AMAQ TISAH dan SUDIRMAN bin AMAQ SYAHBAN yang diajukan para Penggugat/ Kuasa Hukum;

Obyek sengketa angka 4.1 (tanah seluas 3.034 M2)

Menimbang, bahwa bukti P.3 tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia atas nama Amaq Depak tertanggal 15 Juli 1951 atas sebidang tanah seluas 0.3034 Ha (3.034 M2) yang terletak di Subak/ Desa

Hal. 78 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saba, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, dengan Percil No: 110, kelas II adalah benar menunjukkan kalau tanah yang menjadi obyek sengketa 4.1 adalah kepunyaan **AMAQ DEPAK**;

Menimbang, bahwa bukti P.3 tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia atas nama AMAQ DEPAK tertanggal 15 Juli 1951 sejak pembayaran pajak tahun 1941 s/d 1950 atas tanah tersebut telah tercatat atas nama AMAQ DEPAK dan dalam perkara a quo bukti P.3 telah cukup membuktikan bahwa obyek sengketa 4.1 tanah seluas **0.3034 Ha (3.034 M2)** memang digarap dan dikuasai oleh AMAQ DEPAK semasa hidupnya dan hingga meninggalnya AMAQ DEPAK tidak ada pihak yang keberatan dengan penguasaan tersebut atau mengganggu gugat tanah yang dikuasai AMAQ DEPAK;

Menimbang, bahwa bukti (P.3) pipil garuda sebagaimana yang diajukan para Penggugat merupakan surat bukti yang diberikan dan diakui eksistensinya karena dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah yang pada hakikatnya mengakui keberadaan dari AMAQ DEPAK yang memiliki hak atas tanah seluas **0.3034 Ha (3.034 M2)** yang dapat dikualifisir sebagai bukti permulaan (begun van Schrijtlijke bewij) sebagai petunjuk dan pedoman titel kepemilikan sah atas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa bukti (P.3) pipil garuda yang diterbitkan pada tanggal 15 Juli 1951 sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang UUPA dianggap merupakan pembuktian yang sempurna (Volledige Bewij) yang apabila diajukan permohonan sertifikat berdasarkan pipil yang ditulis dengan tinta berwarna merah tersebut langsung diterbitkan sertifikatnya sepanjang pemegang pipil garuda juga menguasai secara fisik tanah tersebut

Menimbang, bahwa bukti (P.3) pipil garuda atas nama AMAQ DEPAK yang diterbitkan tertanggal 15 Juli 1951 adalah pipil yang menggunakan tulisan kadastral dengan menggunakan tinta khusus (tinta cina) yang bertahan lama walaupun kena air tidak membias (melobor);

Hal. 79 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 pipil Garuda menunjukkan bahwa tanah telah dan masih tercatat atas nama AMAQ DEPAK dan bukti tersebut dapat dijadikan sebagai petunjuk dan pedoman bahwa obyek sengketa bidang tanah seluas **0.3034 Ha (3.034 M2)** memang digarap, dikelola dan dikuasai AMAQ DEPAK semasa hidupnya dan hingga meninggalnya AMAQ DEPAK tidak pernah terjadi perubahan hak milik kepada oranglain atau kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.3 menunjukkan bahwa bidang tanah seluas **0.3034 Ha (3.034 M2)** diterbitkan pemegang haknya atas nama AMAQ DEPAK dan bukan tercatat atas nama orang lain atau ataupun ahli warisnya hal ini secara jelas dan terang benderang menunjukkan bahwa subyek hukum yang memperoleh tanah hak milik adat dan menguasai secara terus menerus adalah AMAQ DEPAK dan bukan ahli waris ataupun pihak ketiga;

Menimbang, bahwa bukti P.3 menunjukkan bahwa penguasaan AMAQ DEPAK atas tanah seluas **0.3034 Ha (3.034 M2)** telah berlangsung begitu lama, penguasaan tanah dilakukan semasa hidup hingga meninggalnya tidak pernah dipermasalahkan, keadaan ini telah berlangsung sedemikian rupa dan belum terjadi perubahan/ mutasi kepemilikan kepada para ahli warisnya sedangkan sepeninggalnya AMAQ DEPAK penguasaan tanah dilanjutkan penguasaan oleh anak kandung laki-laki bernama AMAQ MURDI sedangkan pipil tersebut masih tertera atas nama AMAQ DEPAK sehingga terhadap status obyek sengketa masih tertera status kepemilikan AMAQ DEPAK;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah atas nama AMAQ DEPAK yang menjelaskan AMAQ DEPAK sebagai Penggarap/ pemilik atas persil bidang tanah yaitu bidang tanah sebagaimana persil No.110, Klas II Luas **0.3034 Ha (3.034 M2)** sebagaimana tercatat dalam buku Letter c yang terletak di Orong Embung Wile Subak Saba/ Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, dan bukti tersebut sebagaimana termuat dalam tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia tahun 1951

menunjukkan bahwa tanah telah dan masih tercatat atas nama AMAQ DEPAK dan bukti tersebut dapat dijadikan sebagai petunjuk dan pedoman

Hal. 80 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa obyek sengketa 4.1 bidang tanah seluas **0.3034 Ha (3.034 M2)** memang digarap, dikelola dan dikuasai AMAQ DEPAK semasa hidupnya dan hingga meninggalnya AMAQ DEPAK yang dilanjutkan penguasaan kepada anak laki-laki bernama AMAQ MURDI;

Menimbang, bahwa sebagaimana asal-usul riwayat tanah seluas **0.3034 Ha (3.034 M2)** berasal dari tanah hak milik adat yang diperoleh AMAQ DEPAK dan dikuasai secara terus menerus dan bukan atas dasar peralihan hak baik dalam bentuk hibah, wasiat, wakaf, jual beli, tukar menukar, gadai, penyertaan (pemasukan) dalam modal perusahaan dan lelang;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.3 dan P.5 menunjukkan bahwa 1 percel bidang tanah seluas **0.3034 Ha (3.034 M2)** tercatat atas nama AMAQ DEPAK dan bukan tercatat atas nama orang lain atau ahli warisnya hal ini secara jelas dan terang benderang menunjukkan bahwa subyek hukum yang memperoleh tanah yang berasal dari tanah milik adat tertanggal 15 Juli 1951 yang selanjutnya menguasai, mengelola dan memanfaatkan secara terus menerus adalah AMAQ DEPAK dan status hukum tanah tidak pernah terjadi perpindahan/ perubahan/mutasi kepemilikan kepada subyek hukum lain baik dalam bentuk hibah, wasiat, wakaf, waris, jual beli, tukar menukar, gadai, penyertaan (pemasukan) dalam modal perusahaan dan lelang dan status tanah tidak dalam keadaan sengketa atau tidak dalam sitaan negara atau jaminan bank dan tetap berada dalam kekuasaan hak milik AMAQ DEPAK;

Menimbang, bahwa secara spesifik saksi **SURATMAN bin AMAQ TISAH** menjelaskan Amaq Depak ada meninggalkan tanah sawah di Dusun Embung Wile, Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, Luasnya sekitar 30 (tiga puluh) are, Amaq Depak mendapatkannya secara turun temurun dari orang tuanya, saksi juga melihat langsung Amaq Depak menguasai tanah tersebut selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun, Setelah Amaq Depak meninggal dunia, awalnya tanah sawah tersebut dikuasai oleh Amaq Murdi dan saudara-saudaranya, intinya semua saudaranya ikut bersama-sama menguasai, tapi selanjutnya Amaq Murdi sendiri yang menguasainya sampai sekarang, Saksi tidak tahu apa alasannya. Setahu saksi saudara-saudaranya pernah minta seluas 10 (sepuluh) are namun Amaq Murdi hanya

Hal. 81 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau memberikan seluas 4 (empat) are, tanah tersebut tidak pernah dihibahkan kepada Amaq Murdi dan belum pernah juga di bagi-bagi, tanah tersebut masih pipil belum sertipikat, saksi pernah melihat pipilnya tercatat atas nama Amaq Depak, Saksi melihatnya tahun 1986 karena ditunjukkan oleh Inaq Semar yang pada saat itu ada kepentingannya terkait dengan pajak dan pada saat itu saksi bekerja di Kantor Desa, saksi tahu batas-batas tanah tersebut, Tanah sawah tersebut masih utuh sampai sekarang, tidak sedang digadai atau di jual kepada orang lain

Menimbang, bahwa dasar pengetahuan saksi **SURATMAN bin AMAQ TISAH** terhadap keberadaan obyek sengketa 4.1 (**bidang tanah seluas 0.3034 Ha (3.034 M2)**) terkait dengan penguasaan atas bidang tanah yang dilakukan oleh AMAQ DEPAK diperoleh berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas, karena saksi mengetahui lokasi tanah sengketa dan melihat secara langsung penguasaan tanah digarap dan dikelola oleh AMAQ DEPAK

Dan saksi menjelaskan kronologis penguasaan tanah yang semula digarap dan dikelola oleh AMAQ DEPAK yang kemudian sepinggal AMAQ DEPAK berlanjut pada penguasaan AMAQ MURDI bersama saudara-saudaranya yang kemudian penguasaan hanya dilakukan secara sepihak oleh Amaq Murdi hingga saat ini dan dasar penguasaan Amaq Murdi atas tanah sengketa semula berasal dari penguasaan AMAQ DEPAK serta saksi mampu menjelaskan secara riil letak/lokasi, luas dan batas-batas tanah sengketa 4.1 (**bidang tanah seluas 0.3034 Ha (3.034 M2)**) serta mengetahui kondisi dan keadaan tanah serta mengetahui pihak yang menguasai tanah sengketa serta dasar penguasaan tanah sengketa yang dilakukan oleh AMAQ MURDI yang semula secara turun temurun berasal dari penguasaan orang tuanya bernama AMAQ DEPAK dan keterangan saksi tersebut menurut majelis cukup mendukung kebenaran dalil gugatan para Penggugat terkait Obyek sengketa 4.1 (**bidang tanah seluas 0.3034 Ha (3.034 M2)**);

Menimbang, bahwa secara spesifik saksi **SUDIRMAN bin AMAQ SYAHBAN** menjelaskan Amaq Depak ada meninggalkan tanah sawah, saksi tahu karena saksi sering melewati sawah tersebut. Lokasinya ada di Dusun

Hal. 82 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Embung Wile, Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, luasnya, sekitar 30 (tiga puluh) are atau 34 (tiga puluh empat) are, Menurut cerita Inaq Semar kepada saksi bahwa Amaq Depak mendapatkan tanah sawah tersebut dari buka lahan bersama dengan Inaq Semar, tanah tersebut belum ada sertifikatnya dan sudah memiliki pipil garuda atas nama Amaq Depak saksi tahu karena diperlihatkan oleh Inaq Semar pipil yang di pegang sendiri oleh Inaq Semar. Menurut keterangan Inaq Semar pada saat ibu mereka meninggal dunia, Amaq Murdi adalah satu-satunya anak lelaki yang masih hidup sehingga diberikan kepada Amaq Murdi untuk di pegang, karena saudara-saudaranya yang perempuan ikut suaminya masing-masing. Hingga saat ini tanah sawah tersebut masih utuh dan dikuasai oleh Amaq Murdi, Menurut keterangan saudara-saudaranya, Amaq Murdi tidak pernah memberikan hasil sawah tersebut kepada saudara-saudaranya, saksi tahu batas-batas tanah, Tanah sawah tersebut masih utuh sampai sekarang, tidak sedang di gadai atau di jual kepada orang lain, tanah sawah tersebut belum pernah di bagi waris

Menimbang, bahwa keterangan saksi **SUDIRMAN bin AMAQ SYAHBAN** menurut Majelis Hakim diperoleh berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas sebab saksi mengetahui bukti kepemilikan atas obyek tersebut berupa pipil garuda atas nama Amaq Depak karena pernah diperlihatkan oleh Inaq semar dan saksi juga memperoleh informasi asal-usul riwayat tanah sengketa diperoleh AMAQ DEPAK dengan jalan membuka lahan dan

Dan saksi menjelaskan kronologis penguasaan tanah yang dilakukan oleh Amaq Murdi karena satu-satunya anak laki-laki yang masih hidup sementara saudara-saudaranya yang perempuan ikut suaminya masing-masing sehingga tanah sengketa diberikan hak untuk mengelola, memegang dan menguasai dan dasar sebab alasan yang melatarbelakangi penguasaan AMAQ MURDI karena meninggalnya AMAQ DEPAK, saksi menjelaskan secara riil letak, luas, batas-batas serta mengetahui kondisi dan keadaan tanah serta mengetahui pihak yang menguasai tanah sengketa dan keterangan saksi tersebut menurut majelis cukup mendukung kebenaran dalil gugatan para

Hal. 83 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/ Kuasa Hukum terkait Obyek sengketa angka 4.1 yaitu tanah seluas 3.034 M2;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (**rincik/pipil garuda**) dan bukti P.5 (**Surat Keterangan Kepemilikan Tanah**) yang dihubungkan dengan keterangan saksi **SURATMAN bin AMAQ TISAH** dan saksi **SUDIRMAN bin AMAQ SYAHBAN** ternyata saling mendukung serta menguatkan antara satu sama lainnya maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum Bahwa SAMIN alias AMAQ DEPAK semasa hidupnya telah memperoleh harta berupa :

(bidang tanah seluas 0.3034 Ha (3.034 M2) yang terletak di Orong Embung Wile Subak Saba/ Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah yang dikuasai oleh Tergugat 1 (AMAQ MURDI);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alas hak yang sah atas kepemilikan obyek sengketa angka 4.2 Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti P.4 dan P.6 serta keterangan saksi SURATMAN bin AMAQ TISAH dan saksi SUDIRMAN bin AMAQ SYAHBAN yang diajukan para Penggugat/ Kuasa Hukum;

Obyek sengketa angka 4.2 (tanah seluas 500 M2)

Menimbang, bahwa rincik/pipil garuda adalah salah satu bentuk alat bukti hak tertulis yang di dalam Pasal 24 PP No. 24 tahun 1977 disebut sebagai petuk pajak bumi/ landrente, girik, pipil, ketitir dan verponding Indonesia sebelum berlaku PP No. 10 tahun 1961, setelah UUPA atau sekarang lebih dikenal dengan istilah pajak bumi dan bangunan

Menimbang, bahwa Rincik/pipil garuda merupakan istilah yang dikenal di daerah Makasar dan sekitarnya yang dimana rincik memiliki nama atau sebutan yang berbeda-beda di berbagai daerah hal ini disebabkan karena pembuatan rincik dibuat oleh pejabat daerah setempat dan didasarkan atas dasar hak ulayat masyarakat hukum adat yang diakui keberadaannya oleh Undang-undang sehingga sebutannya dapat bermacam-macam

Menimbang, bahwa sebelum diberlakukannya UUPA rincik memang merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah tetapi setelah berlakunya UUPA rincik bukan lagi sebagai sebagai bukti hak atas tanah namun berupa surat

Hal. 84 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan obyek atas tanah dan terakhir dengan adanya Undang-Undang No.12 tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan (PBB)

Menimbang, bahwa rincik dapat membuktikan penguasaan dan penggunaan seseorang terhadap tanah yang dikuasai sehingga jika tidak dikuatkan dengan alat bukti lain rincik tidak mutlak dijadikan alat bukti hak milik atas tanah melainkan penguasaan dan penggunaan atas tanah hal ini dikuatkan dalam Putusan MA tanggal 12 Juni 1975 Nomor 1102 K/Sip/1975 Putusan MA tanggal 25 Juni 1973 Nomor 84 K/SIP/1973 dan Putusan MA tanggal 3 Februari 1960 Nomor 34/ K/Sip/1960

Menimbang, bahwa dalam Pasal 24 dan 25 PP No.24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah disebutkan bahwa pembuktian hak lama yang berasal dari Konversi hak lama dibuktikan dengan alat bukti tertulis dan disertai keterangan saksi dan atau pernyataan Pemohon yang kebenarannya dianggap cukup untuk mendaftar oleh panitia adjudikasi untuk pendaftaran tanah secara sistematis atau kepala Kantor Pertanahan untuk pendaftaran tanah secara sporadik

Menimbang, bahwa pembuktian kepemilikan hak atas tanah dengandasar bukti rincik saja tidak cukup tetapi juga harus dibuktikan dengan data fisik dan data yuridis lainnya serta pengasaan fisik tanah oleh yang bersangkutan secara berturut-turut atau terus menerus selama 20 tahun atau lebih dengan catatan bahwa penguasaan tersebut dilakukan atas dasar itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang memiliki hak atas tanah diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya serta penguasaan tersebut tidak dipermasalahkanoleh masyarakat hukum adat atau desa/ kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya

Menimbang, bahwa bukti surat berupa rincik dalam hukum positif Kitab Undang-Undang Hukum perdata pada dasarnya merupakan bukti permulaan yang dapat dijadikan sebagai kepemilikan selama didukung dengan bukti lainnya hal mana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Ri No. 624 K/SIP/1970 yang pada pokoknya menerangkan "nama seseorang yang tercatat dalam "buku Leter C" tidak merupakan bukti mutlak bahwa ia adalah orang

Hal. 85 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhak/ pemilik tanah yang bersangkutan "Leter C" hanya merupakan bukti awal (permulaan) yang masih harus ditambah dengan bukti-bukti lainnya

Menimbang, bahwa menurut ketentuan-ketentuan hukum perdata buku rincik dapat menjadi suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya apabila rincik tersebut dapat didukung bukti lainnya sehingga menjadi bukti yang mengikat dalam arti bahwa apa yang ditulis dalam rincik tersebut harus dipercaya oleh Hakim yaitu harus dianggap sebagai benar selama ketidakbenarannya tidak dilakukan dan ia memberikan suatu bukti yang sempurna, ia merupakan alat bukti yang mengikat dan sempurna (**baca dan periksa prof R. Subekti, S.H. Hukum pembuktian PT. Pradya Paramita, jakarta, 2001. Hal. 27**)

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.4 (**rincik/pipil garuda**) atas nama AMAQ DEPAK tertanggal 15 Juli 1951 atas bidang tanah Pipil No. 26, persil No. 110, Klas II seluas **0.050 Ha (500 M2)** yang terletak di Subak/ Desa Saba, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah adalah benar menunjukkan kalau tanah yang menjadi obyek sengketa angka 4.2 adalah kepunyaan AMAQ DEPAK;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (rincik/pipil garuda) atas nama AMAQ DEPAK tertanggal 15 Juli 1951 tanah sengketa telah tercatat atas nama AMAQ DEPAK dan dalam perkara a quo, bukti P.4 telah cukup membuktikan bahwa tanah seluas **0.050 Ha (500 M2)** memang digarap, dikelola dan dikuasai AMAQ DEPAK semasa hidupnya dan hingga meninggalnya AMAQ DEPAK tidak ada pihak yang keberatan dengan penguasaan tersebut atau mengganggu gugat tanah yang dikuasai AMAQ DEPAK;

Menimbang, bahwa pembuatan rincik, pipil, Girik, Petuk, Letter C dibuat oleh pejabat daerah setempat dan didasarkan atas dasar hak ulayat masyarakat hukum adat yang diakui keberadaannya oleh undang-undang, rincik, pipil, girik, petuk dan Letter C dianggap dan diperlukan sebagai tanda bukti pemilikan tanah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (rincik/pipil garuda) atas nama AMAQ DEPAK menunjukkan identitas pemilik dan penggarap atas tanah adalah AMAQ DEPAK dengan luas tanah **0.050 Ha (500 M2)** bukti kepemilikan tanah dengan mendasari (rincik/pipil garuda) eksistensinya masih diakui

Hal. 86 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga saat ini dan bagi orang yang memiliki alat bukti kepemilikan berdasarkan (rincik/pipil garuda) maka bukti tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman dan petunjuk bahwa dialah yang mempunyai kepastian hukum dari hak atas tanah yang dikuasainya kecuali dapat dibuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa bukti P.6 Surat Keterangan Kepemilikan Tanah atas nama AMAQ DEPAK tidak pernah tercatat atas nama subyek hukum lainnya dan masih tercantum atas nama AMAQ DEPAK sebagaimana tercatat dalam Buku pendaftaran huruf c sejak klasiran tahun 1941 sampai dengan tahun 1950 sebagai obyek tanah PBB dan sejak terdaftar tidak pernah terjadi perubahan maupun mutasi kepemilikan kepada orang lain dan tetap dalam kekuasaan hak milik AMAQ DEPAK

Menimbang, bahwa bukti P.6 Surat Keterangan Kepemilikan Tanah atas nama AMAQ DEPAK menunjukkan bahwa penguasaan, pengelolaan dan pengாரapan tanah seluas **0.050 Ha (500 M2)** sejak terdaftar tidak pernah terjadi perubahan maupun mutasi kepemilikan kepada orang lain ataupun ahli warisnya maka Surat Keterangan Kepemilikan Tanah atas nama AMAQ DEPAK sudah cukup jelas dan terang menunjukkan status kepemilikan sah atas tanah seluas **0.050 Ha (500 M2)** adalah hak kepemilikan AMAQ DEPAK;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (**rincik/pipil garuda**) dan bukti P.6 (**Surat Keterangan Kepemilikan Tanah**) menunjukkan bahwa penguasaan AMAQ DEPAK atas percil bidang tanah seluas **0.050 Ha (500 M2)** yang menunjuk pada obyek sengketa angka 4.2 telah berlangsung begitu lama tidak pernah dipermasalahkan, keadaan ini telah berlangsung sedemikian rupa dan tidak pernah terjadi perubahan hak milik kepada orang lain selain AMAQ DEPAK;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.4 (**rincik/pipil garuda**) dan bukti P.6 (**Surat Keterangan Kepemilikan Tanah**) menunjukkan bahwa status hukum percil bidang tanah seluas **0.050 Ha (500 M2)** yang menunjuk pada obyek sengketa angka 4.2 adalah percil bidang tanah yang menjadi hak milik AMAQ DEPAK dan status hukum tanah tidak pernah terjadi perpindahan/perubahan/mutasi kepemilikan kepada subyek hukum lain sejak terdaftar menjadi obyek PBB dan tidak pernah terjadi peralihan hak baik dalam bentuk hibah, wasiat, wakaf, waris, jual beli, tukar menukar, gadai, penyertaan (pemasukan) dalam modal perusahaan dan lelang dan status tanah tidak dalam

Hal. 87 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan sengketa atau tidak dalam sitaan negara atau jaminan bank dan tetap berada dalam kekuasaan hak milik AMAQ DEPAK

Menimbang, bahwa secara spesifik saksi **SURATMAN bin AMAQ TISAH** menjelaskan tanah pekarangan peninggalan Amaq Depak lokasinya ada di Dusun Lekor Barat II, Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, Luasnya sekitar 5 (lima) are, Amaq Depak mendapatkannya dari orang tuanya, dulu Amaq Depak membangun rumah di tanah tersebut, saksi sendiri juga melihat Amaq Depak tinggal di situ, namun setelah Amaq Depak meninggal dunia tanah tersebut dikuasai oleh Amaq Murdi yang kemudian membongkar rumah Amaq Depak dan membangun kembali lalu menempatinnya sampai sekarang, Amaq Murdi membangun rumah permanen, namun dapurnya saja yang tidak permanen, Ada 2 rumah yakni rumah Amaq Murdi dan rumah Amaq Jus (anak Amaq Murdi), tanah tersebut adalah tanah milik Amaq Depak Saksi mengetahuinya dari cerita kakak dari Amaq Murdi yakni Inaq Semar, tanah tersebut tidak pernah dihibahkan atau ada wasiat untuk Amaq Murdi dan belum pernah juga di bagi-bagi, saksi tahu batas-batas tanah tersebut Pekarangan tersebut masih utuh sampai sekarang, tidak sedang di gadai atau di jual kepada orang lain

Menimbang, bahwa keterangan saksi **SURATMAN bin AMAQ TISAH** menurut Majelis diperoleh berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas sebab saksi mengetahui penguasaan yang dilakukan oleh Amaq Depak atas tanah sengketa, dimana Amaq Depak mendirikan bangunan rumah di atas tanah sengketa yang kemudian menempati rumah tersebut bersama isteri dan anak keturunannya yang kemudian sepeninggal Amaq Depak, bangunan rumah tersebut dirobohkan/dihancurkan kemudian Amaq Murdi membangun kembali bangunan dan menempati rumah tersebut dan saksi mampu menjelaskan secara rinci dan spesifik terkait saksi menjelaskan secara riil letak, luas, batas-batas serta mengetahui kondisi dan keadaan tanah serta mengetahui pihak yang menguasai tanah sengketa dan keterangan saksi tersebut menurut majelis cukup mendukung kebenaran dalil gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum terkait Obyek sengketa angka 4.2 yaitu tanah seluas 500 M2;

Menimbang, bahwa secara spesifik saksi **SUDIRMAN bin AMAQ SYAHBAN** menjelaskan lokasi tanah pekarangan peninggalan Amaq Depak ada di Dusun Lekor Barat II, Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten

Hal. 88 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Tengah Luasnya sekitar 5 (lima) are, Amaq Depak mendapatkannya dari membuka lahan, Saat ini tanah tersebut dikuasai oleh Amaq Murdi dan anaknya. Dulunya Amaq Depak tinggal dan membangun rumah di situ, lalu setelah Amaq Depak meninggal dunia dan oleh karena rumah tersebut sudah menjadi rumah tua yang beratapkan alang-alang maka Amaq Murdi membongkarnya dan membangun rumah permanen, Ada 2 rumah yakni rumah Amaq Murdi dan rumah Amaq Jus (anak Amaq Murdi). Ada juga Amirul Mukminin (cucu Amaq Murdi) yang ikut tinggal bersama di rumah Amaq Murdi, Bahwa saksi tahu batas-batas tanah tersebut Pekarangan tersebut masih utuh sampai sekarang, tidak sedang di gadai atau di jual kepada orang lain, saksi sering ke obyek sengketa karena tanah pekarangan tersebut dekat dengan rumah saksi dan di atas tanah pekarangan yang 5 are tersebut Ada bangunan rumah, dapur dan berugak

Menimbang, bahwa keterangan saksi **SUDIRMAN bin AMAQ SYAHBAN** menurut **Majelis Hakim** diperoleh berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas sebab saksi mampu menjelaskan sejarah, histori, asal-usul riwayat tanah yang diperoleh Amaq Depak dengan jalan membuka lahan, saksi juga mengetahui penguasaan atas tanah-tanah obyek 4.2 yang dilakukan AMAQ DEPAK didasari dengan pengetahuan saksi yang melihat penguasaan secara langsung dan terus menerus yang dilakukan oleh Amaq Depak yang berlanjut pada anak keturunannya yaitu AMAQ MURDI

dan saksi mengetahui kronologis penguasaan tanah obyek 4.2 yang semula berasal dari Amaq Depak dimana di atas tanah tersebut pernah berdiri bangunan rumah bekas rumah Amaq Depak yang di bongkar dan dibangun ulang oleh Amaq Murdi menjadi rumah permanen, dan sebab serta alasan yang mendasari pengetahuan saksi tersebut karena lokasi rumah saksi berdekatan dengan tanah pekarangan tersebut

serta saksi mengetahui lokasi/letak, luas dan batas-batas tanah serta keadaan dan kondisi tanah sengketa serta sebab penguasaan yang dilakukan oleh AMAQ MURDI karena semula berasal dari penguasaan yang dilakukan oleh Amaq DEPAK serta kondisi dan keadaan tanah yang saat ini masih utuh berada pada penguasaan Tergugat 1/AMAQ MURDI, Tergugat 2/Amaq Jus (anak Amaq Murdi) dan Tergugat 3/Amirul Mukminin (cucu Amaq

Hal. 89 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murdi) dan keterangan saksi tersebut cukup mendukung kebenaran dalil gugatan para Penggugat **Obyek sengketa angka 4.2;**

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.4 (**rincik/pipil garuda**) dan bukti P.6 (**Surat Keterangan Kepemilikan Tanah**) yang dihubungkan dengan keterangan saksi **SURATMAN bin AMAQ TISAH** dan saksi **SUDIRMAN bin AMAQ SYAHBAN** yang diajukan para Penggugat/ Kuasa Hukum menunjukkan bahwa tanah seluas **0.050 Ha (500 M2)** yang menunjuk pada bidang tanah obyek sengeta 4.2 diperoleh AMAQ DEPAK dengan jalan membuka lahan dan dikuasai secara terus menerus dengan terbuka dan itikad baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (**rincik/pipil garuda**) dan bukti P.6 (**Surat Keterangan Kepemilikan Tanah**) yang dihubungkan dengan keterangan saksi para Penggugat yaitu saksi **SURATMAN bin AMAQ TISAH** dan saksi **SUDIRMAN bin AMAQ SYAHBAN** yang saling mendukung bersesuaian serta menguatkan antara satu sama lainnya maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa AMAQ DEPAK semasa hidupnya telah memperoleh harta berupa

Tanah Sawah seluas **0.050 Ha (500 M2)** yang terletak di Orong Embung Wile Subak Saba/ Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar obyek sengketa bidang-bidang tanah sawah Obyek sengketa angka 4.1 dan 4.2 posita gugatan adalah harta bersama peninggalan SAMIN alias AMAQ DEPAK dengan Inaq Salin ataukah murni merupakan harta peninggalan SAMIN alias AMAQ DEPAK yang diperoleh dengan jalan membuka lahan bekas tanah milik negara dipertimbangkan sebagai berikut:

Obyek sengketa angka 4.1 dan 4.2

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan para Penggugat/ Kuasa Hukum menunjukkan bahwa :

Asal muasal perolehan dan keberadaan obyek sengketa angka 4.1 dan 4.2 diperoleh AMAQ DEPAK berdasarkan pembukaan lahan bekas tanah milik negara/ tanah GG (**Vrijlands Domein**) yang dikuasai secara terus menerus secara terbuka dan itikad baik yang selanjutnya

Hal. 90 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikuasai secara bersama-sama puluhan tahun lamanya oleh **SAMIN alias AMAQ DEPAK** bersama **INAQ SAMIN** yang selanjutnya sepeninggalnya **SAMIN alias AMAQ DEPAK**

tanah sengketa angka 4.1 dan 4.2 dikuasai oleh anak keturunannya laki-laki yaitu **AMAQ MURDI** bersama-sama dengan **AMAQ JUS** dan **AMIRUL MUKMININ**

tanpa menghiraukan hak-hak ahli waris lainnya yaitu para Penggugat dengan demikian telah terbukti menurut hukum bahwa obyek sengketa angka 4.1 dan 4.2 adalah obyek sengketa yang diperoleh **SAMIN alias AMAQ DEPAK** berdasarkan pembukaan lahan bekas tanah milik negara/ Tanah GG (**Vrijlands Domein**) maka obyek sengketa angka 4.1 dan 4.2 dikualifikasikan sebagai harta peninggalan **SAMIN alias AMAQ DEPAK** yang belum dibagi waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menilai obyek sengketa angka 4.1 dan 4.2 adalah obyek yang diperoleh **SAMIN alias AMAQ DEPAK** selanjutnya dikualifikasikan sebagai harta peninggalan **SAMIN alias AMAQ DEPAK** yang belum dibagi waris selanjutnya menjadi tirkah untuk dibagi waris kepada para ahli warisnya in cassu kepada 1 isteri bernama Inaq SALIN dan 8 orang anaknya in cassu **INAQ SEMAR** Alias **DEPAK**, **BILIN**, **INAQ SENEH** Alias **IPAH**, **INAQ BUKRI** alias **IJO**, **AMAQ MURDI** Alias **BITAH**, **INAQ RUMINI** Alias **LEMPOK**, **SIMAH**, **SINAH**;

Menimbang, bahwa kontras antara pencarian kebenaran formil dan materiil tidak relevan dalam hukum acara perdata, mengingat bahwa dalam praktek ada tuntutan untuk mencari keduanya secara bersamaan dalam pemeriksaan suatu perkara yang diajukan kepada seorang hakim di pengadilan paradigma baru dalam pembuktian hukum cara perdata dalam hal ini prinsip pencarian kebenaran materiil dalam sengketa kewarisan adalah suatu kebutuhan mendesak guna mendorong terwujudnya sesuatu teori baru yang mendukung pembaharuan hukum acara perdata di Indonesia;

Hal. 91 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan hukum acara perdata tidak saja untuk mencari kebenaran formil tetapi juga mencari kebenaran materiil mengutamakan kebenaran formil tidaklah berarti hukum acara perdata mengenyampingkan kebenaran materiil sebab menurut pendapat para ahli hukum dan yurisprudensi putusan mahkamah Agung dalam perkara 3136/ K/ Pdt/1983 tertanggal 6 Maret 1985 kini sudah tidak pada tempatnya lagi untuk berpendapat demikian hukum acara perdata kini sudah harus mencari kebenaran materiil seperti dalam prinsip hukum acara pidana

Menimbang, bahwa apabila bukti-bukti formil sudah cukup membuktikan kebenaran suatu peristiwa maka hakim cukup mendasarkan putusan pada kebenaran formil tersebut tetapi apabila kedua belah pihak baik Penggugat dan Tergugat mengajukan bukti-bukti formil yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sama-sama kuatnya maka dalam hal ini hakim tidak saja mencari kebenaran formil, tetapi juga harus menemukan kebenaran materiilnya. In cassu dalam perkara perdata sengketa waris yang terkandung sengketa kepemilikan tanah, apabila TERGUGAT mengajukan alat bukti akta otentik yang berupa Sertifikat Hak Milik atas sebidang tanah, sedangkan PENGGUGAT mempunyai dua orang saksi yang mengemukakan keterangan yang berbeda dengan isi akta otentik milik TERGUGAT. Dalam hal ini hakim perlu menelusuri lebih jauh asal-usul riwayat sejarah kepemilikan tanah dengan memanggil Kepala Desa yang bersangkutan untuk menjelaskan hal ihwal mengenai kepemilikan tanah tersebut. Kalau ternyata dari hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa akta otentik tersebut dibuat tidak melalui prosedur yang benar maka berarti akta otentik tersebut bukanlah alat bukti yang sah secara hukum. Oleh karena itu hakim akan menyatakan akta otentik milik Tergugat tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mempunyai nilai pembuktian. Peran aktif hakim dalam masalah ini sangat penting untuk menemukan kebenaran, tidak hanya sekedar menyeleksi bukti-bukti yang diajukan para pihak tanpa mempunyai inisiatif sedikitpun menggali sedalam mungkin substansi dan esensi hakikat dari perkara yang diajukan hingga menemukan kebenaran materiil, Hal ini sejalan dengan tugas hakim sebagaimana disebutkan dalam UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-

Hal. 92 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat serta harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, professional, dan berpengalaman di bidang hukum;

Kedudukan dan kekuatan alat bukti akan memberikan pengaruh kepada hakim untuk sampai kepada keyakinannya dalam memutus perkara, karena alat bukti berfungsi untuk merekonstruksi peristiwa masa lampau menjadi sebuah kebenaran meyakinkan hakim

Keyakinan hakim sangat diperlukan dalam memutus perkara perdata, sekalipun alat-alat bukti telah lengkap diajukan oleh para pihak yang berperkara, dan walaupun kebenaran yang dicari adalah kebenaran formil, tetapi kebenaran formil itu dimaknai sebagai kebenaran yang sebenar-benarnya atau kebenaran sejati dan Peran keyakinan hakim sangat penting dalam hukum acara perdata dan hukum Islam di samping adanya alat-alat bukti lain sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara,

Menimbang, bahwa Hakim, idealnya harus mampu menghasilkan putusan yang mencerminkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Putusan yang tidak mencerminkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, akan berpengaruh buruk pada citra lembaga peradilan Umumnya, dalam putusan hakim di peradilan perdata terdapat penekanan-penekanan tertentu atas salah satu dari tiga asas tersebut. Setiap putusan hakim yang mencerminkan kepastian hukum bukan berarti tidak memperhatikan asas keadilan dan kemanfaatan, hanya saja penekannya lebih condong pada skala prioritas yaitu kepada arah keadilan hukum karena dengan condong pada keadilan sebagai tujuan hukum maka niscaya asas kemanfaatan dan kepastian hukum akan mengikutinya

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya Tergugat 1, 2 dan 4/ Kuasa Hukum telah mengajukan bukti-bukti surat T.1 s/d T.13;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa Fotokopi Silsilah Keluarga atas nama AMAQ DEPAK merupakan Akta bawah tangan yang mempunyai nilai kualitas pembuktian sebagai bukti permulaan isinya menjelaskan tentang

Hal. 93 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMAQ DEPAK memiliki 9 anak yaitu Inaq Semar, Inaq Seneh, Inaq Bukri, Sirah, Amaq Murdi, Simah, Inaq Rumini, Bilin, Iduk;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa Fotokopi Silsilah Keluarga atas nama AMAQ MURDI merupakan Akta bawah tangan yang mempunyai nilai/ kualitas pembuktian sebagai bukti permulaan isinya menjelaskan tentang AMAQ MURDI memiliki 4 anak yaitu MURDI, SAHDI, SAHNI dan NURHASANAH;

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa Fotokopi Silsilah Keluarga atas nama AMAQ DEPAK merupakan Akta bawah tangan yang mempunyai nilai/ kualitas pembuktian sebagai bukti permulaan isinya menjelaskan tentang AMAQ RAIMAN memiliki 9 anak yaitu Inaq Ayu, Amaq Damat, Amaq Depak, Inaq Cembun, Amaq Korme dan Inaq Saneh;

Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa Tanda Pendaftaran Sementara, Tanah Milik Indonesia tertanggal 15 Mei 1951 atas nama AMAQ MURDI yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Tanah Milik yang menunjuk pada bidang tanah seluas 0.305 Ha. (**obyek sengketa 4.1**);

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 321PK/Pdt/2012 halaman 83 menyatakan bahwa apabila tanah letter C (rincik) tersebut telah didaftarkan dalam pendaftaran tanah milik sementara pada instansi yang berwenang, maka bukti surat pendaftaran tanah tersebut menjadi alat bukti surat yang sama dengan sebuah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.5 berupa fotokopi Surat Keterangan Hak Milik Tanah merupakan Akta bawah tangan yang mempunyai nilai/ kualitas pembuktian sebagai bukti permulaan isinya menerangkan adanya pengakuan dan pernyataan dari Kepala Desa Lekor atas bidang tanah seluas 3.400 M2 menunjuk pada obyek sengketa 4.1 merupakan tanah milik AMAQ MURDI yang dikuasainya sejak tahun 1951, maka patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.6 berupa SPPT dan STTS atas nama AMAQ MURDI yang menunjuk pada bidang tanah obyek sengketa 4.1 hanyalah mengenai bukti pembayaran atas pajak, hal ini sesuai dengan ketentuan yang

Hal. 94 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur pada Pasal 1 Nomor 5 UU Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang telah diubah dengan undang-undang No. 12 tahun 1994 bahwa Surat Pembayaran Pemberitahuan Pajak Terhutang adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terhutang kepada wajib pajak. Hal tersebut juga sejalan dengan redaksi kalimat yang tertulis dipojok kanan atas lembar SPPT PBB bukan merupakan bukti kepemilikan hak. Maka menurut Majelis hakim bukti T.6 bukanlah merupakan bukti hak milik, akan tetapi merupakan kewajiban seseorang untuk membayar pajak terhadap tanah yang dikuasainya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 4 Nomor 1 dalam Undang-Undang No. 12 tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan yang telah diubah dengan UU No. 12 tahun 1994, bahwa yang dimaksud wajib pajak atau subyek paja kadalah orang atau badan hukum yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan/ memiliki menguasai dan atau memperoleh manfaat atas bangunan maka berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa subyek pajak yang membayar pajak tidak mutlak dikatakan sebagai pemilik tanah namun bisa juga orang/ badan hukum yang memanfaatkan tanah tersebut sehingga untuk menunjukkan kepemilikannya dibutuhkan alat bukti lain yang menunjukkan kepemilikannya;

Menimbang, bahwa bukti T.7 Daftar Himpunan Ketetapan pajak dan pembayaran tahun 2023 Wajib Pajak atas nama AMAQ MURDI yang menunjuk pada penguasaan atas bidang-bidang tanah obyek sengketa 4.1;

Menimbang, bahwa bukti T.8 Surat Pernyataan atas nama RENAH alias AMAQ SAWAL isinya menjelaskan bahwa sejak diajukan perkara Nomor 30/PDT.G/2024/PA Pra. Tergugat 4/ RENAH alias AMAQ SAWAL tidak ada hubungan dengan obyek sengketa yang diperkarakan baik bentuk perjanjian sewa menyewa atau perjanjian lainnya baik menguasai atau mengerjakan tanah seluas 3.034 M2;

Menimbang, bahwa bukti T.9 berupa Fotokopi Silsilah Keluarga atas nama AMAQ JALIMAH merupakan Akta bawah tangan yang mempunyai nilai/ kualitas pembuktian sebagai bukti permulaan isinya menjelaskan tentang

Hal. 95 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AM AQ JALIMAH memiliki 5 anak yaitu Inaq Alimah, Amaq Raimah, Inaq Ajap, Amaq Raiman, Amaq Cate;

Menimbang, bahwa bukti T.10 berupa Tanda Pendaftaran Sementara, Tanah Milik Indonesia tertanggal 10 Maret 1953 atas nama AM AQ RAIMAH yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Tanah Milik yang menunjuk pada bidang tanah seluas 0.380 Ha. **(3.800 M2)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 321PK/Pdt/2012 halaman 83 menyatakan bahwa apabila tanah letter C (rincik) tersebut telah didaftarkan dalam pendaftaran tanah milik sementara pada instansi yang berwenang, maka bukti surat pendaftaran tanah tersebut menjadi alat bukti surat yang sama dengan sebuah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.11 berupa SPPT PBB an AM AQ KURMA dengan luas tanah 1.778 M2 yang menunjuk pada penguasaan atas obyek tanah yang terletak di Dusun Lekor, Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI No.34/K/Sip/1960 tertanggal 10 Februari 1960 yang menyatakan bahwa ***“Surat pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa obyek sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam surat tersebut akan tetapi surat itu hanya merupakan suatu tanda siapakah yang harus membayar pajak dari obyek yang bersangkutan”***;

Menimbang, bahwa bukti T.12 berupa fotokopi Surat Keterangan Hak Milik Tanah merupakan Akta bawah tangan yang mempunyai nilai/ kualitas pembuktian sebagai bukti permulaan isinya menerangkan adanya pengakuan dan pernyataan dari Kepala Desa Lekor atas bidang tanah seluas 1.700 M2 merupakan tanah milik AM AQ KORME yang dikuasainya sejak tahun 1942, maka patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.13 Surat Pernyataan atas nama SANI isinya menjelaskan bahwa pada tahun 1993 AM AQ RUMINI telah menjual tanah seluas 200 M2 yang terletak di Dusun Lekor Barat, Desa lekor, Kecamatan

Hal. 96 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

janapria, kabupaten lombok Tengah NTB kepada AMAQ MURDI dengan harga Rp. 300.000,-, maka patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dasar kekuatan pembuktian dengan saksi telah diatur sebagaimana pasal 1905 BW yang menerangkan bahwa keterangan dari seorang saksi saja, tanpa ada alat bukti yang lain tidak dianggap pembuktian yang cukup (unus testis nullus testis) dan unsur syarat materiil yang dianggap terbukti adalah harus didukung minimal 2 (dua) orang saksi (vide Pasal 306 R.Bg.);

Menimbang, bahwa Tergugat 1,2 dan 4/ Kuasa Hukum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi dan secara formil alat bukti saksi harus mengacu kepada ketentuan Hukum Acara Perdata Umum dan secara materiil 4 (empat) orang saksi yang diajukan oleh Tergugat 1,2 dan 4/ Kuasa Hukum bersumber dari apa yang dilihat, didengar secara langsung dan dialami sendiri dan isi dari keterangan tersebut saling bersesuaian dan terkait langsung dengan pokok sengketa, maka berdasarkan pasal 307 Rbg Jo. Pasal 1906 KUHPerdata, Pasal 308 Rbg Jo. Pasal 1907 KUH Perdata dan Pasal 309 Rbg Jo. Pasal 1908 KUHPerdata keterangan saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai nilai pembuktian minimal;

Menimbang, bahwa **Tergugat 1, 2 dan 4/** Kuasa Hukum dalam jawabannya menyatakan bahwa tanah seluas ± 3.034 m² adalah murni tanah milik dari Tergugat 1 (Amaq Murdi alias Bitah) dari hasil ngagum buka hutan/ lahan demikianhalnya tanah yang luas nya ± 500 ini dapat dibagi menjadi 2 bagian:

Tanah pekarangan seluas ± 200 m² atau 2 are adalah tanah pekarangan yang Tergugat beli dari Amaq Rumini (+) anak dari Amaq Damat sementara Tanah pekarangan seluas ± 300 m² atau 3 are adalah bagian tanah yang belum di bagi waris. dari luas keseluruhan tanah adalah ± 1.778 m² atas nama Amaq Korme

Maka **Tergugat 1, 2 dan 4/** Kuasa Hukum dibebani pembuktian terkait dengan alas hak kepemilikan yang sah atas obyek sengketa angka 4.1 dan 4.2 sebagai alas hak milik AMAQ MURDI tanpa mengurangi kewajiban bagi para

Hal. 97 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/ Kuasa Hukum untuk membuktikan obyek sengketa angka 4.1 dan 4.2 merupakan boedel waris peninggalan AMAQ DEPAK;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 283 Rbg tentang masalah resiko beban pembuktian hakim dituntut tidak berat sebelah artinya dalam hal ini hakim harus bertindak adil dan memperhatikan segala keadaan konkrit hal ini sesuai dengan asas hukum yang berlaku universal yang menyebutkan ***Audi Et Alteram Partem*** atau ***Audiatur Et Altera Pars***;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa obyek sengketa angka 4.1 adalah harta milik Tergugat 1 (AMAQ MURDI), Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti T.4, T.5, T.6, T.7 dan keterangan saksi KORME bin AMAQ KORME, saksi AMAQ MUR bin AMAQ WIRASIH, saksi AWALUDIN bin AMAQ NURJINAH dan saksi BIKARDI bin AMAQ KASIH

Menimbang, bahwa pipil berlambang Garuda sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1961, bukti tersebut merupakan Surat tanda bukti pembayaran pajak dan dikenal sebagai alat bukti kepemilikan hak atas tanah dan nilai kekuatan pembuktian pipil Garuda dipersamakan dengan nilai kekuatan Pembuktian SHM dan berlaku bersebagaimana tercantum identitas pemegang hak miliknya;

Menimbang, bahwa bukti T.4 tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia atas nama Amaq Moerdi tertanggal 15 Mei 1951 atas sebidang tanah seluas **0.305 Ha** yang terletak di Subak Saba, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, dengan Percil No: 110, Klas V menunjukkan kalau tanah yang menjadi obyek sengketa 4.1 adalah kepunyaan Amaq Moerdi;

Menimbang, bahwa bukti T.4 tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia atas nama Amaq Moerdi tertanggal 15 Mei 1951, dilihat dan diamati dari persil atas obyek sengketa menunjukkan persil yang sama dengan pipil garuda yang diajukan oleh para Penggugat yaitu Nomor persil 110 namun terdapat perbedaan dari segi Nomor pipil pendaftaran huruf c, perbedaan kelas desa maupun perbedaan luas tanah serta perbedaan dari segi tanggal bulan dan tahun diterbitkannya pipil garuda tersebut;

Hal. 98 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa PIPIL GARUDA sebagaimana bukti yang diajukan oleh **Tergugat 1, 2 dan 4/** Kuasa Hukum peristiwa hukum perolehan atas bidang tanah sengketa 4.1 oleh AMAQ MURDI terjadi pada tanggal 15 Mei 1951 sedangkan saat itu AMAQ DEPAK dalam keadaan masih hidup karena meninggalnya AMAQ DEPAK terjadi pada tahun 1986, Maka keadaan tersebut tidak cukup membuktikan bahwa AMAQ MURDI memperoleh obyek sengketa angka 4.1 berdasarkan perolehan hak bekas tanah milik adat dengan jalan membuka lahan;

Menimbang, bahwa sebagaimana tertuang dalam gugatan para Penggugat dan tidak pula dibantah kebenarannya oleh **Tergugat 1, 2 dan 4/** Kuasa Hukum saat gugatan ini diajukan

AMAQ MURDI berumur \pm 64 tahun dan dapat dipastikan AMAQ MURDI lahir sekitar tahun 1960 dan apabila dianalisa tahun diterbitkannya PIPIL GARUDA pada tanggal 15 Mei 1951 yang tercantum atas nama AMAQ MURDI dengan tahun kelahiran AMAQ MURDI yang lahir pada tahun 1960 sangatlah kontradiktif dan bertentangan antara satu sama lainnya karena ketika obyek sengketa sudah ada dan dikuasai sejak klasiran tahun 1941 s/d 1950 sampai diterbitkannya pipil garuda tersebut kondisi dan keadaan AMAQ MURDI belum lahir ke dunia sehingga kuat dugaan bahwa AMAQ MURDI tidak pernah memperoleh dan memiliki tanah sengketa angka 4.1 dengan jalan membuka lahan bekas tanah milik negara;

Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa PIPIL GARUDA adalah bukti yang dijadikan dasar dan legalitas Amaq Murdi menguasai bidang-bidang tanah seluas 0.305 Ha yang menunjuk obyek sengketa 4.1 dan pada prinsipnya nilai kekuatan pembuktian pipil Garuda dipersamakan dengan nilai kekuatan Pembuktian SHM sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti T.4 berupa pipil garuda yang diterbitkan pada tahun 1951 adalah bukti yang tidak sesuai dengan pemegang hak yang tercantum di dalam Pipil Garuda tersebut karena pemegang hak tidak pernah menguasai, mengelola dan memiliki tanah obyek tersebut sejak tahun 1941 s/d tahun 1951 maka bukti T.4 tidak dapat membuktikan obyek sengketa 4.1 sebagai titel hak kepemilikan Amaq Moerdi;

Hal. 99 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa adapun bukti T.5 berupa **Surat Keterangan Hak Milik Tanah** yang isinya menjelaskan Kepala Desa Lekor memberikan pernyataan bahwa bidang tanah sawah seluas 3.400 M2 dikuasai Amaq Murdi sejak tahun 1951, bukti T.5 tersebut menurut Majelis Hakim hanyalah berupa surat pernyataan yang tidak dapat dipersamakan dengan kesaksian di bawah sumpah yang dilakukan di hadapan persidangan, sedangkan KEPALA DESA LEKOR (pihak yang memberikan pernyataan sebagaimana yang tertuang dalam Surat pernyataan tersebut) tidak pernah dijadikan sebagai saksi di persidangan untuk menerangkan peristiwa tersebut dan bukti-bukti tersebut bebas dan tidak mengikat Hakim

Menimbang, bahwa bukti T.5 berupa **Surat Keterangan Hak Milik Tanah** yang isinya menjelaskan Kepala Desa Lekor memberikan pernyataan bahwa bidang tanah sawah seluas 3.400 M2 dikuasai Amaq Murdi sejak tahun 1951, bukti T.5 tersebut hanyalah memiliki kekuatan pembuktian permulaan yang harus didukung dengan bukti lainnya agar dapat mencapai batas minimal pembuktian, dan kedudukan **Surat Keterangan Hak Milik Tanah** tidak dapat berdiri sendiri tanpa didukung oleh alat bukti lainnya, baik surat, saksi, pengakuan, persangkaan maupun Sumpah;

Menimbang, bahwa bukti T.5 berupa **Surat Keterangan Hak Milik Tanah** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lekor adalah merupakan Surat pernyataan tidak mengikat dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan dibawah sumpah dimuka Pengadilan (vide Yurisprudensi No. 3428 K/PDT/1985) oleh karenanya patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.5 berupa **Surat Keterangan Hak Milik Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lekor** adalah merupakan surat bukan akta yang kekuatan pembuktiannya sangat kurang, dan masih bisa dipertanyakan isi serta keaslian dari surat tersebut, surat pernyataan hanya berlaku untuk diri orang yang membuatnya, tidak berlaku atau mengikat bagi orang lain;

Menimbang, bahwa bukti T.5 berupa **Surat Keterangan Hak Milik Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lekor** yang memuat pengakuan hak atas bidang tanah obyek sengketa 4.1 adalah sebagai harta milik Amaq



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murdi maka surat keterangan yang dikeluarkan oleh pihak desa tersebut tidak cukup dijadikan sebagai pedoman dan petunjuk terkait dengan alas hak suatu kepemilikan/ penguasaan atas tanah obyek sengketa 4.1;

Menimbang, bahwa bukti T.5 Surat Keterangan Hak Milik Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lekor yang memuat pengakuan hak atas bidang tanah obyek sengketa 4.1 adalah sebagai harta milik Amaq Murdi hanyalah merupakan bukti permulaan sedangkan bukti tersebut telah bertentangan dengan bukti T.4 berupa pipil garuda yang diterbitkan pada tahun 1951, dimana Amaq Murdi tidak pernah memperoleh, memiliki maupun menguasai tanah sejak tahun 1951 karena Amaq Murdi pada tahun tersebut belum lahir sementara Amaq Depak dalam kondisi masih hidup dan telah menguasai dan memperoleh obyek tersebut adapun dasar penguasaan AMAQ MURDI atas tanah tersebut berasal dari penguasaan ayahnya bernama AMAQ DEPAK yang sepeninggal Amaq depak berlanjut penguasaan kepada anaknya laki-laki bernama Amaq Murdi dengan demikian bukti Surat Keterangan Hak Milik Tanah tersebut tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian oleh karenanya patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa SPPT adalah Surat Keputusan dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terkait pajak terutang dalam satu Tahun Pajak. Fungsinya adalah sebagai dokumen yang menunjukkan besarnya utang atas Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dilunasi Wajib Pajak pada waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimuat dan diatur dalam [Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan](#), SPPT bukanlah bukti kepemilikan objek pajak. SPPT hanya merupakan penentu atas objek pajak tersebut dan patokan jumlah pajak yang dibebankan terhadap objek pajak tersebut yang harus dibayarkan oleh pemiliknya, SPPT bukan bukti hak dan kepemilikan seseorang akan suatu tanah atau bangunan, Selain sebagai surat resmi yang menunjukkan besaran pajak yang harus dibayarkan wajib pajak ke negara, SPPT juga akan sangat diperlukan dalam menghindari penipuan, atau ketika tanah diakui sebagai milik orang lain

Menimbang, bahwa bukti T.6 berupa SPPT dan STTS atas nama AMAQ MURDI yang menunjuk pada bidang tanah obyek sengketa 4.1

Hal. 101 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanyalah mengenai bukti pembayaran atas pajak, hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Pasal 1 Nomor 5 UU Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang telah diubah dengan undang-undang No. 12 tahun 1994 bahwa Surat Pembayaran Pemberitahuan Pajak Terhutang adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terutang kepada wajib pajak. Hal tersebut juga sejalan dengan redaksi kalimat yang tertulis dipojok kanan atas lembar SPPT PBB bukan merupakan bukti kepemilikan hak. Maka menurut Majelis hakim bukti T.6 bukanlah merupakan bukti hak milik, akan tetapi merupakan kewajiban seseorang untuk membayar pajak terhadap tanah yang dikuasainya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 4 Nomor 1 dalam Undang-Undang No. 12 tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan yang telah diubah dengan UU No. 12 tahun 1994, bahwa yang dimaksud wajib pajak atau subyek paja kadalah orang atau badan hukum yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan/ memiliki menguasai dan atau memperoleh manfaat atas bangunan maka berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa subyek pajak yang membayar pajak tidak mutlak dikatakan sebagai pemilik tanah namun bisa juga orang/ badan hukum yang memanfaatkan tanah tersebut sehingga untuk menunjukkan kepemilikannya dibutuhkan alat bukti lain yang menunjukkan kepemilikannya;

Menimbang, bahwa bukti T.7 (DKHP) Daftar Himpunan Ketetapan pajak dan pembayaran tahun 2023 Wajib Pajak atas nama AMAQ MURDI yang menunjuk pada penguasaan atas bidang-bidang tanah obyek sengketa 4.1 hanyalah merupakan buku yang memuat daftar nama wajib pajak PBB serta memuat besarnya kewajiban pajak, bukti tersebut bukanlah bukti hak milik akan tetapi merupakan pembayaran pajak bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan hukum kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan

Menimbang, bahwa bukti T.6 berupa **SPPT dan STTS** dan bukti T.7 (DKHP) Daftar Himpunan Ketetapan pajak dan pembayaran tahun 2023 atas

Hal. 102 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama AMAQ MURDI yang menunjuk pada bidang tanah obyek sengketa 4.1 yang dijadikan sebagai dasar klaim kepemilikan tanah tidak cukup membuktikan alas hak **Amaq MURDI** atas tanah sengketa 4.1 karena bukti-bukti pendukung yang menunjuk atas nama **AMAQ MURDI in cassu bukti T.4 dan T.5 saling bertentangan dan kontradiktif antara satu dan lainnya** sehingga tidak ada bukti-bukti sebagai petunjuk atau pedoman terkait alas hak kepemilikan **Amaq MURDI** atas tanah sengketa angka 4.1;

Menimbang, bahwa **Tergugat 1, 2 dan 4/ Kuasa Hukum** mendasarkan Pada **bukti T.6 (SPPT dan STTS)** dan bukti T.7 (DKHP) sedangkan SPPT dan **STTS maupun DKHP** hanya dapat dipertimbangkan sebagai bukti permulaan yang tidak dapat berdiri sendiri dan membutuhkan persesuaian dengan bukti lainnya

Menimbang, bahwa **bukti T.6 (SPPT dan STTS)** dan bukti T.7 (DKHP) yang dijadikan sebagai dasar dan legalitas untuk menguasai tanah sengketa 4.1 telah dilumpuhkan oleh bukti-bukti yang diajukan para Penggugat in cassu bukti P.3 (**rincik/pipil garuda**) dan bukti P.5 (**Surat Keterangan Kepemilikan Tanah**) serta keterangan saksi-saksi para Penggugat yang membuktikan sejarah, histori, asal-usul riwayat obyek sengketa sebagai budel waris peninggalan AMAQ DEPAK atas bidang tanah obyek sengketa angka 4.1 dengan demikian SPPT dan **STTS maupun (DKHP)** tidak bisa membuktikan sebagai titel hak milik **Amaq Murdi** atas tanah sengketa angka 4.1;

Menimbang, bahwa sedangkan pembuktian yang diajukan **Tergugat 1, 2 dan 4/ Kuasa Hukum** terkait asal-usul riwayat tanah sengketa, tidaklah ada bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Amaq MURDI memperoleh bidang tanah sengketa 4.1 dengan jalan membuka lahan bekas tanah adat/ tanah GG juga tidak ada bukti yang menunjukkan Amaq Murdi memperoleh obyek sengketa dikarenakan adanya suatu peristiwa hukum, baik hibah, wasiat, wakaf, waris, jual beli, tukar menukar, gadai, penyertaan (pemasukan) dalam modal perusahaan dan lelang, akan tetapi sebagaimana pembuktian para Penggugat/ Kuasa Hukum status hukum tanah obyek sengketa angka 4.1 sebelum dikuasai dan dikelola Amaq Murdi adalah lahan yang semula berasal dari alas hak peninggalan AMAQ Depak yang selanjutnya obyek

Hal. 103 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan harta peninggalan AMAQ Depak yang secara turun temurun sepeninggalnya AMAQ Depak dikuasai secara sepihak oleh anaknya yang laki-laki bernama AMAQ Murdi bersama anak keturunannya masing-masing yang berkedudukan sebagai Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3

Menimbang, bahwa adapun keterangan saksi **KORME bin AMAQ KORME** yang menjelaskan tanah sawah di Dusun Embung Wile, Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, Luasnya sekitar 30 (tiga puluh) are, Amaq Murdi mendapatkannya dari pemerintah hasil dari membuka lahan, sebelum sawah tersebut dikuasai oleh Amaq Murdi, tanah tersebut tidak pernah dikuasai oleh orang tuanya, Amaq Murdi membuka lahan, Saksi tahu dari cerita Amaq Murdi kepada saksi, saat itu Amaq Murdi bersama dengan banyak orang lainnya termasuk ada saudara misan/saudara sepupu Amaq Murdi yang ikut membuka lahan tetapi belum sampai selesai saudara sepupunya tersebut membuka lahan dengan cara menggali yang rencananya mau di buat untuk sawah, sehingga akhirnya Amaq Murdi yang mengambil alih sampai akhirnya menjadi tanah sawah, Amaq Murdi membuka lahan, Saksi lupa tahun berapa karena kejadiannya sudah sangat lama, Tanah sawah tersebut belum memiliki sertipikat, hanya ada pipil saja atas nama Amaq Murdi, saksi sudah pernah melihatnya karena ditunjukkan oleh Amaq Murdi, saksi tidak bisa membacanya karena saksi buta huruf namun saat memperlihatkannya tersebut Amaq Murdi mengatakan bahwa sawah itu adalah miliknya dan atas nama dirinya saksi tahu batas-batas tanah tersebut Tanah sawah tersebut masih utuh sampai sekarang, tidak sedang di gadai atau di jual kepada orang lain

Menimbang, bahwa terkait materi keterangan **saksi KORME bin AMAQ KORME** menurut Majelis Hakim pada dasarnya menunjukkan sebab, alasan, dasar penguasaan Amaq Murdi yang diperoleh dengan jalan buka lahan/ munik/ngagum akan tetapi bukti-bukti hak lama berupa Pipil Garuda yang tercantum atas nama Amaq MURDI pada tahun 1951 bertentangan dan kontradiktif dengan umur Amaq Murdi yang baru lahir pada tahun 1960, demikian halnya keterangan saksi **KORME bin AMAQ KORME** yang menyatakan tanah tersebut sebagai milik Amaq Murdi karena melihat Pipil yang

Hal. 104 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjukkan oleh Amaq Murdi kepada saksi akan tetapi bertentangan dengan pengetahuan saksi yang tidak bisa baca tulis karena saksi buta huruf dengan demikian **saksi KORME bin AMAQ KORME** yang diajukan **Tergugat 1, 2 dan 4/** Kuasa Hukum tidak dapat membuktikan bidang tanah sengketa 4.1 sebagai titel hak milik Amaq Murdi

Menimbang, bahwa demikian halnya keterangan saksi **AMAQ MUR bin AMAQ WIRASIH** yang menjelaskan Amaq Murdi ada memiliki tanah sawah di Dusun Embung Wile, Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, Luasnya sekitar 30 (tiga puluh) are, Dasarnya sawah Amaq Murdi tersebut didapat dari buka lahan atau tanah GG dari pemerintah bersama dengan banyak orang lainnya. Tanah yang dikuasai oleh Amaq Murdi awalnya dikuasai oleh Amaq Munah dari hasil buka lahan, namun Amaq Munah hanya menguasai selama 2 tahun lalu tanah tersebut di ambil alih oleh Amaq Murdi dan dikelola sehingga menjadi tanah sawah seperti sekarang ini, Selain Amaq Murdi yang mendapatkan tanah GG termasuk juga saksi sendiri, Amaq Munah, Papuk Komang, Amaq Pajar, Amaq Caot, Bokah dan Lamber, Tanah saksi dengan tanah Amaq Murdi letaknya agak jauh, tanah GG itu saksi dapatkan bersamaan waktunya dengan yang didapatkan oleh Amaq Murdi, saksi tahu batas-batas tanah sawah tersebut, Tanah sawah tersebut masih utuh sampai sekarang, tidak sedang di gadai atau di jual kepada orang lain

Menimbang, bahwa terkait materi keterangan **saksi AMAQ MUR bin AMAQ WIRASIH** menurut Majelis Hakim pada dasarnya menunjukkan sebab, alasan, dasar penguasaan Amaq Murdi yang diperoleh dengan jalan buka lahan tanah GG akan tetapi bukti-bukti hak lama berupa Pipil Garuda yang tercantum atas nama Amaq MURDI pada tahun 1951 bertentangan dan kontradiktif dengan umur Amaq Murdi yang baru lahir pada tahun 1960, demikian halnya keterangan saksi **AMAQ MUR bin AMAQ WIRASIH** yang menyatakan tanah tersebut sebagai milik Amaq Murdi yang mendapatkan tanah GG termasuk juga saksi sendiri, Amaq Munah, Papuk Komang, Amaq Pajar, Amaq Caot, Bokah dan Lamber akan tetapi bertentangan dengan pengetahuan saksi yang letak tanah saksi berjauhan dengan sawah yang dikuasai Amaq Murdi dengan demikian saksi **AMAQ MUR bin AMAQ WIRASIH** yang

Hal. 105 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan **Tergugat 1, 2 dan 4/** Kuasa Hukum tidak dapat membuktikan bidang tanah sengketa 4.1 sebagai titel hak milik Amaq Murdi

Menimbang, bahwa begitupula keterangan saksi **AWALUDIN bin AMAQ NURJINAH** yang menjelaskan Amaq Murdi ada mempunyai tanah sawah, lokasi tanah sawah milik Amaq Murdi ada di Dusun Embung Wile, Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah Dari info Amaq Murdi luasnya sekitar 30 (tiga puluh) are saksi sering ke sana, karena kebetulan di sebelah sawah tersebut terdapat embung dan saksi sering mancing di embung itu kadang di ajak oleh tetangga, Saksi sendiri mengetahui tanah sawah tersebut dikuasai oleh Amaq Murdi sejak tahun 2001 sampai sekarang. Awalnya sejak saksi bekerja di bidang pertembakauan dan butuh lokasi maka diberitahukanlah tentang tanah sawah milik Amaq Murdi tersebut Dari informasi Amaq Murdi bahwa ia mendapatkannya karena diberikan oleh orang tuanya, tapi saksi tidak tahu diberikannya itu berupa hibah atau yang lain dan saksi juga tidak tahu kapan diberikannya, Amaq Murdi menguasainya sendiri, saksi tidak pernah melihat Inaq Semar atau Inaq Bukri menggarap sawah tersebut

Menimbang, bahwa terkait materi keterangan **saksi AWALUDIN bin AMAQ NURJINAH** menurut Majelis Hakim hanyalah menunjukkan penguasaan Amaq Murdi dan adapun sebab, alasan, dasar penguasaan Amaq Murdi atas bidang tanah sengketa karena diberikan orangtuanya dengan demikian keterangan saksi **AWALUDIN bin AMAQ NURJINAH** yang diajukan **Tergugat 1, 2 dan 4/** Kuasa Hukum tidak dapat membuktikan sebagai titel hak milik Amaq MURDI sebaliknya menegaskan bahwa status tanah obyek sengketa angka 4.1 dikuasai Amaq Murdi karena semula berasal dari alas hak kepemilikan orangtuanya bernama AMAQ DEPAK

Menimbang, bahwa begitupula keterangan saksi **BIKARDI bin AMAQ KASIH** yang menjelaskan Amaq Murdi ada memiliki tanah sawah dan tanah pekarangan, saksi tahu lokasinya ada di Dusun Gubik Baru Santong, Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, Luasnya sekitar 30 (tiga puluh) are Menurut cerita/informasi dari Amaq Murdi bahwa dasarnya sawah Amaq Murdi tersebut didapat dari buka lahan (Munik) atau tanah GG dari pemerintah. Amaq Murdi sendiri saat buka lahan di bantu oleh sepupunya

Hal. 106 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Amaq Munah. Selain Amaq Murdi ada juga yang lain yang mendapatkan tanah GG dari pemerintah, diantaranya Amaq Anom, Amaq Semar dan di sebelah timur Amaq Roya, Saksi tidak tahu Amaq Murdi membuka lahan, Saksi tidak tahu Amaq Murdi diberi bersamaan dengan yang lainnya, saksi tahu batas-batas tanah Sawah tersebut Tanah sawah tersebut masih utuh sampai sekarang, tidak sedang di gadai, dijaminkan atau di jual kepada orang lain

Menimbang, bahwa materi keterangan saksi **BIKARDI bin AMAQ KASIH** menurut Majelis Hakim pada dasarnya menunjukkan sebab, alasan, dasar penguasaan Amaq Murdi yang diperoleh dengan jalan buka lahan akan tetapi bertentangan dengan pengetahuan saksi yang tidak mengetahui peristiwa Amaq Murdi membuka lahan dengan demikian saksi **BIKARDI bin AMAQ KASIH** yang diajukan **Tergugat 1, 2 dan 4/ Kuasa Hukum** tidak dapat membuktikan bidang tanah sengketa 4.1 sebagai titel hak milik Amaq Murdi

Menimbang, bahwa dasar Majelis Hakim menyatakan bahwa Tergugat 1, 2 dan 4/ Kuasa Hukum tidak dapat membuktikan tanah sengketa angka 4.1 sebagai alas hak kepemilikan AMAQ MURDI

Pertama Bahwa bukti T.4 berupa pipil garuda yang diterbitkan pada tahun 1951 adalah bukti yang tidak sesuai dengan pemegang hak yang tercantum di dalam Pipil Garuda tersebut karena pemegang hak tidak pernah menguasai, mengelola dan memiliki tanah obyek tersebut sejak tahun 1941 s/d tahun 1951

Kedua Bahwa bukti T.5 berupa **Surat Keterangan Hak Milik Tanah** berupa surat pernyataan yang tidak dapat dipersamakan dengan kesaksian di bawah sumpah yang dilakukan di hadapan persidangan, tersebut bebas dan tidak mengikat Hakim

Ketiga Bahwa bukti T.6 (SPPT dan STTS) maupun bukti T.7 (DKHP) sebagaimana **Yurisprudensi Putusan Mahkamah agung menyatakan bahwa "Surat keterangan pajak bukan merupakan bukti kepemilikan, karena sering terjadi bahwa pada surat keterangan pajak masih tetap tercantum nama pemilik tanah yang lama padahal tanahnya sudah menjadi**

Hal. 107 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik orang lain. (Vide Putusan MARI nomor 767 K/Sip/1970
Tanggal 13 Maret 1971)

Keempat Bahwa bukti-bukti T.4, T.5, T.6 dan T.7 yang dijadikan sebagai dasar untuk menguasai tanah sengketa angka 4.1 tidak dapat menjelaskan asal-usul riwayat tanah sengketa, alas hak dan dasar penguasaan AMAQ MURDI atas tanah sengketa angka 4.1;

Kelima Bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Tergugat 1, 2 dan 4/ Kuasa Hukum di persidangan tidak dapat menjelaskan secara pasti dasar perolehan dan penguasaan AMAQ MURDI atas tanah sengketa angka 4.1;

Keenam Bahwa bukti-bukti T.4, T.5, T.6 dan T.7 yang dijadikan sebagai dasar untuk menguasai tanah sengketa angka 4.1 tidak didukung oleh alat bukti lainnya baik saksi, pengakuan, persangkaan maupun sumpah dengan demikian bukti-bukti T.4, T.5, T.6 dan T.7 tidak bisa membuktikan sebagai alas hak Tergugat 1 atas tanah sengketa angka 4.1 karena bukti-bukti T.4, T.5, T.6 dan T.7 bukanlah bukti yang menunjukkan titel hak kepemilikan yang sah atas bidang-bidang tanah sengketa 4.1 karena saling kontradiktif tidak bersesuaian dan bertentangan antara satu sama lainnya

Menimbang, bahwa sejalan dengan uraian pertimbangan tersebut di atas maka bukti-bukti T.4, T.5, T.6 dan T.7 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Tergugat 1, 2 dan 4/ Kuasa Hukum ternyata tidak saling mendukung dan kontradiktif antara satu sama lainnya sehingga bukti-bukti tersebut tidak dapat membuktikan obyek sengketa angka 4.1 sebagai alas hak milik AMAQ MURDI dengan demikian dalil bantahan Tergugat 1, 2 dan 4/ Kuasa Hukum yang mengklaim obyek sengketa angka 4.1 sebagai hak milik AMAQ MURDI tidak terbukti kebenarannya oleh karenanya patut untuk dikesampingkan;

Hal. 108 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Prof. Dr R. Wirjono Prodjodikoro berpendapat setengah orang berkata bahwa dalam acara pidana saja para hakim mengejar materielle waarheid yaitu kebenaran sejati sedang dalam acara perdata cukup orang –orang mendapat kebenaran formil yaitu apa yang benar menurut yang diajukan oleh pihak yang berperkara, kebenaran formil sering diartikan bahwa meskipun keduabelah pihak sudah ternyata bohong asal ada perseusian antara keterangan –keterangan keduabelahpihak masing-masing, hakim terikat kepada keterangan-keterangan yang bohong dan harus menyusun putusan berdasar atas itu ini tentu tidak memuaskan jika hakim bersifat demikian para pihak berperkara leluasa mempergunakannya secara terang-terangan melanggar hukum, oleh karenanya pengertian kebenaran formil sebaiknya tidak hanya dalam acara perkara pidana saja melainkan juga dalam acara perkara perdata ditetapkan sebagai dasar bahwa hakim harus berpedoman pada satu macam kebenaran yaitu kebenaran sejati dan dalam mengejar kebenaran ini hakim tidak boleh bersikap (Lijdelijk) menunggu dan menyerah, melainkan leluasa penuh meminta keterangan kepada pihak yang berperkara tentang apa saja yang dianggap perlu untuk menjatuhkan suatu putusan yang tepat sebagaimana Pasal 256 Rbg bahwa hakim sepanjang berjalannya pemeriksaan perkara berhak, jika ia menganggap perlu bagi berjalannya pemeriksaan perkara scara baik dan tertib untuk memberi penerangan seperlunya kepada keduabelah pihak dan juga untuk memperingatkan akan adanya alasan-alasan berdasar hukum dan adanya alat-alat pembuktian yang mereka dapat mempergunakan untuk menjernihkan suasana dalam pemeriksaan perkara

Menimbang, bahwa Prof. R. Subekti S.H. berpendapat Ada orang yang mengatakan bahwa dalam memeriksa perkara pidana hakim itu mencari kebenaran hakiki (materiele waarheid) sedangkan dalam pemeriksaan perkara perdata kebenaran formil saja sudah mencukupi samapai ada pula yang mengatakan bahwa dalam perkara perdata itu para pihak boleh “mendustai” hakim, pendapat ang demikian keliru, bukan dalam perkara perdata cukup didapatnya kebenaran formil dan para pihak boleh mempermainkan sang hakim tetapi satu dan lain

Hal. 109 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah akibat daripada perbedaan antara hukum pidana dan perdata, hukum pidana adalah hukum publik yang mengatur kepentingan umum dan dikendalikan oleh alat negara sebaliknya hukum perdata melindungi hak-hak perorangan atau hak-hak perdata tetapi adalah terserah kepada masing-masing yang berkepentingan apakah ia akan mempertahankan atau melepaskan sesuatu hak perdata, apabila dalam suatu perkara perdata pihak tergugat dimuka sidang mengakui dakwaan Penggugat bahwa ia masih berhutang seratus ribu rupiah padahal dakwaan itu tidak benar, maka Tergugat itu melepaskan sesuatu hak perdata yang tidak dilarang, ia berbuat seperti seseorang yang menghadiahkan seratus ribu rupiah kepada si Penggugat sehingga tidaklah tepat dalam suatu perkara perdata mendustai atau mempermainkan hakim adanya hakim harus menerima suatu pengakuan dimuka sidang karena perselisihan yang diperiksa itu mengenai hak-hak perdata yang berada dalam kekuasaan para pihak untuk melepaskannya, luasnya perkara perdata ditetapkan oleh para pihak sendiri dibatasi oleh apa yang dituntut dan jawaban Tergugat atas tuntutan itu jadi tuntutan Penggugat dan jawaban Tergugat menentukan batas-batas persengketaan yang harus diadili oleh Hakim

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. berpendapat bahwa dalam acara perdata kebenaran yang harus dicari hakim adalah kebenaran formil berlainan dengan acara pidana dimana hakim mencari kebenaran materil, ini tidak berarti bahwa dalam acara perdata bahwa hakim mencari kebenaran setengah-setengah atau palsu, mencari kebenaran formil berarti hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh pihak berperkara jadi tidak melihat kepada bobot atau isi akan tetapi luas dari pada pemeriksaan oleh hakim

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bidang tanah sengketa angka 4.1 seluas 3.034 M2 telah beralih kepada pihak ketiga (AMAQ SAWAL/ RENA/ H/ Tergugat 4) berdasarkan peralihan melalui sewa menyewa yang kemudian setelah berakhirnya masa sewa obyek tersebut dikembalikan kepada pihak pemberi sewa, Majelis Hakim perlu

Hal. 110 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA



mempertimbangkan bukti T.8 dan keterangan saksi AWALUDIN bin AMAQ NURJINAH dan saksi BIKARDI bin AMAQ KASIH;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti T.8 adalah alat bukti yang menunjukkan obyek sengketa angka 4.1 tanah seluas 3.034 M2 terletak di Subak Sabak, Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah pernah dikuasai dan dikerjakan oleh Tergugat 4 berdasarkan perjanjian sewa menyewa dengan pemberi sewa Amaq Murdi yang kemudian terhitung sejak diajukan perkara atas obyek tersebut (penerima sewa) Renah alias Amaq Sawal sudah tidak ada hubungan dengan obyek tersebut baik dalam bentuk sewa menyewa atau perjanjian lainnya, dimana perjanjian sewa menyewa telah berakhir dan dikembalikan kepada Amaq Murdi selaku pemberi sewa atas obyek tersebut kemudian pemberi sewa menguasai, mengelola dan memanfaatkan tanah

Menimbang, bahwa terhitung sejak diajukan perkara gugatan kewarisan Nomor 30/ Pdt.G/202/ Pa. Pra, AMAQ MURDI menguasai, mengelola dan memanfaatkan obyek sengketa angka 4.1 hingga saat ini;

Menimbang, bahwa saksi AWALUDIN bin AMAQ NURJINAH telah menjelaskan Tanah sawah seluas 30 are tersebut pernah disewakan oleh Amaq Murdi kepada anak Amaq Sabar yang bernama Amaq Sawal selama 1 musim (6 bulan) pada tahun 2023, Harga sewanya selama 1 musim adalah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dasar pengetahuan saksi AWALUDIN bin AMAQ NURJINAH menurut majelis hakim berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas yaitu berdasarkan apa yang diketahui, didengar, dilihat dan dialaminya sendiri dan keterangan yang saksi berikan dapat menyebutkan alasan/sebab ia mengetahui peristiwa tersebut, karena saksi mengetahui pemberi sewa, penerima sewa, obyek sewa, nilai/harga sewa serta berakhirnya masa sewa menyewa

dan keterangan saksi tersebut menurut majelis cukup mendukung kebenaran adanya penguasaan AMAQ SAWAL atas dasar sewa menyewa yang telah berakhir dan dikembalikan penguasaan pada pemberi sewa (Amaq Murdi)

Hal. 111 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian halnya keterangan saksi **BIKARDI bin AMAQ KASIH** yang menjelaskan sawah tersebut pernah di sewa oleh Amaq Sawal untuk tanam tembakau selama 6 bulan dengan harga Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Sekarang sudah dikembalikan ke Amaq Murdi

Menimbang, bahwa dasar pengetahuan saksi menurut majelis hakim berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas yaitu berdasarkan apa yang diketahui, didengar, dilihat dan dialaminya sendiri dan keterangan yang saksi berikan dapat menyebutkan alasan/sebab ia mengetahui peristiwa tersebut, karena saksi mengetahui peralihan sewa menyewa antara pemberi sewa Amaq Murdi dengan penerima Sewa Amaq Sawal dan mengetahui obyek sewa, nilai/harga sewa serta berakhirnya masa sewa menyewa

dan keterangan saksi tersebut menurut majelis cukup mendukung kebenaran adanya penguasaan Amaq Sawal (Tergugat 4) atas dasar perjanjian sewa menyewa yang berlanjut pada penguasaan AMAQ MURDI (Tergugat 2)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.8 yang dihubungkan dengan keterangan saksi **AWALUDIN bin AMAQ NURJINAH dan saksi BIKARDI bin AMAQ KASIH** yang tidak dibantah kebenarannya oleh para Penggugat/ Kuasa Hukum maka terbukti menurut hukum adanya peralihan hak melalui proses sewa menyewa yang dilakukan **AMAQ MURDI/Tergugat 1** (pemberi sewa) dengan **RENAH/AMAQ SAWAL/Tergugat 4** (penerima sewa) yang kemudian setelah berakhirnya masa sewa menyewa tanah dikembalikan penguasaan kepada pemberi sewa **AMAQ MURDI/Tergugat 1** yang selanjutnya **AMAQ MURDI/Tergugat 1** menguasai, mengelola dan memanfaatkan obyek tersebut dengan demikian Majelis Hakim menetapkan bahwa tanah seluas 3.034 M2 sudah tidak terikat perjanjian sewa menyewa dengan pihak ketiga dan kembali kedalam kekuasaan hak Amaq Murdi;

Menimbang, bahwa **M. Yahya Harahap, S.H.** berpendapat sejauhmana dan dalam bentuk serta wujud kebenaran yang bagaimana yang harus ditemukan dan ditegakkan para ahli hukum dan praktik peradilan berpendapat cukup dalam bentuk kebenaran formil yaitu cukup sebatas kebenaran yang esuai dengan formalitas yang diatur oleh hukum hakim tidak dituntut mencari dan menemukan kebenaran

Hal. 112 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil atau kebenaran hakiki berlandaskan keyakinan hati nurani, akan tetapi pengertian kebenaran formil itu jangan ditafsirkan dan dimanipulasi sebagai bentuk kebenaran yang setengah-setengah atau kebenaran yang diputar balik namun harus merupakan kebenaran yang diperoleh dalam proses persidangan berlangsung, dan memang tidak diwajibkan mencari dan menyelidiki kebenaran dalam proses persidangan secara kualitatif karena hakim membatasi kewajiban itu hanya sampai pada pencaharian kebenaran kuantitatif oleh karena itu kebenaran yang dicari cukup bersifat relatif akan tetapi harus kebenaran yang utuh atau bulat yang saling berkaitan dengan kasus yang terjadi di anatar pihak yang berperkara, dan tidak ada larangan bagi pengadilan atau hakim perdata untuk mencari dan menemukan kebenaran hakiki (kebenaran sejati) namun apabila kebenaran hakiki (sejati) tidak diketemukandalam proses persidangan hukum membenarkan cukup menemukan dan mengambil putusan berdasarkan kebenaran formil

Menimbang, bahwa Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H. M.H. berpendapat Hakim bukanlah mulut undang-undang atau mulut hukum positif pada umumnya demikian pula hakim tidak sekedar menerapkan bunyi suatu perjanjian yang merupakan undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya, hakim adalah mulut kepatutan, keadila, kepentingan umum apabila penerapan aturan hukum akan bertentangan hakim wajib memilih kepatutan, keadilan, kepentingan umum dan ketertiban umum dan asas ini menunjukkan bahwa sebagai hakim tidak boleh semata-mata mencari dan menemukan kebenaran formal termasuk dalam perkara-perkara keperdataan Hakim harus mencari dan menemukan kebenaran materiil

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa obyek sengketa angka 4.2 adalah harta milik Tergugat 1 (AMAQ MURDI), Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti T.10 dan keterangan saksi KORME bin AMAQ KORME, saksi AMAQ MUR bin AMAQ WIRASIH, saksi AWALUDIN bin AMAQ NURJINAH dan saksi BIKARDI bin AMAQ KASIH

Hal. 113 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pembuatan rincik, Girik, Petuk, pipil dibuat oleh pejabat daerah setempat dan didasarkan atas dasar hak ulayat masyarakat hukum adat yang diakui keberadaannya oleh undang-undang, rincik, girik, petuk dan pipil dianggap dan diperlukan sebagai tanda bukti pemilikan tanah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa bukti T.10 pipil garuda merupakan surat bukti yang diberikan dan diakui eksistensinya karena dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah yang pada hakikatnya mengakui keberadaan dari hak Amaq Ketinah yang memiliki Embung yang dapat dikualifisir sebagai bukti permulaan (begun van Schrijtlijke bewij) sebagai petunjuk dan pedoman titel kepemilikan sah atas tanah sengketa yang untuk penyempurnaannya sebagai bukti autentik didukung oleh bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti T.10 pipil garuda yang diterbitkan pada tahun 1960 sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang UUPA dianggap merupakan pembuktian yang sempurna (Volledige bewij) yang apabila diajukan permohonan sertifikat berdasarkan pipil yang ditulis dengan tinta berwarna merah tersebut langsung diterbitkan sertifikatnya sepanjang pemegang pipil garuda juga menguasai secara fisik tanah tersebut

Menimbang, bahwa bukti T.10 pipil garuda menunjukkan identitas pemilik dan pemegang hak atas tanah adalah **AMAQ RAIMAH** dengan luas tanah **0.380 Ha (3.800 M2)** bukti kepemilikan tanah dengan mendasari **pipil garuda eksistensinya masih diakui hingga saat ini dan bagi setiap orang yang memiliki alat bukti kepemilikan berdasarkan pipil garuda atas nama AMAQ RAIMAH maka dialah yang mempunyai kepastian hukum dari hak atas tanah yang dikuasainya kecuali dapat dibuktikan sebaliknya;**

Menimbang, bahwa bukti **T.10** berupa **PIPIL GARUDA** atas nama **AMAQ RAIMAH,**
menunjukkan bahwa identitas pihak yang menguasai bidang tanah persil No. 598 Klas IV seluas 0.380 Ha

Hal. 114 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum atas nama A. RAIMAH akan tetapi penguasaan A. RAIMAH sama sekali tidak menunjuk pada persil bidang tanah Obyek sengketa seluas 500 M2 atau tanah seluas 5 are yang digugat dan disengketakan dalam perkara aquo

akan tetapi menunjuk pada penguasaan bidang tanah yang terletak di lokasi lain atas tanah seluas 0.380 Ha (38 are)

Menimbang bahwa demikian halnya bukti T.11 SPPT Pajak Bumi dan bangunan atas nama Amaq Kurma adalah penguasaan atas bidang tanah seluas 1.778 M2 yang menunjuk bukan pada obyek sengketa angka 4.2 akan tetapi menunjuk pada obyek tanah yang terletak di lokasi lain

Menimbang, bahwa Bukti T.12 **Surat Keterangan Hak Milik Tanah** yang isinya menjelaskan Kepala Desa Lekor memberikan pernyataan bahwa bidang tanah pekarangan seluas 1.700 M2 dikuasai Amaq Korme sejak tahun 1942 adalah penguasaan atas bidang tanah yang menunjuk pada lokasi tanah di tempat lain dan bukan ditujukan pada persil obyek sengketa angka 4.2 dan surat keterangan tersebut juga tidak dapat membuktikan bahwa obyek sengketa angka 4.2 yang digugat dalam perkara aquo seluas 500 M2 adalah merupakan satu kesatuan dengan bidang tanah seluas 1.700 M2

Menimbang, bahwa bukti T.12 berupa Surat Keterangan Hak Milik Tanah atas nama Amaq Korme adalah bukti yang dijadikan dasar dan legalitas Ahli Waris dari Amaq Korme menguasai bidang tanah seluas 1.700 M2 sedangkan bukti **Surat Keterangan Hak Milik Tanah** tidak ada korelasi maupun keterkaitan atau keterikatan dengan obyek sengketa angka 4.2 dalam perkara aquo sehingga tidak ada urgensinya untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.10, T.11 dan T.12 sebagaimana bukti yang diajukan oleh **Tergugat 1, 2 dan 4/** Kuasa Hukum atas penguasaan dan pembayaran pajak atas obyek seluas 0.380 Ha (38 are) dan 1.700 M2 oleh A. RAIMAH dan AMAQ KORME sedangkan obyek tersebut sangat berbeda dengan persil obyek sengketa angka 4.2 yang tercatat atas nama AMAQ DEPAK yaitu bidang tanah persil No. 110 klas II seluas 0.050 Ha (500 M2)

Menimbang, bahwa bukti T.10, T.11 dan T.12 sebagaimana tertera atas nama A. RAIMAH adalah PIPIL GARUDA No.1397 Persil No.598 klas IV
Hal. 115 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan pada tanggal 15 Mei 1951 yang menunjuk pada obyek yang terletak di lokasi lain karena luas tanahnya berbeda dengan obyek dalam gugatan yaitu tanah seluas 0.050 Ha (500 M2)

Menimbang, bahwa bukti T.10, T.11 dan T.12 bukan merupakan bukti hak atas tanah atas obyek yang digugat dalam perkara aquo atau bukan menunjuk pada obyek lokasi tanah sengketa yang disengketakan dalam perkara aquo

sehingga bukti-bukti tersebut tidak dapat membuktikan bahwa A.RAIMAH maupun A.KORME memiliki hak atas tanah obyek tanah seluas 0.050 Ha (500 M2);

Menimbang, bahwa bukti T.10, T.11 dan T.12 ternyata juga tidak dapat membuktikan bahwa bidang tanah yang digugat dalam perkara aquo seluas 0.050 Ha (500 M2) telah masuk dalam kesatuan tanah seluas 38 are maupun masuk dalam tanah seluas 1.700 M2

Menimbang, bahwa apalagi **Tergugat 1, 2 dan 4/ Kuasa Hukum** mengajukan dokumen **pipil garuda, SPPT PBB dan surat keterangan hak milik tanah** yang menunjuk pada obyek lokasi lain bukan pada obyek sengketa dengan demikian **pipil garuda yang tercantum atas nama A. RAIMAH dan SPPT PBB serta surat keterangan hak milik tanah** yang tercantum atas nama Amaq KORME tidak dapat dijadikan dasar untuk menentukan lahan tersebut sebagai titel hak miliknya;

Menimbang, bahwa adapun bukti T.13 Surat Pernyataan atas nama SANI yang menjelaskan bahwa pada tahun 1993 AMAQ RUMINI telah menjual tanah seluas 200 M2 yang terletak di Dusun Lektor Barat, Desa lekor, Kecamatan janapria, kabupaten lombok Tengah NTB kepada AMAQ MURDI dengan harga Rp. 300.000,-,

bukti T.13 tersebut menurut Majelis Hakim hanyalah berupa surat pernyataan yang tidak dapat dipersamakan dengan kesaksian di bawah sumpah yang dilakukan di hadapan persidangan, sedangkan **SANI** (pihak yang memberikan pernyataan sebagaimana yang tertuang dalam Surat pernyataan tersebut) tidak

Hal. 116 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah dijadikan sebagai saksi di persidangan untuk menerangkan peristiwa tersebut dan bukti-bukti tersebut bebas dan tidak mengikat Hakim

Menimbang, bahwa bukti T.13 berupa Surat Pernyataan atas nama SANI adalah merupakan Surat pernyataan tidak mengikat dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan dibawah sumpah dimuka Pengadilan (vide Yurisprudensi No. 3428 K/PDT/1985) oleh karenanya patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.13 berupa Surat Pernyataan atas nama SANI adalah merupakan surat bukan akta yang kekuatan pembuktiannya sangat kurang, dan masih bisa dipertanyakan isi serta keaslian dari surat tersebut, surat pernyataan hanya berlaku untuk diri orang yang membuatnya, tidak berlaku atau mengikat bagi orang lain;

Menimbang, bahwa bukti T.13 berupa Surat Pernyataan atas nama SANI yang memuat pengakuan hak atas bidang tanah obyek sengketa 4.2 adalah sebagai harta milik AMAQ MURDI alias BITAH maka surat pernyataan tersebut tidak cukup dijadikan sebagai pedoman dan petunjuk terkait dengan alas hak suatu kepemilikan/ penguasaan atas tanah obyek sengketa 4.2 oleh karenanya patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.13 berupa Surat Pernyataan atas nama SANI ayng memuat pengakuan orang tuanya bernama Amaq Rumini telah melakukan peralihan hak melalui jual beli kepada Amaq Murdi alias Bitah sedangkan SANI (Pihak yang membuat pernyataan) tidak pernah terlibat langsung dalam transaksi jual beli antara orang tuanya bernama Amaq Rumini dengan AMAQ MURDI alias BITAH

Menimbang, bahwa demikian halnya terkait materi keterangan **saksi KORME bin AMAQ KORME** yang menjelaskan lokasi tanah pekarangan Amaq Murdi di Dusun Lektor Barat II, Desa Lektor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, Luasnya 3 (tiga) are, Menurut cerita bapak saksi sebelumnya tanah 3 are itu dikuasai oleh orang tua Amaq Murdi yakni Amaq Depak dan Amaq Depak pernah tinggal dengan membangun rumah di atas tanah 3 are tersebut namun rumah tersebut sudah tidak ada lagi, sudah di bongkar dan di bangun kembali oleh Amaq Murdi, Awalnya tanah pekarangan tersebut yang

Hal. 117 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total luas semuanya kurang lebih 17 (tujuh belas) are adalah milik kakek saksi yang bernama PAPUK ONGANG, lalu turun kepada ayah saksi yakni AMAQ SUMBAR alias KURME. AMAQ DEPAK menguasai 3 are, sehingga hubungan AMAQ KURME dengan AMAQ MURDI adalah paman sepupu. Saksi sendiri dulu punya bagian di tanah pekarangan tersebut namun karena saksi keluar/pindah maka dikuasai oleh anak-anak saksi (Suman dan Genah). Selain itu yang ada di pekarangan tersebut juga tinggal adik saksi, selain itu juga ada Amaq Murdi dan anak-anaknya serta anak Amaq Rijal,

saudara-saudara Amaq Murdi tidak ada yang ikut menguasai tanah pekarangan tersebut, saksi tahu batas-batas tanah yang 3 are tersebut, Pekarangan tersebut masih utuh sampai sekarang, tidak sedang di gadai atau di jual kepada orang lain, di sebelah timur ada tanah kosong dan kandang sapi, itu adalah tanah milik Amaq Murdi yang di beli dari Amaq Rumini, keterangan saksi tersebut menurut majelis hakim semakin melemahkan dalil klaim kepemilikan Amaq Murdi atas obyek sengketa angka 4.2 sebaliknya semakin menegaskan bahwa asal-usul riwayat obyek sengketa angka 4.2 semula berasal dari kepemilikan dan penguasaan Amaq Depak (orang tua Amaq Murdi) yang menguasai dan menempati bangunan di atas tanah sengketa yang sepeninggal Amaq Depak kemudian dibongkar dan dibangun kembali oleh Amaq Murdi yang selanjutnya menguasai dan menempati hingga saat ini

Menimbang, bahwa begitupula dengan materi keterangan **saksi AMAQ MUR bin AMAQ WIRASIH** yang menjelaskan lokasi tanah pekarangan milik Amaq Murdi ada di Dusun Lekor Barat II, Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, Sebelumnya tanah pekarangan itu dikuasai oleh Papuk Depak/Amaq Depak dan tinggal di situ namun setelah beliau meninggal baru rumahnya diperbaiki dan ditempati oleh Amaq Murdi, Kalau secara keseluruhan di pekarangan tersebut ada banyak rumah, lebih dari 10 rumah, sedangkan di atas tanah Amaq Murdi juga ada rumahnya namun saksi tidak tahu berapa jumlahnya, saksi tahu batas-batas tanah, Pekarangan tersebut masih utuh sampai sekarang, tidak sedang di gadai atau di jual kepada orang lain, , keterangan saksi tersebut menurut majelis hakim semakin melemahkan dalil klaim kepemilikan Amaq Murdi atas obyek sengketa angka 4.2 sebaliknya semakin menegaskan bahwa asal-usul riwayat obyek sengketa angka 4.2

Hal. 118 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula berasal dari kepemilikan dan penguasaan Amaq Depak (orang tua Amaq Murdi) yang menguasai dan menempati bangunan di atas tanah sengketa yang sepeeninggal Amaq Depak kemudian dibongkar dan dibangun kembali oleh Amaq Murdi yang selanjutnya menguasai dan menempati hingga saat ini

Menimbang, bahwa terhadap materi keterangan saksi **AWALUDIN bin AMAQ NURJINAH** dan saksi **BIKARDI bin AMAQ KASIH** yang menjelaskan Lokasi tanah pekarangan Amaq Murdi saksi tahu, lokasinya ada di Dusun Lekor Barat II, Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah Luasnya 5 (lima) are **Menurut cerita/informasi orang tua saksi** bahwa dari tanah 5 are itu ada 2 are yang diperoleh Amaq Murdi dari membeli dari Amaq Rumini (anaknya Amaq Sabar). Namun mengenai harganya saksi tidak tahu, juga kapan di beli saksi juga tidak tahu, yang jelas informasinya bahwa tanah pekarangan itu sudah sejak tahun 80-an dikuasai oleh Amaq Murdi, Saksi diceritakan sudah lama, seingat saksi pada tahun 1992, orang tua saksi sampai menceritakan hal itu Maksudnya karena tanah pekarangan tersebut (termasuk tanah yang saksi tinggali) masih atas nama Amaq Kurme, namun didalamnya ada tanah milik Amaq Murdi di situ, yaitu 9 are tanah Amaq Kurme dan 5 are tanah Amaq Murdi, Saksi tidak tahu tanah yang 3 are didapatkan Amaq Murdi dari mana, Setahu saksi belum ada sertipikatnya, tapi ada SPPT nya, saksi tahu waktu sama-sama ke Kadus untuk membayar pajak tanah tersebut dan SPPT Amaq Murdi yang saksi lihat waktu itu tahun 2005, di atas tanah Amaq Murdi ada 2 bangunan rumah, 2 pondasi dan 1 kandang sapi. Selain rumah Amaq Murdi, juga ada rumah Murdi (anak Amaq Murdi) dan Amaq Jus. Setelah Murdi meninggal dunia, diteruskan oleh anaknya bernama Amirul Mukminin (cucu Amaq Murdi), saksi tahu batas-batas tanah yang 5 are tersebut, Pekarangan tersebut masih utuh sampai sekarang, tidak sedang di gadai atau di jual kepada orang lain dan materi keterangan saksi **BIKARDI bin AMAQ KASIH** menjelaskan Lokasi tanah pekarangan milik Amaq Murdi saksi tahu, lokasinya ada di Dusun Lekor Barat II, Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah Luasnya 5 (lima) are, yang 2 (dua) are di beli dari saudara misan/sepupunya, dikuasai sudah lama, sejak ia masih muda Saksi tahu dari cerita Amaq Murd bahwa ia membeli tanah 2 are dari sepupunya

Hal. 119 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Amaq Rumini seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) nmaun tidak iceritakan tahun belinya diatas tanah yang 2 are ada kandang sapi, di atas tanah yang 3 are terdapat rumah Amaq Murdi, Amaq Jus, Amaq Rijal dan Amirul Mukminin (cucu Amaq Murdi) tahu batas-batas tanah yang 5 are tersebut Pekarangan tersebut masih utuh sampai sekarang, tidak sedang di gadai atau di jual kepada orang lain

Menimbang, bahwa terhadap materi keterangan **saksi AWALUDIN bin AMAQ NURJINAH dan saksi BIKARDI bin AMAQ KASIH** menurut Majelis Hakim dalam hukum pembuktian dikenal dengan istilah **Testimonium De Auditu** karena keterangan tersebut tidak didasari atas sumber pengetahuan yang akurat sebab keterangan saksi diperoleh hanya melalui cerita orang tua saksi maupun cerita Amaq Murdi, tidak berdasar atas penglihatan, pendengaran, pengetahuan dan pengalaman saksi secara langsung terhadap peralihan hak melalui jual beli tanah yang dilakukan oleh Amaq Rumini kepada Amaq Murdi dan keterangan tersebut hanya merupakan kesan, pendapat dan kesimpulan saksi sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki nilai pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan (2) Rbg dan Pasal 1907 ayat (1) dan (2) KUHPerdata yang menegaskan bahwa keterangan yang diberikan saksi harus memiliki landasan pengetahuan dan alasan serta saksi juga harus melihat, mendengar dan mengalami sendiri

Menimbang, bahwa penerapan **Testimonium De Auditu** secara eksepsional sebagaimana yang diterapkan di lembaga Peradilan di Indonesia mengacu pada sistem **Common Law** yang disebut **hearsay evidence** (keterangan yang diberikan saksi dalam persidangan berisi keterangan yang disampaikan saksi pertama, kedua, ketiga dan seterusnya), maka jika tidak ada yang bersifat eksepsional, **hearsay evidence** dilarang secara absolut, meskipun keterangan yang diberikan benar-benar dipercaya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Penerapan Hukum Acara Perdata, tahun 2006 hal. 662 menjelaskan bahwa "*Pada dasarnya penentangan menerima saksi de auditusebagai saksi atau alat bukti adalah bersifat fundamentalisebabkan keadaan yang sebenarnya dan akurasi kata-katayang disampaikan seseorang*

Hal. 120 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang lain sulit untuk menguji kebenarannya, oleh karenanya diterangkan saksi dipersidangan merupakan pernyataan oranglainmaka sangat beralasan untuk menolaknya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dalil **Tergugat 1, 2 dan 4/** Kuasa Hukum yang menyatakan Amaq Murdi memperoleh tanah obyek sengketa angka 4.2 berdasarkan peralihan hak melalui jual beli dari AMAQ RUMINI tidak terbukti kebenarannya dan merupakan dalil yang tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa **bukti bukti T.10, T.11, T.12 serta T.13** adalah bukti yang dijadikan pedoman dan petunjuk bagi para ahli waris dari A.RAIMAH maupun A.KORME serta A.MURDI untuk menguasai bidang-bidang tanah seluas 3.800 M2, tanah seluas 1.700 M2 dan tanah seluas 200 M2 sedangkan **bukti bukti T.10, T.11 dan T.12** sama sekali tidak menunjuk pada lokasi tanah obyek sengketa seluas 500 M2 yang digugat dalam perkara aquo sementara bukti T.13 yang menunjuk pada obyek gugatan perkara aquo hanyalah surat pernyataan yang tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian untuk membuktikan bidang tanah hak milik Amaq Murdi

Apalagi tidak ada bukti-bukti lain baik surat, saksi, pengakuan, persangkaan maupun Sumpah yang mendukung dasar penguasaan AMAQ MURDI atas bidang tanah sengketa angka 4.2 seluas 500 M2 dengan demikian **bukti bukti T.10, T.11, T.12 serta T.13** yang tercantum atas nama A.RAIMAH maupun A.KORME serta A.MURDI tidak dapat dijadikan sebagai alas hak miliknya atas tanah sengketa seluas 500 M2

Menimbang, bahwa dasar Majelis Hakim menyatakan bahwa Tergugat 1,2 dan 4/ Kuasa Hukum tidak dapat membuktikan tanah atas sengketa obyek 4.2 sebagai alas hak kepemilikan Tergugat 1

Pertama Bahwa **bukti T.10** berupa Pipil Garuda atas nama Amaq Raimah adalah merupakan bukti Pipil Garuda yang menunjuk pada bidang tanah di lokasi lain dan tidak menunjuk pada bidang tanah sengketa angka 4.2 dan bukti tersebut tidak memiliki keterkaitan dan keterikatan dengan obyek sengketa sehingga bukti tersebut tidak ada

Hal. 121 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



relevansinya dengan alas hak dan dasar penguasaan Tergugat 1,2 dan 3 atas tanah sengketa 4.2;

Kedua Bahwa **bukti T.11 dan T.12 berupa** SPPT Pajak Bumi dan bangunan dan **Surat Keterangan Hak Milik Tanah** yang dijadikan sebagai dasar klaim kepemilikan tanah tidak menunjuk pada bidang tanah sengketa angka 4.2 akan tetapi menunjuk pada bidang tanah di lokasilain dan bukti tersebut tidak memiliki keterkaitan dan keterikatan dengan obyek sengketa sehingga bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan alas hak dan dasar penguasaan Tergugat 1,2 dan 3 atas tanah sengketa 4.2;

Ketiga Bahwa saksi-saksi yang dihadirkan para Tergugat di persidangan menjelaskan dasar penguasaan Tergugat 1 atas tanah sengketa 4.2 adalah semula berasal dari penguasaan Amaq Depok dan sepeninggal Amaq Depok berlanjut secara turun temurun kepada Tergugat 1 sehingga semakin menegaskan bahwa bidang tanah sengketa merupakan alas hak kepemilikan Amaq Depok dan bukan hak milik Tergugat 1 (Amaq Murdi)

Keempat Bahwa Tergugat hanya mendasarkan Pada bukti **T. 13** Surat Pernyataan sedangkan Surat Pernyataan merupakan Surat bukan akta yang kekuatan pembuktiannya sangat kurang, dan masih bisa dipertanyakan isi serta keaslian dari surat tersebut apalagi Surat Pernyataan atas nama SANI (Pihak yang membuat pernyataan) tidak pernah terlibat langsung dalam transaksi jual beli antara orang tuanya bernama Amaq Rumini dengan AMAQ MURDI alias BITAH lagi pula Surat Pernyataan adanya jual beli antara Amaq Rumini dengan Amaq Murdi diterangkan oleh Sani/ Anaq Amaq Rumini selaku pihak yang tidak pernah menyaksikan secara langsung transaksi jual beli antara Amaq Rumini dan Amaq Murdi maka patut diduga peristiwa jual beli antara pihak penjual (Amaq Rumini) dengan pihak pembeli tidak pernah ada dan tidak pernah terjadi maka Surat Pernyataan tersebut patut untuk diragukan kebenarannya dan merupakan surat yang

Hal. 122 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diproses secara tidak sah dan melawan hukum untuk mengelabui dan mengaburkan fakta di persidangan ;

Kelima Bahwa bukti-bukti T.10 s/d T.13 yang dijadikan sebagai dasar untuk menguasai tanah sengketa angka 4.2 saling bertentangan, kontradiktif dan tidak saling bersesuaian dan tidak didukung oleh alat bukti lainnya baik saksi, pengakuan, persangkaan maupun sumpah dengan demikian bukti-bukti T.10 s/d T.13 tidak bisa membuktikan sebagai alas hak Tergugat 1 atas tanah sengketa angka 4.2

Menimbang, bahwa sejalan dengan uraian pertimbangan tersebut di atas maka **bukti bukti T.10, T.11, T.12 serta T.13** berupa PIPIL GARUDA, SPPT PBB, SURAT KETERANGAN HAK MILIK TANAH dan SURAT PERNYATAAN yang dihubungkan dengan keterangan **saksi KORME bin AMAQ KORME, saksi AMAQ MUR bin AMAQ WIRASIH, saksi AWALUDIN bin AMAQ NURJINAH dan saksi BIKARDI bin AMAQ KASIH** ternyata tidak saling mendukung, kontradiksi dan bertentangan antara satu sama lainnya sehingga bukti-bukti tersebut

tidak dapat membuktikan bidang tanah seluas 500 M2 sebagai alas hak milik A.RAIMAH maupun A.KORME serta A.MURDI dengan demikian dalil bantahan **Tergugat 1, 2 dan 4/ Kuasa Hukum** yang mengklaim bidang tanah seluas 500 M2 sebagai hak milik A.RAIMAH maupun A.KORME serta A.MURDI tidak terbukti kebenarannya oleh karenanya patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengemukakan pendapat M. YAHYA HARAHAP, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, halaman 568 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yaitu Sistem pembuktian yang dianut Hukum Acara Perdata, tidak bersifat **stelsel negatif** menurut Undang-Undang (**Negatief wettelijke stelsel**), seperti dalam proses pemeriksaan pidana yang menuntut pencarian kebenaran, tetapi kebenaran yang dicari dan diwujudkan hakim cukup kebenaran formil dari diri dan sanubari hakim tidak dituntut keyakinan. Sejalan dengan Putusan

Hal. 123 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 3136K/Pdt/1983 tanggal 06 Maret 1985, yang abstraksi hukumnya tidak dilarang pengadilan perdata mencari dan menemukan kebenaran materil, namun apabila kebenaran materil tidak ditemukan dalam peradilan perdata, hakim dibenarkan hukum mengambil putusan berdasarkan kebenaran formil. dan kebenaran itu diwujudkan sesuai dengan dasar alasan dan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak selama proses persidangan berlangsung. Sekiranya hakim yakin bahwa apa yang digugat dan diminta Penggugat adalah benar, tetapi Penggugat tidak mampu mengajukan bukti tentang kebenaran yang diyakininya, maka hakim harus menyingkirkan keyakinan itu dengan menolak kebenaran dalil gugatan, karena tidak didukung dengan bukti dalam persidangan dan putusan berdasarkan pembuktian fakta, dalam arti ditolak atau dikabulkannya gugatan, mesti berdasarkan pembuktian yang bersumber dari fakta-fakta yang diajukan para pihak, yakni terbatas atas fakta yang diajukan dalam persidangan, dan hanya fakta berdasar kenyataan yang bernilai pembuktian, yakni terbatas pada fakta yang konkret dan relevan (jelas dan nyata) membuktikan suatu keadaan atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan perkara yang disengketakan. Walaupun demikian, hakim wajib untuk dapat mewujudkan kebenaran dan keadilan sehingga fungsi dan peran hakim menjadi aktif dalam mencari dan menilai kebenaran yang diajukan para pihak, sehingga hakim harus menyaring dan menyingkirkan fakta atau bukti yang berisi kebohongan atau kepalsuan, serta harus menolak alat bukti yang mengandung fakta abstrak sebagai dasar penilaian dalam mengambil putusan. Sistem pembuktian yang dianut dalam sistem hukum acara perdata di Indonesia adalah sistem pembuktian positif (**positief wettelijke**), yang mendasarkan penilaian alat bukti berdasarkan alat bukti yang telah ditetapkan undang-undang secara positif (tanpa diperlukan adanya keyakinan hakim). Alat-alat bukti yang sah (yang ditentukan oleh undang-undang) mengikat hakim dan hanya berdasarkan alat-alat bukti tersebut hakim dapat memutus;

Menimbang, bahwa membuktikan secara yuridis yakni untuk mencari kebenaran dalam suatu peristiwa tidaklah sama. Kebenaran yang hendak dicari hakim dalam menyelesaikan suatu perkara, dapat berupa kebenaran formal (*formele waarheid*) maupun kebenaran materil (*materiele waarheid*) yang

Hal. 124 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya termasuk dalam lingkup kebenaran hukum yang bersifat kemasyarakatan (*maatschappelijke werkelijkheid*)

Menimbang, bahwa **Sudikno Mertokusumo, Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata** dan **Supomo** berpendapat bahwa dalam perkara perdata, kebenaran yang hendak dicari adalah kebenaran formal, yang berarti hakim terikat kepada keterangan atau alat bukti yang disampaikan oleh para pihak akan tetapi tidak membatasi Hakim untuk menemukan kebenaran materiil (*materiele waarheid*) dalam persidangan perkara perdata sepanjang dengan tetap dalam konteks menerapkan asas mencari kebenaran formil berdasarkan alat-alat bukti yang ada menurut undang-undang

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara perdata hakim menerapkan asas mencari kebenaran formil (*formeel Warheid*) namun dalam rangka mencari kebenaran formil hakim juga menerapkan asas mencari kebenaran materiil (*materiele waarheid*) yaitu bagaimana hakim berusaha agar dirinya diyakinkan berdasarkan alat-alat bukti di persidangan perkara perdata yang terdiri atas : bukti tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah;

Menimbang, bahwa hakim yang menerapkan asas mencari dan menemukan kebenaran materiil (*materiele waarheid*) dalam persidangan perkara perdata dengan cara tetap dalam konteks menerapkan asas mencari kebenaran formil berdasarkan alat-alat bukti yang ada menurut undang-undang artinya hakim meskipun secara formal dapat menerima seluruh alat bukti yang diajukan kepadanya oleh para pihak akan tetapi dalam hal ini hakim tetap berupaya untuk meyakinkan dirinya dengan menerapkan asas mencari kebenaran materiil, dalam konteks mencari kebenaran formil dalam persidangan perkara perdata dapat bersikap lebih aktif, bebas menilai dan menggali kebenaran materiil guna membuatterang suatu sengketa yang diajukan kepadanya sehingga dapat memberikan putusan yang adil dan bermanfaat

Menimbang, bahwa penyelesaian perkara perdata yang lebih menekankan pada pencarian kebenaran formal, belum menjamin tercapainya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, karena terkadang menjadi alasan

Hal. 125 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakpuasan pihak-pihak yang berperkara atas putusan hakim. Apabila hakim semata-mata hanya mencari kebenaran formal, sangat mungkin terjadi pihak yang sesungguhnya benar dapat dikalahkan perkaranya, karena tidak dapat menunjukkan bukti-bukti yang diminta di muka persidangan, sehingga putusan hakim dalam praktik tidak selalu mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Akibat dari itu semua, para pencari keadilan merasa adanya ketidakadilan dan dirugikan hak-hak dan kepentingannya upaya penyelesaian perkara perdata yang berpijak pada kebenaran formal belum dapat sepenuhnya memberikan perlindungan dan jaminan terciptanya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi para pencari keadilan. Apabila hal itu terus dipertahankan, maka lembaga peradilan sebagai benteng terakhir bagi pencari keadilan dalam mencari keadilan, kepastian dan kemanfaatan menjadi tidak signifikan sehingga akan berakibat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kinerja dan integritas institusi peradilan, sehingga dalam praktik peradilan perdata, (Pengadilan Agama) perlu menuju kepada kebenaran materiil atau kebenaran yang sejati atau hakiki

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini baik dalil maupun bukti di persidangan oleh Majelis Hakim yang dinilai tidak mempunyai koneksitas/korelasi dan keterkaitan terhadap perkara aquo atau dinilai sudah tidak relevan dipertimbangkan lebih jauh oleh sebab itu hal-hal yang tidak mempunyai relevansi tersebut patut untuk dikesampingkan

Menimbang, bahwa guna menambah keyakinan Majelis Hakim terhadap luas, ukuran dan batas-batas **obyek sengketa angka 4.1 (tanah sawah seluas 3.040 M2) dan obyek sengketa angka 4.2 (tanah pekarangan seluas 500 M2)**, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk melakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*), hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 180 R.Bg., untuk kepentingan dimaksud maka Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*) pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024;

Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan setempat (*descente*) meskipun tidak termasuk alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 Rbg Jo. Pasal 1866 KUH Perdata, namun pemeriksaan setempat, menjadi

Hal. 126 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penting untuk memberikan kejelasan dan kepastian tentang lokasi, ukuran, dan batas-batas obyek sengketa dan atau memperjelas obyek gugatan lainnya, serta menghindari Obyek sengketa yang dieksekusi tidak jelas dan tidak pasti sehingga hasil pemeriksaan setempat (*descente*) berguna sebagai dasar pertimbangan oleh hakim dalam mengabulkan atau menolak gugatan yang diajukan agar putusan tidak kabur (*obscur libel*), sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI nomor 19 K/Ag/2014, tanggal 13 Maret 2014 yang menegaskan bahwa *"tujuan pemeriksaan setempat selain untuk kepastian hukum juga berfungsi untuk membantu hakim dalam membuat pertimbangan guna menentukan luas obyek sengketa termasuk batas-batasnya bila terjadi perbedaan tentang batas dan ukuran antara gugatan dengan hasil descente maka yang dijadikan amar putusan adalah hasil descente"* demikian halnya sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI nomor 1479 K/Sip/1983 tanggal 20 Desember 1984 *"Bahwa hakim atau pengadilan dapat menetapkan luas tanah terperkara berdasarkan hasil pemeriksaan setempat sedangkan mengenai batas-batas tidak begitu relevan sebab menurut pengalaman sering terjadi perubahan perbatasan tanah sebagai akibat dari peralihan hak milik atas tanah dari pemegang semula kepada pemilik baru (vide putusan Mahkamah Agung RI No. 1777 K/ Sip/1983 tanggal 17 Januari 1985 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 3197 K/Sip/1983 tanggal 9 Februari 1985) maka hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar atau fakta menentukan luas obyek sengketa dan sebagai dasar pertimbangan dalam putusan perkara ini;*

Menimbang, bahwa terhadap luas, ukuran dan batas-batas obyek sengketa **obyek sengketa angka 4.1 (tanah sawah seluas 3.040 M2) dan obyek sengketa angka 4.2 (tanah pekarangan seluas 500 M2)**, maka Majelis Hakim berpedoman pada luas, ukuran dan batas-batas obyek sengketa sebagaimana hasil pemeriksaan setempat (*descente*) yang merupakan bagian dari pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa terhadap bukti yang diajukan para Penggugat/ Kuasa Hukum dan bukti-bukti yang diajukan **Tergugat 1, 2 dan 4/** Kuasa Hukum maka Majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 127 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa **obyek sengketa angka 4.1 (tanah sawah seluas 3.040 M2) dan obyek sengketa angka 4.2 (tanah pekarangan seluas 500 M2)**

adalah obyek sengketa harta warisan peninggalan milik AMAQ DEPAK (pewaris) yang belum dibagi waris kepada para ahli warisnya yang diperolehnya berasal dari tanah milik negara atau tanah GG dengan jalan membuka lahan hutan atau perkebunan (**Vrijlands Domein**) selanjutnya menguasai, mengelola dan memanfaatkan secara terus menerus secara terbuka dan dengan itikad baik;

2. Bahwa **obyek sengketa angka 4.1 (tanah sawah seluas 3.040 M2) dan obyek sengketa angka 4.2 (tanah pekarangan seluas 500 M2)** adalah tanah warisan peninggalan AMAQ DEPAK yang sepeninggal AMAQ DEPAK hanya dikuasai secara sepihak oleh anak laki-laki incassu AMAQ MURDI yang kemudian saat ini dikuasai oleh AMAQ MURDI bersama anak (AMAQ JUS) dan cucu (Amirul Mukmini)

tanpa klausul melibatkan anak perempuan dari AMAQ DEPAK In cassu INAQ SEMAR, INAQ BUKRI, **INAQ SENEH Alias IPAH, INAQ RUMINI Alias LEMPOK** yang turut berhak atas obyek sengketa angka 4.1 dan 4.2;

3. Bahwa **obyek sengketa angka 4.2 (tanah pekarangan seluas 500 M2)** telah berdiri **bangunan-bangunan rumah permanen yaitu** rumah Amaq Murdi, rumah Amaq Jus (anak amaq murdi) dan rumah Amirul Mukminin (cucu Amaq Murdi), lalu ada pondasi milik Amaq Jus dan kandang sapi milik Amaq Murdi;

4. Bahwa **2 persil bidang tanah seluas 0.380 Ha (38 are) atas nama A.Raimah dan bidang tanah seluas 1.170 M2 atas nama A. Korme** adalah bidang tanah yang tidak termasuk dalam obyek yang diperkarakan dan terhadap obyek tersebut tidak pernah dipermasalahkan maupun diganggu gugat dan menunjukkan bidang tanah di lokasi lain dan bukan tanah obyek sengketa angka 4.1 dan 4.2;

5. Bahwa **obyek sengketa angka 4.1 (tanah sawah seluas 3.040 M2)** pernah dilakukan peralihan hak melalui proses sewa menyewa yang dilakukan **AMAQ MURDI/Tergugat 1** (pemberi sewa) dengan **RENAH/AMAQ**

Hal. 128 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAWAL/Tergugat 4 (penerima sewa) yang kemudian saat ini telah berakhir masa sewa menyewa dan tanah telah dikembalikan penguasaan kepada pemberi sewa **AMAQ MURDI/Tergugat 1** untuk dapat menguasai, mengelola dan memanfaatkan obyek tersebut

6. Bahwa **obyek sengketa angka 4.1 (tanah sawah seluas 3.040 M2) dan obyek sengketa angka 4.2 (tanah pekarangan seluas 500 M2) tidak berpindah kepemilikan dan tidak sedang dalam jaminan atau penyitaan pihak bank masih utuh dan dalam penguasaan Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa penyelesaian perkara kewarisan adalah dengan cara penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan pelaksanaan pembagian harta peninggalan tersebut;

Menimbang bahwa Pewaris menurut Hukum Islam adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan (**Vide : Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam**);

Menimbang berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata yang menjadi pewaris dalam perkara a quo adalah **SAMIN ALIAS AMAQ DEPAK** yang meninggal dunia pada tahun 1986 dalam keadaan beragama Islam, dan meninggalkan ahli waris serta harta peninggalan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ahli waris menurut hukum islam adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi ahli waris, (**Vide : Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam**);

Menimbang, bahwa Penggugat 1 dan 2 serta Tergugat 1 adalah anak dari **SAMIN alias AMAQ DEPAK** dan Inaq Salin, dan Penggugat 3 s/d Hal. 129 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat 8 adalah anak dari Inaq Seneh alias Ipah dan Amaq Seneh/ cucu dari Samin alias Amaq Depak demikian halnya Penggugat 10 s/d 12 adalah anak dari Inaq Rumini dan Amaq Rumini/ cucu dari Samin alias Amaq Depak **merupakan ahli waris didasarkan pada adanya hubungan darah atau nasab (*nasabiyah*)** sedangkan Penggugat 9 adalah suami Inaq Rumini/ Menantu dari Samin alias Amaq Depak merupakan ahli waris berdasarkan sebab perkawinan (**sababiyah**);

Menimbang, bahwa dalam menentukan ahli waris yang mustahak dari pewaris, Majelis hakim mendasarkan kepada ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. (**Vide : Pasal 171 huruf d Kompilasi Hukum Islam**);

Menimbang, bahwa obyek harta peninggalan yang ditinggalkan oleh Pewaris AMAQ DEPAK adalah benda miliknya maupun hak-haknya berupa :

Sebidang tanah sawah seluas 3.034 M² yang terletak di Orong Embung Wile, Subak Saba, Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara jalan raya Beleka Speed

Sebelah Selatan tanah sawah Amaq Semar dan Amaq Anom

Sebelah Barat Gang Lingkungan Dusun Santong

Sebelah Timur sawah Amaq Roya dan Amaq Munah

sebidang tanah pekarangan seluas 5 (lima) are (500 M²) diatasnya berdiri bangunan-bangunan yaitu :

rumah Amaq Murdi, rumah Amaq Jus dan rumah Amirul Mukminin (cucu Amaq Murdi), lalu ada pondasi milik Amaq Jus dan kandang sapi milik Amaq Murdi

Hal. 130 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Orong Lektor, Subak Saba, Desa Lektor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara rumah Amaq Rijal, pondasi milik Roy (anak Amaq Rijal), rumah Sukirman (anak Amaq Rijal) rumah Tohir (anak Amaq Rijal) dan kandang sapi milik Amaq Murdi ;

Sebelah Selatan rumah Amaq Yani, kandang Amaq Enti alias Yanti, rumah Amaq Enti alias Yanti, rumah Amaq Yani (ada 2 rumah milik Amaq Yani) dan rumah Amaq Wandu;

Sebelah Barat rumah Inaq Nur dan rumah Amaq Ambar

Sebelah Timur parit dan gang Lingkungan Lektor II

Menimbang, bahwa sebelum masuk pada tahapan menentukan siapa-siapa ahli waris serta bagiannya masing-masing terlebih dahulu Majelis Hakim menetapkan pewaris sebagai berikut : pewaris Samin/AMAQ DEPAK, pewaris INAQ SALIN, pewaris INAQ RUMINI Alias LEMPOK, pewaris INAQ SENEH Alias IPAHA dan pewaris INAQ SEMAR Alias DEPAK;

Menimbang, bahwa setelah menentukan pewaris maka selanjutnya Majelis Hakim menentukan ahli waris dan bagiannya dari masing-masing pewaris sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan AMAQ DEPAK sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia pada tahun 1986;

Menimbang, bahwa pada saat AMAQ DEPAK meninggal dunia, dia meninggalkan 1 isteri dan 5 orang anak dengan demikian ahli waris dari AMAQ DEPAK adalah sebagai berikut:

1. INAQ SALIN (isteri)
2. INAQ SEMAR Alias DEPAK
3. INAQ SENEH Alias IPAHA
4. INAQ BUKRI Alias IJO

Hal. 131 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. AMAQ MURDI Alias BITAH

6. INAQ RUMINI Alias LEMPOK

Menimbang, bahwa karena yang menjadi obyek sengketa angka 4.1 dan 4.2 adalah harta peninggalan AMAQ DEPAK maka yang akan dibagi kepada ahli waris di atas adalah tirkah harta peninggalan dari keseluruhan harta milik AMAQ DEPAK yang selanjutnya 1/8 atau 6/48 bagian atau 12,5 % menjadi hak dan bagian INAQ SALIN, sisanya atau Ashobah 7/8 bagian atau 42/48 bagian atau 87,5 % dibagikan kepada anak laki-laki dan anak perempuan dengan pembagian 2 : 1 maka anak laki memperoleh 14/48 bagian atau 29,1666 % sedangkan masing-masing anak perempuan memperoleh 7/48 bagian atau 14,5833 %;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan Inaq Salin (isteri) sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia pada tahun 1990;

Menimbang, bahwa pada saat Inaq Salin meninggal dunia dia meninggalkan 5 orang anak dengan demikian ahli waris dari Inaq Salin adalah sebagai berikut :

1. INAQ SEMAR Alias DEPAK

2. INAQ SENEH Alias IPAHA

3. INAQ BUKRI Alias IJO

4. AMAQ MURDI Alias BITAH

5. INAQ RUMINI Alias LEMPOK

Menimbang, bahwa karena yang menjadi obyek sengketa 4.1 dan 4.2 adalah harta peninggalan Amaq Depak maka yang akan dibagi kepada ahli waris di atas, adalah 1/8 atau 6/48 bagian atau 12,5 % harta milik Inaq Salin dari bagiannya atas harta peninggalan Amaq depak yang meninggal lebih dahulu, yang selanjutnya disebut sebagai tirkah dibagikan kepada anak laki-laki dan anak perempuan dengan pembagian 2 : 1 maka anak laki

Hal. 132 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh $\frac{2}{6}$ bagian atau 4,1666 % sedangkan masing-masing anak perempuan memperoleh $\frac{1}{6}$ bagian atau 2,0833 %;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan INAQ RUMINI Alias LEMPOK sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia pada tahun 2003;

Menimbang, bahwa pada saat INAQ RUMINI Alias LEMPOK meninggal dunia, dia meninggalkan 1 suami dan 3 orang anak dengan demikian ahli waris dari INAQ RUMINI Alias LEMPOK adalah sebagai berikut

:

1. SIAH Alias AMAQ RUMINI Bin AMAQ DIAN, (Suami/ (Penggugat 9);
2. RUMINI Bin SIAH Alias AMAQ RUMINI (anak laki/ (Penggugat 10);
3. JUMINI (anak laki/(Penggugat 11);
4. JUNAIIDI (anak laki/(Penggugat 12);

Menimbang, bahwa karena yang menjadi obyek sengketa 4.1 dan 4.2 adalah bagian warisan INAQ RUMINI Alias LEMPOK yang diperoleh dari harta peninggalan AMAQ DEPAK ditambah bagian warisan INAQ RUMINI Alias LEMPOK atas peninggalan Inaq Salin maka yang akan dibagi kepada ahli waris di atas adalah bagian anak perempuan dari Ashobah keseluruhan harta yaitu $\frac{7}{48}$ atau 14,5833 % bagian ditambah tirkah harta warisan Inaq Salin yaitu 2,0833 % sehingga total keseluruhan perolehan INAQ RUMINI Alias LEMPOK adalah $14,5833 \% + 2,0833 \% = 16,6666 \%$ yang selanjutnya dipisahkan terlebih dahulu $\frac{1}{4}$ bagian atau $\frac{3}{12}$ bagian atau 4,1666 % suami bernama Amaq Rumini selanjutnya sisa/ ashobah $\frac{3}{4}$ bagian atau $\frac{9}{12}$ bagian dibagikan kepada 3 orang anak dengan pembagian sama rata yaitu $\frac{1}{3}$ dari $\frac{3}{3}$ bagian, maka masing-masing anak laki memperoleh $\frac{3}{12}$ atau 4,1666 %

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan INAQ SENEH Alias IPAHA sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia pada tahun 2009;

Hal. 133 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat INAQ SENEH Alias IPAH meninggal dunia, dia meninggalkan 6 orang anak dengan demikian ahli waris dari INAQ SENEH Alias IPAH adalah sebagai berikut :

1. HJ HUSNIAH SARIPAH anak perempuan (Penggugat 3);
2. MAKNAH anak Perempuan (Penggugat 4);
3. HAJAH SUNAH anak Perempuan (Penggugat 5);
4. SAHRI anak Perempuan (Penggugat 6);
5. MUHAMAD SYUKUR anak laki (Penggugat 7);
6. SABARUDIN anak laki (Penggugat 8);

Menimbang, bahwa karena yang menjadi obyek sengketa 4.1 dan 4.2 adalah bagian warisan INAQ SENEH Alias IPAH yang diperoleh dari harta peninggalan AMAQ DEPAK ditambah bagian warisan INAQ SENEH Alias IPAH atas peninggalan Inaq Salin maka yang akan dibagi kepada ahli waris di atas adalah bagian anak perempuan dari Ashobah keseluruhan harta yaitu $\frac{7}{48}$ atau 14,5833 % bagian ditambah tirkah harta warisan Inaq Salin yaitu 2,0833 % sehingga total keseluruhan perolehan INAQ SENEH Alias IPAH adalah $14,5833 \% + 2,0833 \% = 16,6666 \%$ yang selanjutnya dibagikan kepada 6 orang anak dengan pembagian 2 : 1, maka masing-masing anak perempuan memperoleh $\frac{1}{8}$ atau 2,0833 % sedangkan masing-masing anak laki memperoleh $\frac{2}{8}$ atau 4,1666 %

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan INAQ SEMAR Alias DEPAK sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia pada tanggal 3 februari 2024;

Menimbang, bahwa pada saat INAQ SEMAR Alias DEPAK meninggal dunia, dia meninggalkan 6 orang anak dengan demikian ahli waris dari INAQ SEMAR Alias DEPAK adalah sebagai berikut :

1. Leman (anak perempuan);
2. Seman (anak laki);

Hal. 134 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Rukyah (anak Perempuan);
4. Sumakyah (anak Perempuan);
5. Sukarni (anak Perempuan);
6. Sulastri (anak Perempuan);

Menimbang, bahwa karena yang menjadi obyek sengketa 4.1 dan 4.2 adalah bagian warisan INAQ SEMAR Alias DEPAK yang diperoleh dari harta peninggalan AMAQ DEPAK ditambah bagian warisan INAQ SEMAR Alias DEPAK atas peninggalan Inaq Salin maka yang akan dibagi kepada ahli waris di atas adalah bagian anak perempuan dari Ashobah keseluruhan harta yaitu $\frac{7}{48}$ atau 14,5833 % bagian ditambah tirkah harta warisan Inaq Salin yaitu 2,0833 % sehingga total keseluruhan perolehan INAQ SEMAR Alias DEPAK adalah $14,5833 \% + 2,0833 \% = 16,6666 \%$ yang selanjutnya dibagikan kepada 6 orang anak dengan pembagian 2 : 1, maka masing-masing anak perempuan memperoleh $\frac{1}{7}$ atau 2,3809 % sedangkan anak laki memperoleh $\frac{2}{7}$ atau 4,7618 %

Menimbang, bahwa setelah ahli waris dari Pewaris telah ditetapkan maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan terkait dengan cara melakukan pembagian waris terhadap keseluruhan obyek sengketa angka 4.1 tanah seluas 3.034 M2 dan obyek sengketa angka 4.2 tanah seluas 500 M2 yang menjadi hak dan bagian ahli waris dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan obyek sengketa angka 4.1 tanah seluas 3.034 M2 dan obyek sengketa angka 4.2 tanah seluas 500 M2 dalam perkara aquo belum pernah dilakukan pembagian waris secara Hukum Islam (Faraidh) kepada seluruh ahli waris yang berhak sesuai dengan hak dan bagiannya masing-masing dan sebagaimana telah dibuktikan secara yuridis formil dan yuridis materiil dari obyek sengketa angka 4.1 tanah seluas 3.034 M2 dan obyek sengketa angka 4.2 tanah seluas 500 M2 masih utuh maka untuk memudahkan pembagian waris atas harta terperkara Maka Majelis Hakim menggunakan cara pembagian dengan

Hal. 135 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan bilangan secara persekutuan pembagian, hal ini tidak lain dimaksudkan untuk mengatasi kendala, kerumitan, kesulitan serta problematika yang begitu kompleks dalam pelaksanaan eksekusi dikemudian hari atas harta terperkara;

Menimbang, bahwa terkait dengan cara melakukan pembagian waris kepada ahli waris Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- a. Pembagian Harta Warisan AMAQ DEPAK sebesar 100 % bagian atas obyek sengketa angka 4.1 dan 4.2 dibagikan kepada ahli waris yang berhak menurut Hukum yaitu dikeluarkan terlebih dahulu bagian isteri bernama INAQ SALIN sebesar $\frac{1}{8}$ bagian atau 12,5 % atau $\frac{6}{48}$ sisanya atau Ashobah $\frac{7}{8}$ bagian atau 87,5 % atau $\frac{42}{48}$ dibagikan kepada 5 orang anak dengan pembagian 2 : 1, anak laki memperoleh $\frac{14}{48}$ atau 29,1666 % sedangkan masing-masing anak perempuan memperoleh $\frac{7}{48}$ atau 14,5833 %;
- b. Perolehan bagian/milik INAQ SALIN adalah 12,5 % atau $\frac{6}{48}$ atas tirkah harta peninggalan AMAQ DEPAK dibagikan kepada 5 orang anak dengan pembagian 2 : 1, anak laki memperoleh $\frac{2}{6}$ atau 4,1666 % sedangkan masing-masing anak perempuan memperoleh $\frac{1}{6}$ atau 2,0833 %;
- c. Perolehan bagian/milik INAQ RUMINI Alias LEMPOK adalah $\frac{7}{48}$ atau 14,5833 % bagian atas tirkah harta peninggalan AMAQ DEPAK ditambah tirkah harta warisan Inaq Salin yaitu 2,0833 % sehingga total keseluruhan perolehan INAQ RUMINI Alias LEMPOK adalah $14,5833 \% + 2,0833 \% = 16,6666 \%$ yang selanjutnya dipisahkan terlebih dahulu $\frac{1}{4}$ bagian atau $\frac{3}{12}$ bagian atau 4,1666 % suami bernama Amaq Rumini selanjutnya sisa/ashobah $\frac{3}{4}$ bagian atau $\frac{9}{12}$ bagian dibagikan kepada 3 orang anak dengan pembagian sama rata yaitu $\frac{1}{3}$ dari $\frac{3}{3}$ bagian, maka masing-masing anak laki memperoleh $\frac{3}{12}$ atau 4,1666 %;
- d. Perolehan bagian/milik INAQ SENEH Alias IPAHA adalah $\frac{7}{48}$ atau 14,5833 % bagian atas tirkah harta peninggalan AMAQ DEPAK ditambah tirkah harta warisan Inaq Salin yaitu 2,0833 % sehingga total keseluruhan perolehan INAQ SENEH Alias IPAHA adalah $14,5833 \% + 2,0833 \% =$

Hal. 136 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA



يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي وَأَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ

Artinya : "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan".

Sehingga bagian masing-masing sebagai berikut :

- 1.1. INAQ SALIN (isteri) mendapat 1/8 bagian atau 12,5 % atau 6/48
- 1.2. INAQ SEMAR Alias DEPAK (anak perempuan) mendapat 7/48 atau 14,5833%
- 1.3. INAQ SENEH Alias IPAH (anak perempuan) mendapat 7/48 atau 14,5833%
- 1.4. INAQ BUKRI Alias IJO (anak perempuan) mendapat 7/48 atau 14,5833%
- 1.5. AMAQ MURDI Alias BITAH (anak laki) mendapat 14/48 atau 29,1666 %
- 1.6. INAQ RUMINI Alias LEMPOK (anak perempuan) mendapat 7/48 atau 14,5833%

2. Bagian Warisan dari Pewaris Inaq Salin atas pembagiannya dari pewaris (AMAQ DEPAK) sebesar 12,5 % atau 6/48 bagian

dibagikan kepada 5 orang anak dengan ketentuan bagian anak laki-laki mendapat dua kali lipat bagian anak perempuan (vide Al Quran Surat An Nisa ayat 11 dan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam) :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي وَأَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ

Artinya : "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan".

sehingga bagian masing-masing sebagai berikut :

- 2.1. INAQ SEMAR Alias DEPAK (anak perempuan) mendapat 1/6 atau 2,0833%

Hal. 138 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA



2.2. INAQ SENEH Alias IPAH (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{6}$ atau 2,0833%

2.3. INAQ BUKRI Alias IJO (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{6}$ atau 2,0833%

2.4. AMAQ MURDI Alias BITAH (anak laki) mendapat $\frac{2}{6}$ atau 4,1666 %

2.5. INAQ RUMINI Alias LEMPOK (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{6}$ atau 2,0833%

3. Bagian Warisan dari Pewaris INAQ RUMINI Alias LEMPOK atas pembagiannya dari pewaris AMAQ DEPAK sebesar 14,5833 % atau $\frac{7}{48}$ bagian ditambah Bagian Warisan dari Pewaris INAQ RUMINI Alias LEMPOK atas pembagiannya dari pewaris INAQ Salin sebesar 2,0833 % yaitu $14,5833 \% + 2,0833 \% = 16,6666 \%$

SIAH Alias AMAQ RUMINI mendapat $\frac{1}{4}$ bagian karena INAQ RUMINI Alias LEMPOK punya anak (vide Al Quran Surat An Nisa ayat 12 dan Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam) :

فَإِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ ۖ فَلَكُمْ مِنْهُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَيْتِهَا الَّذِي تَرَكَتْ لَهَا مِنْ ذَرْبِهَا وَنَحْوِهِمْ مِنْ عَشِيرَتِهَا ۚ وَمَا يُرِثُونَ مِنْهَا شَيْءٌ كَمَا يُرِثُونَ مِنْ آبَائِهِمْ ۚ

Artinya : Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya.

dan ashobah/sisanya dibagikan kepada 3 orang anak dengan ketentuan pembagian yang besaran sama dan merata

sehingga bagian masing-masing sebagai berikut :

3.1. SIAH Alias AMAQ RUMINI, (Suami/ (Penggugat 9) mendapat $\frac{1}{4}$ bagian atau $\frac{3}{12}$ bagian atau 4,1666 %

3.2. RUMINI (anak laki/ (Penggugat 10) mendapat $\frac{3}{12}$ bagian atau 4,1666 %

3.3. JUMINI (anak laki/(Penggugat 11) mendapat $\frac{3}{12}$ bagian atau 4,1666 %

Hal. 139 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.4. JUNAIDI (anak laki-laki/Penggugat 12) mendapat $\frac{3}{12}$ bagian atau 4,1666 %

4. Bagian Warisan dari Pewaris INAQ SENEH Alias IPAHAH atas pembagiannya dari pewaris AMAQ DEPAK sebesar 14,5833 % atau $\frac{7}{48}$ bagian ditambah Bagian Warisan dari Pewaris INAQ SENEH Alias IPAHAH atas pembagiannya dari pewaris INAQ Salin sebesar 2,0833 % yaitu $14,5833 \% + 2,0833 \% = 16,6666 \%$

4.1. HJ HUSNIAH SARIPAH anak perempuan (Penggugat 3) mendapat $\frac{1}{8}$ atau 2,0833 %

4.2. MAKNAH anak Perempuan (Penggugat 4) mendapat $\frac{1}{8}$ atau 2,0833 %

4.3. HAJAH SUNAH anak Perempuan (Penggugat 5) mendapat $\frac{1}{8}$ atau 2,0833 %

4.4. SAHRI anak Perempuan (Penggugat 6) mendapat $\frac{1}{8}$ atau 2,0833 %

4.5. MUHAMAD SYUKUR anak laki-laki (Penggugat 7) mendapat $\frac{2}{8}$ atau 4,1666 %

4.6. SABARUDIN anak laki-laki (Penggugat 8) mendapat $\frac{2}{8}$ atau 4,1666 %

5. Bagian Warisan dari Pewaris INAQ SEMAR Alias DEPAK atas pembagiannya dari pewaris AMAQ DEPAK sebesar 14,5833 % atau $\frac{7}{48}$ bagian ditambah Bagian Warisan dari Pewaris INAQ SEMAR Alias DEPAK atas pembagiannya dari pewaris INAQ Salin sebesar 2,0833 % yaitu $14,5833 \% + 2,0833 \% = 16,6666 \%$

5.1. Leman anak perempuan mendapat $\frac{1}{7}$ atau 2,3809 %

5.2. Seman anak laki-laki mendapat $\frac{2}{7}$ atau 4,7618 %

5.3. Rukyah anak Perempuan mendapat $\frac{1}{7}$ atau 2,3809 %

5.4. Sumakyah anak Perempuan mendapat $\frac{1}{7}$ atau 2,3809 %

5.5. Sukarni anak Perempuan mendapat $\frac{1}{7}$ atau 2,3809 %

5.6. Sulastri anak Perempuan mendapat $\frac{1}{7}$ atau 2,3809 %

Hal. 140 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian INAQ BUKRI (P.2) adalah memperoleh $\frac{7}{48}$ atau 14,5833% dari harta peninggalan AMAQ DEPAK ditambah $\frac{1}{6}$ atau 2,0833% bagian dari harta peninggalan INAQ SALIN yaitu $14,5833\% + 2,0833\% = 16,6666\%$

sehingga anak perempuan memperoleh 16,6666 % dari keseluruhan tanah obyek sengketa angka 4.1 dan 4.2;

Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian HJ HUSNIAH SARIPAH, MAKNAH, HAJAH SUNAH dan SAHRI (P.3 s/d P.6) adalah masing-masing memperoleh $\frac{1}{8}$ atau 2,0833 % dari harta peninggalan INAQ SENEH Alias IPAH sehingga masing-masing anak perempuan memperoleh $\frac{1}{8}$ atau 2,0833 % dari keseluruhan tanah obyek sengketa angka 4.1 dan 4.2;

Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian MUHAMAD SYUKUR dan SABARUDIN (P.7 dan P.8) adalah masing-masing memperoleh $\frac{2}{8}$ atau 4,1666 % dari harta peninggalan INAQ SENEH Alias IPAH sehingga masing-masing anak laki memperoleh $\frac{2}{8}$ atau 4,1666 % dari keseluruhan tanah obyek sengketa angka 4.1 dan 4.2;

Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian SIAH Alias AMAQ RUMINI (P.9) adalah memperoleh $\frac{1}{4}$ bagian atau $\frac{3}{12}$ bagian atau 4,1666 % dari harta peninggalan INAQ RUMINI Alias LEMPOK sehingga suami memperoleh $\frac{1}{4}$ bagian atau $\frac{3}{12}$ bagian atau 4,1666 % dari keseluruhan tanah obyek sengketa angka 4.1 dan 4.2;

Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian RUMINI, JUMINI dan JUNAIDI (P.10, P.11 dan P.12) adalah masing-masing memperoleh $\frac{3}{12}$ bagian atau 4,1666 % dari harta peninggalan INAQ RUMINI Alias LEMPOK sehingga masing-masing anak laki memperoleh $\frac{3}{12}$ bagian atau 4,1666 % dari keseluruhan tanah obyek sengketa angka 4.1 dan 4.2;

Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian Leman, Rukyah, Sumakyah, Sukarni dan Sulastri adalah masing-masing memperoleh $\frac{1}{7}$ atau 2,3809 % dari harta peninggalan INAQ SEMAR Alias DEPAK sehingga masing-masing anak perempuan memperoleh $\frac{1}{7}$ atau 2,3809 % dari keseluruhan tanah obyek sengketa angka 4.1 dan 4.2;

Hal. 141 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian Seman adalah memperoleh $\frac{2}{7}$ atau 4,7618 % dari harta peninggalan INAQ SEMAR Alias DEPAK sehingga anak laki memperoleh $\frac{2}{7}$ atau 4,7618 % dari keseluruhan tanah obyek sengketa angka 4.1 dan 4.2;

Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian AMAQ MURDI Alias BITAH (T.1) adalah memperoleh $\frac{14}{48}$ atau 29,1666 % dari harta peninggalan AMAQ DEPAK ditambah $\frac{2}{6}$ atau 4,1666 % bagian dari harta peninggalan INAQ SALIN yaitu $29,1666\% + 4,1666\% = 33,3332\%$

sehingga anak laki memperoleh 33,3332 % dari keseluruhan tanah obyek sengketa angka 4.1 dan 4.2;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menetapkan hak/ bagian-bagian ahli waris dari masing-masing pewaris maka Majelis Hakim akan menghitung jumlah secara keseluruhan hak/ bagian masing-masing ahli waris terhadap keseluruhan objek sengketa angka 4.1 (tanah seluas 3.034 M^2) dan obyek sengketa angka 4.2 (tanah seluas 500 M^2) yaitu tanah seluas 3.534 M^2 sebagai berikut:

- | | |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1. INAQ BUKRI (P.2) mendapat | 16,6666 % (588 M^2) |
| 2. HJ HUSNIAH SARIPAH (P.3) mendapat | $\frac{1}{8}$ atau 2,0833 % (73 M^2) |
| 3. MAKNAH (P.4) mendapat | $\frac{1}{8}$ atau 2,0833 % (73 M^2) |
| 4. HAJAH SUNAH (P.5) mendapat | $\frac{1}{8}$ atau 2,0833 % (73 M^2) |
| 5. SAHRI (P.6) mendapat | $\frac{1}{8}$ atau 2,0833 % (73 M^2) |
| 6. MUHAMAD SYUKUR (P.7) mendapat | $\frac{2}{8}$ atau 4,1666 % (147 M^2) |
| 7. SABARUDIN (P.8) mendapat | $\frac{2}{8}$ atau 4,1666 % (147 M^2) |
| 8. SIAH/AQ RUMINI (P.9) mendapat $\frac{1}{4}$ | atau $\frac{3}{12}$ bagian atau 4,1666% (147 M^2) |
| 9. RUMINI (P.10) mendapat | $\frac{3}{12}$ bagian atau 4,1666% (147 M^2) |
| 10. JUMINI (P.11) mendapat | $\frac{3}{12}$ bagian atau 4,1666 % (147 M^2) |
| 11. JUNAIDI (P.12) mendapat | $\frac{3}{12}$ bagian atau 4,1666 % (147 M^2) |
| 12. Leman mendapat | $\frac{1}{7}$ atau 2,3809 % (84 M^2) |
| 13. Rukyah mendapat | $\frac{1}{7}$ atau 2,3809 % (84 M^2) |
| 14. Sumayah mendapat | $\frac{1}{7}$ atau 2,3809 % (84 M^2) |
| 15. Sukarni mendapat | $\frac{1}{7}$ atau 2,3809 % (84 M^2) |

Hal. 142 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Sulastri mendapat	1/7 atau 2,3809 % (84 M ²)
17. Seman mendapat	2/7 atau 4,7618 % (168 M ²)
18. AMAQ MURDI Alias BITAH (T.1) mendapat	<u>33,3332 % (1.177 M²)</u>

+
Total = 99,9989 % bagian atau 3.527 M²

objek sengketa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Syar'i yang termaktub dalam al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 13-14 dan Hadist Riwayat Muslim dan Abu Daud, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَهُوَ الْغَنِيُّ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ
اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ الْأَنْفُسَ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا كَاذِبُونَ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَهُوَ الْغَنِيُّ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ
اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ الْأَنْفُسَ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا كَاذِبُونَ

۱۳

Artinya: "(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah, barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya, dan Itulah kemenangan yang besar";

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ يَمْحُطْ بِهَا
وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ يَمْحُطْ بِهَا
وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ يَمْحُطْ بِهَا
وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ يَمْحُطْ بِهَا

عَذَابٌ مُّبِينٌ ۱۴

Artinya: "Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan";

اعطئو كه بين اهله الفريض على كتب الله (مسلم و ابو داود)

Artinya: "Bagilah harta benda (pusaka) diantara ahli waris menurut kitabullah (Al- Qur'an)";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat 1 huruf d Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa **"Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak"**;

Hal. 143 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 401 K/ Pdt/ 1995 tertanggal 26 Agustus 1996 menyebutkan bahwa **“Warisan yang berasal dari harta gono gini haruslah dibagi secara adil kepada semua ahli warisnya”**;

A. Bahwa selanjutnya Majelis hakim mempertimbangkan perihal obyek 4.1 tanah seluas 3.034 M2 dikuasai Tergugat 1 dan obyek 4.2 tanah seluas 500 M2 dikuasai dan didirikan bangunan rumah oleh Tergugat 1, 2 dan 3

Menimbang, bahwa terhadap keberadaan bidang tanah obyek sengketa 4.1 dan 4.2 sebagai budel waris yang merupakan harta peninggalan dari AMAQ DEPAK yang dikualifikasikan sebagai harta warisan murni Milik AMAQ DEPAK yang selanjutnya dipisahkan 1/8 bagian kepada Inaq Salin dan sisa/ ahobah tirkah peninggalan AMAQ DEPAK maupun hak waris Inaq Salin turun waris kepada 5 orang anaknya yaitu INAQ SEMAR Alias DEPAK, INAQ SENEH Alias IPAHA, INAQ BUKRI Alias IJO, AMAQ MURDI Alias BITAH dan INAQ RUMINI Alias LEMPOK serta dihubungkan dengan keberadaan para Penggugat dan Tergugat 1 yang merupakan ahli waris dari AMAQ DEPAK dan Inaq Salin, maka kiranya telah jelas bahwa status hukum bidang tanah obyek sengketa 4.1 dan 4.2 adalah milik bersama (*mede gebonden eigendom*) maka penguasaan secara riil maupun pengelolaan dan pemanfaatan atas bidang tanah obyek 4.1 s/d 4.2 harus melibatkan secara bersama-sama dengan ahli waris lainnya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap orang berhak mengelola, memanfaatkan bidang tanah obyek sengketa angka 4.1 dan 4.2 yang merupakan harta peninggalan milik orang tua/ akan tetapi hak untuk mengelola, memanfaatkan hasil bumi atas bidang tanah obyek sengketa angka 4.1 dan 4.2 serta menguasai secara penuh dibatasi oleh ketentuan peraturan perundangan yaitu tanah yang sudah dibagikan kepada seluruh ahli waris yang berhak sesuai bagiannya masing-masing dan tidak ada yang keberatan atau saling menggugat satu sama lain dan apabila dihubungkan dengan keberadaan obyek sengketa angka 4.1 dan

Hal. 144 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.2 yang merupakan harta peninggalan dari Pewaris AMAQ DEPAK maka Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 yang mengelola, memanfaatkan hasil bumi di atas tanah milik bersama serta mendirikan bangunan rumah di atas tanah warisan haruslah terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari ahli waris lainnya dan haruslah dibagi dan dinikmati pula oleh ahli waris lainnya

Menimbang, bahwa Penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan hasil bumi dan kekayaan alam di atas bidang-bidang tanah 4.1 maupun pendirian bangunan rumah oleh Tergugat 1, 2 dan 3 di atas tanah warisan obyek 4.2 tanpa didahului adanya persetujuan ahli waris lainnya in cassu para Penggugat maka penguasaan pengelolaan dan pemanfaatan secara riil di atas obyek sengketa bidang tanah 4.1 maupun pendirian bangunan rumah oleh Tergugat 1, 2 dan 3 di atas tanah warisan obyek sengketa angka 4.2 secara sepihak dan secara melawan hukum tanpa menghiraukan hak-hak dari para Penggugat adalah tanpa titel hukum yang sah dan oleh karenanya merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Syariat Islam;

Menimbang, bahwa bidang tanah sengketa angka 4.1 dan 4.2 sesungguhnya sejak peristiwa meninggalnya AMAQ DEPAK yang kemudian terbukalah budel waris tersebut, sejatinya secara ijabari telah terjadi perpindahan hak milik secara hukum kepada seluruh ahli warisnya sedangkan penguasaan secara sepihak yang dilakukan Tergugat 1, 2 dan 3 telah mengabaikan hak-hak dari para Penggugat yang turut berhak atas harta peninggalan waris AMAQ DEPAK dan Majelis hakim telah menetapkan obyek sengketa bidang-bidang tanah 4.1 dan 4.2 sebagai budel waris, dan telah menentukan secara spesifik bagian-bagian masing-masing ahli waris dan selanjutnya terhadap obyek sengketa 4.2 yang di atasnya telah berdiri bangunan-bangunan rumah permanen (rumah Amaq Murdi, rumah Amaq Jus dan rumah Amirul Mukminin (cucu Amaq Murdi), lalu ada pondasi milik Amaq Jus dan kandang sapi milik Amaq Murdi) diperhitungkan sebagai hak dan bagian waris dari AMAQ MURDI sebagai implikasi menguasai tanah warisan yang belum dibagi yang selanjutnya terhadap bidang tanah 4.2 ditetapkan sebagai hak milik AMAQ MURDI dan menguarangi hak dan bagiannya atas obyek sengketa 4.1 oleh karenanya Majelis Hakim

Hal. 145 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA



menghukum kepada Tergugat 1,2 dan 3 untuk Membagi dan menyerahkan harta warisan tersebut kepada para Penggugat, sesuai dengan hak dan bagiannya masing-masing dalam keadaan sempurna tanpa ada beban apapun, tanpa paksaan/ ikatan apapun dan bila tidak dilaksanakan secara sukarela maka akan dijalankan melalui bantuan alat kekuasaan Negara

B. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal perbuatan melawan hukum :

Menimbang, bahwa suatu perbuatan untuk dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, harus terpenuhi unsur-unsur melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata secara keseluruhan dan bukan secara fakultatif atau pilihan, dengan demikian jika tidak terpenuhi salah satu unsur dari kelima unsur tersebut, tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdata, suatu perbuatan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum jika mengandung unsur-unsur sebagai berikut: 1) Adanya suatu perbuatan, 2) Perbuatan tersebut melawan hukum, 3) Adanya kesalahan dari pihak pelaku, 4) Adanya kerugian dari korban, dan 5) Adanya hubungan kausal antara perbuatan-perbuatan dengan kerugian

Menimbang, bahwa selain harus memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum seseorang baru dapat dikatakan bertentangan dengan hukum sebagaimana yang dianut dalam Yurisprudensi Hoge Raad sejak tahun 1999 (**Arrest Lindenbaum Vs Cohen, tanggal 31 Januari 1919**) dan yang sudah menjadi pula Doktrin Ilmu Hukum di Indonesia dimana pengertian bertentangan dengan hukum itu diartikan secara luas yang meliputi empat macam kategori perbuatan yaitu :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Melanggar hak subyektif orang lain;
3. Melanggar kaidah tata susila (goede Zeden) dan;
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, (Zorgvudigheid) serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki oleh seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap benda orang lain;

Hal. 146 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam perbuatan melanggar hukum telah terpenuhi begitupula dengan kriteria perbuatan melawan hukum yaitu adanya perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban si pelaku sehingga melanggar hak subyektif orang lain dan bertentangan dengan asas kepatutan dimana Tergugat 1, 2 dan 3 telah menguasai bidang tanah warisan secara sepihak (in cassu obyek sengketa bidang tanah 4.1) dan Tergugat 1, 2 dan 3 telah menguasai dan mendirikan bangunan ditas tanah sengketa 4.2 secara sepihak dan secara melawan hukum tanpa memperhatikan dan tanpa menghiraukan hak-hak para Penggugat yang turut berhak atas obyek sengketa bidang-bidang tanah 4.1 dan 4.2, penguasaan yang dilakukan Tergugat 1, 2 dan 3 atas bidang tanah warisan dengan cara melawan hukum dan telah menguasai yang bukan haknya maka perbuatan Tergugat 1, 2 dan 3 dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (**Onrechtmatige Daad**) yang bertentangan dengan syariat Islam;

C. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan penguasaan masing-masing ahli waris dan memperhitungkan obyek yang dikuasainya tersebut sesuai hak/ bagian masing-masing ahli waris atas peninggalan AMAQ DEPAK dari keseluruhan tanah obyek sengketa 4.1 dan 4.2 seluas $3.034 \text{ M}^2 + 500 \text{ M}^2 = 3.534 \text{ M}^2$;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum harta warisan peninggalan AMAQ DEPAK

berupa tanah sawah obyek sengketa 4.1 dan 4.2 seluas 3.534 M² dengan keadaan dan kondisi :

obyek 4.1 tanah sawah seluas 3.034 m² masih utuh dan dikuasai Tergugat 1
obyek 4.2 tanah pekarangan seluas 500 M² dikuasai dan didirikan rumah oleh Tergugat 1 bersama tergugat 2 dan 3 dan terhadap penguasaan dan pendirian bangunan rumah oleh Tergugat 1 bersama tergugat 2 dan 3 tersebut tidak pernah ada pihak yang keberatan maka penguasaan yang dilakukan Tergugat 1 bersama tergugat 2 dan 3 tersebut diperhitungkan sebagai hak dan bagian waris dari Tergugat 1 atas warisan harta peninggalan AMAQ DEPAK dari keseluruhan tanah obyek sengketa 4.1 dan 4.2 seluas 3.534 M²

Hal. 147 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA



Menimbang, bahwa sebagaimana telah ditetapkan hak dan bagian waris dari ahli waris yaitu AMAQ MURDI Alias BITAH (T.1) mendapat tanah seluas (1.177 M²)

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan setempat Majelis Hakim menemukan fakta riil di lapangan bahwa TERGUGAT 1 atau AMAQ MURDI Alias BITAH menguasai dan mendirikan bangunan rumah permanen di atas bidang tanah sengketa angka 4.2 seluas 500 M²

maka penguasaan dan pendirian bangunan yang dilakukan oleh TERGUGAT 1 atau AMAQ MURDI Alias BITAH di atas tanah sengketa 4.2 tidaklah melanggar hak sepanjang diperhitungkan sebagai hak dan bagian warisnya dan untuk menjaga keutuhan bangunan-bangunan yang berdiri di atas tanah sengketa angka 4.2 maka demi asas kemaslahatan dan kemanfaatan sangat layak dan adil untuk ditetapkan sebagai hak miliknya dengan mengurangi hak dan bagian warisnya atas tanah sengketa angka 4.1;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ternyata pada objek tanah pekarangan 4.2 tanah seluas 500 M² telah berdiri bangunan rumah yang dikuasai dan ditempati oleh Tergugat 2 dan Tergugat 3 (anak dan cucu Tergugat 1), maka Majelis hakim mempertimbangkan obyek yang dikuasai Tergugat 2 dan tergugat 3 tetaplah diperhitungkan sebagai hak dan bagian waris dari Tergugat 1 dengan mengurangi dari total keseluruhan bagian waris yang telah didapatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dari keseluruhan bagian yang didapat oleh TERGUGAT 1 atau AMAQ MURDI Alias BITAH adalah seluas 1.177 M², sedangkan pada obyek 4.2 TERGUGAT 1 atau AMAQ MURDI Alias BITAH telah mendirikan bangunan rumah di atas tanah warisan seluas 500 M² maka TERGUGAT 1 atau AMAQ MURDI Alias BITAH mendapat tanah 500 M² pada obyek 4.2 dan mendapat tanah seluas 677 M² pada obyek 4.1;

Menimbang, bahwa oleh karena TERGUGAT 1 atau AMAQ MURDI Alias BITAH telah menguasai tanah warisan yang di atasnya berdiri bangunan rumah miliknya maka tanah beserta bangunan yang melekat menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan mutlak menjadi hak

Hal. 148 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan TERGUGAT 1 atau AMAQ MURDI Alias BITAH maka obyek yang telah dikuasai dan berdiri bangunan di atasnya oleh TERGUGAT 1 atau AMAQ MURDI Alias BITAH harus diperhitungkan menjadi hak dan bagiannya atas keseluruhan tanah seluas 4.1 dan 4.2 dengan demikian Majelis Hakim menentukan

TERGUGAT 1 atau AMAQ MURDI Alias BITAH sudah mendapat tanah seluas 500 M² atas obyek sengketa 4.2 ditambah tanah seluas 677 M² atas obyek 4.1 sehingga bagian TERGUGAT 1 atau AMAQ MURDI Alias BITAH mendapat $500 \text{ M}^2 + 677 \text{ M}^2 = 1.177 \text{ M}^2$

Menimbang, bahwa adanya pengurangan hak dan bagian TERGUGAT 1 atau AMAQ MURDI Alias BITAH atas obyek sengketa 4.1 dan penentuan bidang tanah kepada TERGUGAT 1 atau AMAQ MURDI Alias BITAH atas obyek sengketa 4.2 menjadi hak dan bagian TERGUGAT 1 atau AMAQ MURDI Alias BITAH hal ini tidak lain dimaksudkan untuk menjaga keutuhan dari bangunan rumah yang berdiri di atas tanah sengketa 4.2 yang sudah lama dikuasai oleh TERGUGAT 1 atau AMAQ MURDI Alias BITAH serta memperhitungkan obyek tersebut sebagai hak bagian waris TERGUGAT 1 atau AMAQ MURDI Alias BITAH atas keseluruhan harta warisan peninggalan AMAQ DEPAK;

Menimbang, bahwa adanya pengurangan hak dan bagian waris TERGUGAT 1 atau AMAQ MURDI Alias BITAH atas obyek sengketa 4.1 dan penentuan bidang tanah kepada TERGUGAT 1 atau AMAQ MURDI Alias BITAH atas obyek sengketa 4.2 menjadi hak dan bagian TERGUGAT 1 atau AMAQ MURDI Alias BITAH hal ini dimaksudkan agar tanah yang sudah dikuasai oleh TERGUGAT 1 atau AMAQ MURDI Alias BITAH yang di atasnya telah berdiri bangunan rumah tetap berada pada kekuasaan hak milik mereka, Selanjutnya mengurangi bagian TERGUGAT 1 atau AMAQ MURDI Alias BITAH tersebut terhadap obyek sengketa 4.2 agar ahli waris yang belum menguasai tanah obyek sengketa 4.1 tidak dirugikan hak warisnya atas harta peninggalan pewaris;

Menimbang, bahwa hukum adalah instrumen atau jembatan menuju keadilan dan keadilan harus ditempatkan pada urutan pertama dan yang paling utama dibandingkan kepastian hukum, dengan tegaknya

Hal. 149 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan maka secara otomatis akan memberikan kemanfaatan kepada para pencari keadilan;

Menimbang, bahwa hukum bukan semata-mata perundang-undangan yang berada pada ruang hampa yang steril dari aspek non hukum, hukum harus dilihat dari perspektif sosial karena ia bukan hanya rule tetapi behavior sehingga diharapkan mampu menyongsong perubahan sosial dengan tetap berupaya menghadirkan keadilan substantif;

Menimbang, bahwa undang-undang itu tidaklah lengkap dan sempurna ia bukanlah satu-satunya sumber hukum, sedangkan hakim bukanlah robot atau mesin yang dapat diperintah dan dikendalikan oleh undang-undang melainkan kepekaannya terhadap benturan tajam dan keras akan sisi ketidakadilan daripada hukum mendorongnya untuk selalu mengasah kemampuan dan intelegensinya dalam membongkar kediktatoran hukum, hakim mempunyai kebebasan yang seluas-luasnya dalam menemukan hukum, oleh karena itu untuk mencapai hukum yang seadil-adilnya yaitu hukum yang dapat memberikan jaminan atas kepentingan masyarakat maka hakim tidak semata-mata mengeja teks demi teks yang berbaris dalam undang-undang tetapi menggali moral yang tersembunyi dibalik teks undang-undang sehingga bukan hanya sebatas kepastian hukum yang digapai akan tetapi untuk menggapai hakikat kebenaran dan keadilan karena tujuan mulia peradilan adalah menegakkan keadilan, bukan hanya sekedar menegakkan undang-undang semata;

Menimbang, bahwa Hukum tidak berada dalam dimensi kemutlakan undang-undang, namun hukum berada dalam dimensi kemutlakan keadilan. Hukum tidak akan mampu bertahan hidup apabila roh keadilan telah hilang oleh karenanya kewajiban Hakim yang tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, artinya rasa keadilan itu harus dijunjung tinggi melampaui hukum itu sendiri, nilai agama dipegang teguh, nurani dikedepankan tanpa mengabaikan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas secara tegas menunjukkan kemutlakan yang bersifat memaksa kepada Hakim untuk

Hal. 150 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memegang teguh dan menjadikan ketentuan tersebut sebagai landasan moral dalam menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjaga harkat dan martabat lembaga peradilan serta menegakkan supremasi hukum, hakim dituntut untuk menemukan kebenaran materiil bukan hanya kebenaran formil saja baik dalam perkara pidana maupun perdata hakim bukan hanya sekedar corong undang-undang atau corong hukum positif saja (**legalistik-positivistik**) melainkan Hakim adalah corong kepatutan, keadilan, kepentingan umum, dan ketertiban umum dan harus secara sungguh-sungguh mencari dan menemukan kebenaran substantif (**materialistik**);

Menimbang, bahwa dalam upaya mencapai kebenaran dan keadilan Majelis Hakim tidak boleh terbelenggu dan berkutat pada undang-undang semata melainkan mematahkan dan merobohkan hukum manakala hukum tersebut tidak sanggup lagi menghadirkan ruh dan substansi eksistensinya;

Menimbang, bahwa sebagaimana irah-irah eksekutorial yang tertuang dalam putusan "**Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**" ini sesungguhnya menunjukkan bahwa tujuan mulia peradilan bukan hanya menegakkan perundang-undangan saja, akan tetapi lebih ditujukan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan oleh karenanya Majelis Hakim harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Tidak menegakkan undang-undang dalam arti sempit;
- Tidak sekedar sebagai corong perundang-undangan;
- Tidak boleh selalu mengidentikan kebenaran dan keadilan sama dengan rumusan undang-undang (tidak semua **Wetmatig** adalah **Rechtvaardig**, tidak semua **Legal** itu **Justice**, dan tidak selamanya **Lawfull** itu **Justice**);

Menimbang bahwa dalam upaya mencapai kebenaran dan keadilan **Majelis Hakim** dituntut untuk :

- Mampu menafsirkan undang-undang secara aktual artinya hukum diterapkan dengan lentur sesuai dengan perkembangan waktu, tempat dan keadaan, tidak reaktif negatif terhadap pembaharuan dan perkembangan yang mendatangkan kemaslahatan masyarakat dan pada saat menafsirkan undang-undang harus berpijak pada falsafah bangsa yaitu Landasan Cita-cita Umum (**Common Basic Idea**);
- Mampu Menciptakan hukum baru;

Hal. 151 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA



- Mampu berperan mengadili secara kasuistik karena pada prinsipnya masing-masing kasus mengandung **particular reason** dan tidak ada perkara yang persis/ mirip;

Menimbang, bahwa tugas utama Hakim adalah untuk menyelesaikan sengketa diantara pihak-pihak secara tuntas dan menyeluruh, Sedangkan hal-hal yang bersifat sosial hanyalah akibat dari putusan hakim terhadap pihak yang bersangkutan bukan sebaliknya, dan Hakim tidak dapat mengesampingkan kepentingan pihak-pihak, demi suatu tuntutan sosial karena Hakim yang paling liberal atau sepragmatis sekalipun, tetap harus memutus menurut hukum, baik dalam arti harfiah maupun hukum yang sudah ditafsirkan atau dikonstruksi dan Keadilan atau kepastian yang lahir dari hakim adalah keadilan atau kepastian yang dibangun atas dasar hukum dan hati nurani, bukan sekedar kehendak hakim atau sekedar memenuhi tuntutan masyarakat.

Menimbang, bahwa dalam menjalankan fungsi dan kewenangan judicial power dalam upaya mencapai kebenaran dan keadilan harus terlepas dari belenggu undang-undang yang sudah uzur dan menangkap isyarat perubahan dan dinamika kesadaran hukum dimasyarakat sehingga ia harus dibebaskan dari belenggu corong undang-undang yang menurut rumusan kata-kata yang mati dengan menghidupkan kembali rumusan kata-kata mati dalam peraturan perundang-undangan dengan segala kemandirian dan kemerdekaan dalam menafsir rumusan undang-undang dengan berbagai metodologi interpretasi yang diajarkan dalam doktrin ilmu hukum, mencari, menggali, dan merumuskan kaidah-kaidah dan asas hukum ditengah perkembangan perubahan kesadaran hukum sesuai dengan perubahan tempat waktu dan keadaan dan melakukan contralegem apabila ketentuan suatu pasal undang-undang bertentangan dengan kepatutan, ketertiban, dan tidak sesuai dengan kenyataan dinamika kondisi serta keadaan yang berkembang dalam jiwa perasaaan dan kesadaran masyarakat

Menimbang bahwa sejalan dengan uraian dan pertimbangan diatas maka adil jika seluruh ahli waris mendapatkan hak dan bagiannya masing-masing sesuai porsinya atas obyek 4.1 sementara TERGUGAT 1 atau AMAQ MURDI Alias BITAH tetap berhak atas obyek sengketa tanah 4.2 yang

Hal. 152 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA



berada dalam penguasaannya dengan konsekwensi mengurangi hak dan bagiannya atas obyek 4.1;

D. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait penetapan Status kepemilikan atas obyek sengketa;

Menimbang, bahwa meskipun para Penggugat dalam petitumnya hanya secara umum menuntut agar obyek sengketa 4.1 dan 4.2 ditetapkan sebagai harta peninggalan yang harus dibagi kepada para ahli warisnya yang selanjutnya Majelis Hakim membagi tanah sengketa berdasarkan hukum faraidh Islam DENGAN Tekhnis menghitung dan mengurangi hak dan bagian waris dari TERGUGAT 1 atau AMAQ MURDI Alias BITAH atas obyek sengketa 4.1 dan menetapkan obyek 4.2 yang dalam penguasaannya sebagai hak miliknya sehingga tidak merugikan dan mendzalimi hak-hak dari ahli waris yang belum mendapatkan hak dan bagian atas obyek 4.2, tidaklah menjadikan Putusan dalam perkara aquo Ultra Petita dengan mendasari keadilan dalam pembagian faraidh hukum Islam dengan mengemukakan beberapa Yurisprudensi Putusan MARI :

- 1. PUTUSAN MARI No.140 K/SIP/1971 yang pada pokoknya menyatakan membenarkan hakim membuat putusan yang bersifat ultra petita dengan syarat harus masih dalam kerangka yang serasi dalam inti gugatan “jika dianalogikan dalam perkara aquo harta peninggalan AMAQ DEPAK obyek sengketa 4.1 dikuasai Tergugat 1 sedangkan obyek sengketa 4.2 dikuasai oleh Tergugat 1, 2 dan 3 yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen “;**
- 2. Putusan MARI No.556 K/SIP/1971 yang pada pokoknya menyatakan hakim boleh memutuskan mengablkan gugatan yang melebihi permintaan dengan syarat harus masih sesuai dengan kejadian Materiil**
- 3. PUTUSAN MARI No.1097 K/Pdt/2009 yang pada pokoknya menyatakan membolehkan putusan yang sifatnya ultra petita meskipun tidak secara jelas disebutkan dalam petitum dalam perkara aquo tetapi dalam gugatan memuat petitum subsider serta diperlukan guna efektifitas putusan;**
- 4. Putusan MARI No.425 K/Sip/1975 yang pada pokoknya menyatakan hakim boleh melakukan ultra petita dalam menetapkan berapa**

Hal. 153 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA



sepantasnya jumlah ganti rugi yang harus dibayarkan meskipun Penggugat mempunyai hak untuk menuntut sejumlah ganti rugi tertentu

Menimbang, bahwa Jurisprudensi tersebut merupakan Sikap Mahkamah Agung dalam mengisi kekosongan hukum yaitu memberikan batasan yang lebih moderat tanpa beranjak jauh dari Ultra Petita sehingga hal-hal yang prinsip, fundamental dan substansial dalam keadilan yang menjadi hak para pencari keadilan tidak terabaikan karena hal-hal yang tidak prinsip terkait ketidaksempurnaan gugatan

Menimbang, bahwa Sikap Mahkamah Agung tersebut adalah bukti bahwa peradilan telah menjalankan aktivitas yaitu menyelenggarakan keadilan serta tidak ingin menjadikan hukum sebagai teknologi yang tidak berhati nurani melainkan sebagai suatu institusi yang bermoral dan peka terhadap dinamika masyarakat

Menimbang, bahwa hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara haruslah berani keluar dari bingkai undang-undang yang sudah uzur dari bingkai suatu asas dan aturan hukum yang tidak dapat mewujudkan suatu keadilan ataupun kemanfaatan bagi masyarakat pencari keadilan dan merobohkan dan mematahkan hukum manakala hukum tersebut tidak mampu lagi menghadirkan ruh substansi dan eksistensinya karena tugas hakim adalah mewujudkan dan menegakkan keadilan bukan menegakkan peraturan perundang-undangan sehingga demi terwujudnya keadilan maka hakim diperbolehkan melakukan ultra petita

Menimbang, bahwa meskipun di dalam petitum primer para Penggugat/ Kuasa Hukum tidak mencantumkan tuntutan terkait dengan penguasaan dan pendirian bangunan rumah oleh TERGUGAT 1 atau AMAQ MURDI Alias BITAH, Tergugat 2 dan Tergugat 3 di atas obyek 4.2 namun dalam perkara aquo, peristiwa-peristiwa hukum terkait adanya penguasaan dan pendirian bangunan rumah secara sepihak terungkap berdasarkan pembuktian di persidangan maupun fakta berdasarkan hasil pemeriksaan setempat maka penetapan status kepemilikan maupun penguasaan yang sah kepada TERGUGAT 1 atau AMAQ MURDI Alias BITAH di atas obyek 4.2 selanjutnya mengurangi hak dan bagiannya atas obyek 4.1 tidaklah menjadikan Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang

Hal. 154 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA



melebihi tuntutan (*ultra petita partium*) hal ini didasari dengan argumentasi hukum

Pertama Bahwa ketentuan dalam Pasal 183 Rbg tidaklah harus diberlakukan dan diterapkan secara mutlak akan tetapi dalam kasus tertentu atas pertimbangan hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya dituntut untuk secara aktif dan kritis dalam menguji secara keseluruhan rangkaian jalannya proses pemeriksaan perkara hingga menemukan kebenaran substantif, tidak terikat dengan kekakuan aturan formil yang prosedural tetapi berusaha menggali dan menemukan fakta-fakta konkrit dan spesifik yang kemudian atas dasar fakta dan kebenaran terkait status kepemilikan seseorang berdasar penguasaan yang sah maka hal yang demikian adalah dalam rangka memberikan kepastian kemanfaatan dan keadilan terhadap para pencari keadilan sekaligus menyelesaikan konflik dan sengketa secara utuh dan menyeluruh, sebagaimana dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 499 K/SIP/1970 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 556 K/Sip/1971 tanggal 8 Januari 1972 bahwa ***“Mengabulkan hal yang lebih dari yang dituntut dapat dibenarkan asalkan masih sesuai dengan kejadian materiil/ peristiwa yang telah dijabarkan dalam posita”*** dan didalam praktik peradilan hakim dapat memutus berdasarkan petitum Subsidair (*Ex Aequo At Bono*) sejalan dengan Kaidah Hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 140 K/Sip/1971 tanggal 12 Agustus 1972 yang menegaskan bahwa ***“Bilamana Judex Factie akan memberikan putusan atas petitum Subsider” yaitu gugatan diadili menurut kebijaksanaan Hakim pengadilan maka putusan tersebut harus berhubungan atau masih terikat dalam kerangka tuntutan primernya;***

Kedua Bahwa dalam petitum subsidairnya para Penggugat/ Kuasa Hukum memohon adanya *ex Aequo At Bono* yaitu sesuatu yang diputuskan ***“by principles of what is fair and just”*** yaitu hakim

Hal. 155 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA



diberikan kebebasan untuk memutus sesuatu diluar apa yang dituntut bila hal yang demikian akan memberikan keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak dimana hal ini dibenarkan dalam putusan MA Nomor 2345 K/Pdt/2008;

Ketiga Bahwa tuntutan subsidair diajukan sebagai upaya untuk meletakkan sesuatu kepada yang berhak sebagai upaya mendistribusi keadilan dan kemanfaatan kepada pihak yang berperkara sehingga hakim boleh menggunakan *ex aquo at Bono* dengan syarat harus berdasarkan kelayakan dan kepatutan (**appropriateness**) dan kelayakan dan kepatutan yang dikabulkan itu masih berada dalam kerangka jiwa petitum primair dan dalil gugatan yaitu terkait langsung dengan obyek yang disengketakan;

Keempat Bahwa penambahan dan penetapan status kepemilikan maupun penguasaan yang sah kepada TERGUGAT 1 atau AMAQ MURDI Alias BITAH di atas obyek 4.2 selanjutnya mengurangi hak dan bagiannya atas obyek 4.1, Menurut Majelis Hakim tidaklah termasuk dalam kategori ultra petitum sebagaimana diatur dalam Pasal 189 ayat 3 Rbg melainkan didasarkan pada petitum subsidair yaitu mohon putusan seadil-adilnya;

Kelima Bahwa petitum Subsider pada hakikatnya untuk melengkapi tuntutan-tuntutan lain yang tidak dikemukakan dalam tuntutan primer dan tuntutan primer memiliki jangkauan luas untuk mengetuk nurani hakim dan tidak hanya terbatas pada yang dikemukakan hanya dalam posita dan petitum primer semata akan tetapi mencakup pula pada fakta kejadian maupun fakta konkrit yang ditemukan dalam di persidangan dan sepanjang fakta yang terungkap di persidangan adalah sesuatu hal yang riil, konkrit dan spesifik mengungkap sebuah peristiwa yang harus ditetapkan oleh hakim incassu menetapkan status kepemilikan maupun penguasaan yang sah kepada TERGUGAT 1 atau AMAQ MURDI Alias BITAH di atas obyek 4.2 selanjutnya mengurangi hak dan bagiannya atas obyek 4.1 maka hal ini

Hal. 156 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA



dimaksudkan untuk memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum;

Menimbang, bahwa hukum dan keadilan pada hakikatnya merupakan dua elemen esensial bertautan dimana yang satu merupakan **condition sine qua non** bagi yang lainnya dan hukum harus dikonsepsikan atas dasar keadilan sebaliknya keadilan harus menjadi jiwa dan roh hukum karena konsep tersebut menciptakan persenyawaan antara hukum dengan keadilan artinya ketika menegakkan hukum niscaya keadilan terwujudkan demikian halnya ketika keadilan diwujudkan pada saat yang bersamaan hukum tegak dengan sendirinya;

Menimbang, bahwa keadilan harus diwujudkan agar mampu memaknai supremasi hukum, menghilangkan imparsialitas hukum dan tetap pada entitas keadilan;

Menimbang, bahwa secara integratif ada 3 tujuan hukum yang hendak diwujudkan dalam pertimbangan hukum keadilan dalam norma hukum positif (legal Justice), keadilan dalam norma sosial (sosial justice) dan keadilan dalam norma moral (moral justice) dan mengadili menurut hukum harus berorientasi kepada ketiga tujuan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa Moral Justice adalah keadilan berdasarkan standar moral yang memisahkan antara yang hak dan bathil maka untuk menentukan yang hak dan bathil maka selalu berpegang teguh pada sumber hukum tertinggi Kitab suci Al QURAN yang merupakan puncak keadilan tertinggi yaitu keadilan ilahi sebagai representasi dari Keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;

Menimbang, Bahwa **Majelis Hakim** perlu mengemukakan adagium hukum sebagai dasar dan landasan dalam memutus perkara aquo : "**FIAT JUSTITIA PEREAT MUNDUR**" atau "**Justice must be run even thought the world pherises**" (keadilan harus dijalankan meskipun dunia binasa) dan "**FIAT JUSTITIA RUAT CAELUM**" atau "**Justise Must be uphold even Thought The Sky Collaps**" (keadilan harus ditegakkan meskipun langit runtuh);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengutip pendapat pakar/ahli hukum dan selanjutnya diambil sebagai pertimbangan Majelis :

Hal. 157 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Filosof Al-Kindi** mengatakan keadilan didasarkan pada akal budi sehingga dikatakan sebagai keadilan rasional, alkindi merefleksikan keadilan rasional sebagai keseimbangan antara keadilan ilahi dan keadilan alamiah (Natural);
2. **Filosof Ibnu Rusdy** mengatakan suatu kebajikan merupakan kualitas dari kejujuran dan pengendalian diri;
3. **Filosof Ibnu Miskawaih** mengatakan keadilan ilahi eksis dalam secara metafisik dan abadi, keadilan ilahi merupakan suatu hubungan spritual antara manusia dan Allah yang melebihi hubungan fisik antara manusia dengan alam atau manusia dengan manusia
4. **Filosof Al-Ghazali** mengatakan keadilan sebagai suatu kombinasi darigagasan rasional dan revelasional, keadilan merupakan suatu pernyataan dari kehendak Allah dan terwujud dalam Syariat dan syariat meberikan parameter terhadap suatu hal yang secara moral adil atau tidak akal budi sebagai cahayayang diilhamkan oleh sang pencipta kepada manusia
5. **Gustav Radbruch** mengatakan "hukum yang baik ketika memuat kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan, sekalipun ketiganya merupakan cita hukum (*Rechtsidee*) namun masing-masing nilai mempunyai tuntutan substansi yang berbeda satu dengan yang lainnya sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan dan dalam melaksanakan ketiga tujuan hukum itu maka harus menggunakan asas dan skala prioritas, akan tetapi keadilan dan kemanfaatan harus menempati posisi pertama dan utama dari pada kepastian hukum agar dapat menghasilkan putusan yang memenuhi harapan para pencari keadilan;
6. **Bentham** mengatakan "*Ada beberapa situasi yang tidak memungkinkan tujuan itu digabungkan ketika muncul kontradiksi diantara tujuan itu perlu diutamakan cara untuk memutuskan mana tujuan yang lebih diutamakan*"
7. **Ronal Dworkin** mengatakan "*Moral Principle isfondation of law*" (prinsip moral merupakan fondasi hukum);
8. **Friedrich Carl Joachim** mengatakan "pernyataan tentang ketidakadilan yaitu fakta yang tidak dapat disangkal bahwa perasaan seseorang akan lebih terbangkitkan oleh rasa ketidakadilan daripada keadilan"

Hal. 158 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA



9. **Intelektual dan filusuf Cicero** menyatakan bahwa *“True Law is right reason in agreement with nature it is of universal application, unchanging and everlasting it is a sin to try to after this law, no it is allowable to attempt to repeal any part of it and it is imposibble to abolish it entirely (God) is the author of this law it’s promulgator and it’s enforcing judge”* hukum yang sejati adalah akal sehat yang sejalan dengan akal, hukum seperti itu berlaku universal, tidak berubah dan abadi adalah dosa untuk mengubah hukum yang dimaksud tidak boleh pula diperkenankan usaha untuk mencabut bagian apapun dari hukum seperti itu dan tidak mungkin melenyapkannya, tuhan adalah pencipta hukum tersebut sang deklarator yang demikian itu dan hakim yang menegakkan hukum tersebut
10. **Plato** mengatakan kekuatan moral adalah unsur hakikat dari hukum sebab tanpa adanya moralitas maka hukum akan kehilangan supremasi dan independensinya, keadilan dan ketidakadilan menurut hukum akan diukur oleh nilai moralitas yang mengacu pada harkat dan martabat manusia;
11. **Friedman** mengatakan Hukum itu bersumber dari tuhan dan sejarah tentang hukum kodrat adalah sejarah umat manusia dalam usahanya untuk menemukan apa yang dinamakan absolute justice (keadilan yang mutlak)
12. **Scholten** mengatakan *“Penentuan mengenai apa hukumnya mengenai suatu kasus tertentu, keadilanlah yang merupakan taruhan utamanya, ia dimulai dari keadilan dan diakhiri dengan keadilan”* lebih lanjut ia mengatakan *“Keadilan memang ada didalam undang-undang tetapi masih harus ditemukan” (het recht is in de wet moet not gevonden waeden)”*
13. **Lord Denning** (Hakim Agung Inggris) mengatakan bahwa *“keadilan bukanlah sesuatu yang bisa dilihat, keadilan itu abadi dan tidak temporal. Bagaimana seseorang mengetahui apa itu keadilan, padahal keadilan itu bukan hasil penalaran tetapi produk nurani”*
14. **Kohlberg** mengatakan bahwa struktur esensial moralitas adalah keadilan (*the principle of justice*) keadilan adalah distribusi hak dan kewajiban yang diatur oleh konsesus *“equality”* dan *“reciprocity”* Kohlberg menggunakan istilah *“moral reasoning”*, *“moral thingking”* atau *“moral judgment*

Hal. 159 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. **Bismar Siregar** mengatakan “Bila untuk menegakkan keadilan lalu kepastian hukum harus dikorbankan maka itu yang dilakukan karena hukum itu hanyalah sarana sedangkan tujuannya adalah keadilan”
16. **Prof. Satjipto Rahardjo., S.H** menyatakan “Semangat liberal dan (legalistik-positivistik) yang sangat kuat memberikan teori bagi kemunculan pengadilan yang terisolasi dari dinamika masyarakat dan Isolasi tersebut mengandung ke arah kediktatoran pengadilan (Judicial Dictatorship) karena ia memutus semata-mata dengan mengingat apa yang menurut tafsirannya dikehendaki oleh hukum tanpa klausul melibatkan kedalam atau mendengarkan dinamika masyarakat dan menjadi benda asing dalam tubuh masyarakat itu” lebit lanjut ia menyatakan “Hakim sesungguhnya membuat hukum pada tingkatan lebih tinggi dikarenakan ia memutuskan hukum itu tidak dilakukan dengan membaca teks” (tekstual reading) melainkan menggali moral dibelakangnya (moral reading);
17. **Prof. Dr. Ahmad Ali, S.H.** mengatakan “Secara universal jika ingin keluar dari situasi keterpurukan hukum maka harus keluar dari belenggu positivismekarena dengan menjadikan legalistik-positivistik yang hanya berbasis peraturan tertulis (Rule Bound) maka akan sulit menangkap hakikat kebenaran”
18. **M.Yahya Harahap** mengatakan “Tidak semua putusan bernilai yurisprudensi ada syarat yang harus dipenuhi yaitu putusan mengandung nilai terobosan dapat berupa penyimpangan terhadap putusan sebelumnya atau mengandung penafsiran baru terhadap undang-undang yang berlaku atau mengandung penciptaan asas-asas baru atau bertentangan dengan undang-undang (contralegem) dengan alasan undang-undang bertentangan dengan kepentingan umum dan putusan dikuti secara konstan dan dijadikan sebagai rule model karena sesuai tuntutan perkembangan masyarakat”
19. **Bagir Manan** mengatakan “Kaidah hukum tertulis atau tidak tertulis berada dibelakang perubahan masyarakat meskipun pada waktu dibuat suatu kaidah hukum sangat progresif, future oriented, dan mengandung muatan social engineering tetapi dalam perjalanan waktu akan ketinggalan dari dinamika masyarakat”;

Hal. 160 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. **Mahfud MD** mengatakan “*Hukum yang prismatis menggabungkan segi-segi positif antara reschtaat dengan kepastian hukumnya dan the rule of law dengan rasa keadilannya secara integratif*”;

Menimbang, bahwa nalar cenderung mengedepankan pertimbangan rasionalitas dan bukti kasat mata sedangkan Nurani syarat dengan kejernihan hati melihat esensi yang tersembunyi dibalik peristiwa dan sintesis antara hukum tertulis dengan hukum tidak tertulis adalah dengan menempatkan keadilan sebagai pengabdian hukum;

Menimbang, bahwa Keadilan bukan terletak dalam bunyi huruf undang-undang, melainkan dalam hati nurani hakim yang melaksanakannya dan hati nurani merupakan suatu badan keadilan yang keputusannya tidak dapat dibanding karena hati nurani suara abadi daripada kebenaran dan keadilan, yaitu suara yang tidak dapat dibungkam oleh apapun dan Keadilan tertinggi adalah hati nurani dan saat hukum terbeli begitu mudah, langit keadilan runtuh menimpa si lemah oelh karenanya Kendati kapal akan keram, tegakkan hukum dan keadilan.”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan kaidah fiqh “*Nahnu Nahkumu Bi Ad-Dzawahir Wallahu Yatawalla Bi As Sarair*” artinya Kami hanya menetapkan hukum berdasarkan yang lahir, sedangkan Allah menghukum apa yang tidak tampak dan pendapat Risalah Al Qadha Umar bin Khattab yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan bahwa :

فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة فافهم إذا أدلي إليك فإنه
لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له

Artinya : “*Sesungguhnya peradilan adalah sebuah kewajiban yang ditetapkan dan tradisi yang diikuti. Pahamiilah perkara yang disampaikan kepada anda. Sesungguhnya tidak ada gunanya berblcara tentang kebenaran tanpa pelaksanaannya*”.

آس الناس في مجلسك وفي وجهك وقضائك حتى لا يطمع
شريف في حيفك ولا يياس ضعيف من عدلك

Artinya: “*Perlakukan masyarakat dengan baik di majelis anda, di depan anda, dan di pengadilan anda, sehingga orang terhormat tidak rakus*”

Hal. 161 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA



pada ketidakadilan anda dan orang lemah tidak putus asa pada keadilan anda”

Artinya: “Kembali kepada kebenaran itu lebih baik dari pada terus bergelimangan dalam kebathilan”

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kaidah fiqh dan Risalah Al Qadha Umar bin Khattab serta berpegang teguh kepada azaz keadilan dan kemanfaatan sebagai tujuan hukum dan firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat An Nisa ayat 58, An Nahl ayat 90, Al Maidah ayat 8, ayat 42 dan ayat 49, Ar Rahman ayat 7-9, Al A'raf ayat 181, Shaad ayat 26:

وَإِذْ أَلَكُمُ الْمِيثَاقَ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَقُولُوا لِلنَّاسِ حَقًّا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَقُوا اللَّهَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْتَقُوا الصُّلْبَ وَارْتَقُوا الصُّلْبَ وَارْتَقُوا الصُّلْبَ

Artinya : “Dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil”.

إِنَّ اللَّهَ أَمَرَ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan”

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ غَيْرِ مُبْتَلِينَ سَطْوًا لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نَوْ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا وَعَدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَتَقُوا لِلَّهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

وَلَمَّا حَكَمْتَ وَحُكِمَ بَيْنَهُمْ سَطْوًا إِنَّ لِلَّهِ مَا يَشَاءُ مِنْ شَيْءٍ

٤٢

Artinya : “Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuslah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil”



۷ أَوْ لَطْفًا فِي الْمِيزَانِ
۸ وَأَقِيمُوا لِلْوَسِيلِ وَالْخَيْرِ وَالْوَالِدِ

Artinya: "Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan) supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu;

۱۸۱ وَمِمَّنْ قَلِقًا أُمَّةً يَهْدُونَ بِحَقِّ وَبِهِ لَعْنَةُ اللَّهِ

Artinya: "Dan di antara orang-orang yang Kami ciptakan ada umat yang memberi petunjuk dengan hak, dan dengan hak itu (pula) mereka menjalankan keadilan

وَأَنْ كَذَّبْتُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ غَمٍّ وَمُجْرِمِينَ
لَهُمْ يَتَّبِعُونَ قِيَمَةَ مَا أَنْزَلَ عَلَيْكَ فَإِذَا تَوَلَّوْا وَعَلِمَ أَنَّ مَا يُرِيكُمْ لَهُ
أَنْ يُصِيبَهُمْ مِنْ بَعْضِ دُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنْ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ۴۹

Artinya: "Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik".

۱۸۱ فَكُلُّكُمْ لِنَاسٍ بِحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ
لِلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا لِيَوْمِ
الْحِسَابِ ۲۶

Artinya: "Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan".

Hal. 163 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan (Hadis riwayat Ahmad, Thabrani dan Isfahani),

Rasulullah Saw pernah bersabda :

"Siapa saja yang memimpin walaupun sepuluh orang atau lebih dari bilangan tersebut, maka nanti di hari akhirat dia akan dibawa dengan leher dan tangan yang dirantai, maka sesuatu yang dapat melepaskan rantainya tersebut adalah kebajikannya dan keadilannya dalam memimpin."(HR. Ahmad).

"Satu hari keadilan seorang pemimpin lebih baik daripada ibadah selama enam puluh tahun, dan jika seorang pemimpin menegakkan hukum dengan adil itu lebih utama daripada nikmat turunnya hujan selama empat puluh hari." (HR. Thabrani)

"Keadilan satu jam lebih baik daripada ibadah enam puluh tahun dengan malam penuh shalat tahajud dan siang berpuasa sunat, Wahai Abu Hurairah kedzaliman satu jam dalam menegakkan hukum lebih berat di sisi Allah daripada maksiat enam puluh tahun." (HR. Isfahani)

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum yang menuntut agar harta peninggalan obyek sengketa 4.1 dan 4.2 diletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag) Majelis Hakim berpendapat permohonan sita jaminan yang diajukan para Penggugat / Kuasa Hukum belum cukup alasan hukum dan tidak mempunyai legal reasoning karena obyek sengketa 4.1 dan 4.2 masih utuh dan belum beralihkepemilikan kepada pihak ketiga dan dikuasai oleh Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 dan meskipun terbukti Tergugat 1 telah secara bersama-sama dengan Tergugat 2 dan Tergugat 3 menguasai tanah obyek sengketa 4.2 yang kemudian Tergugat 1 mendirikan bangunan miliknya di atas tanah sengketa 4.2 tanpa persetujuan dari para ahli waris lainnya yang turut berhak atas obyek sengketa 4.1 dan 4.2, namun oleh karena obyek 4.2 yang dikuasai oleh Tergugat 1 telah diperhitungkan menjadi hak dan bagian Waris Tergugat 1 yang selanjutnya mengurangi bagian Tergugat 1 terhadap keseluruhan obyek sengketa 4.1 maka menurut Majelis Hakim harta peninggalan dari AMAQ DEPAK tersebut masih tetap utuh dan merupakan kepemilikan AMAQ DEPAK yang hingga saat ini belum dilakukan pembagian waris sehingga hak-hak seluruh ahli waris dalam harta warisan peninggalan AMAQ DEPAK tersebut tetap dapat dipenuhi hingga diperoleh putusan

Hal. 164 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) oleh karenanya permohonan Sita Jaminan tidak berdasarkan hukum, dengan demikian petitum angka 2 patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan para Penggugat angka 3, yang menuntut agar ditetapkan secara HUKUM AMAQ ONGANG, INAQ ONGANG, AMAQ DEPAK, INAQ SALIN, INAQ SENEH Alias IPAH Binti SAMIN Alias AMAQ DEPAK, INAQ RUMINI Alias LEMPOK

telah meninggal dunia dan masing-masing meninggalkan ahli waris, majelis Hakim menilai dengan telah dibuktikan secara hukum

kematian AMAQ DEPAK terjadi pada tahun 1986 dan meninggalkan isteri bernama Inaq Salin dan 5 orang anak yaitu INAQ SEMAR Alias DEPAK, INAQ SENEH Alias IPAH, INAQ BUKRI Alias IJO, AMAQ MURDI Alias BITAH dan INAQ RUMINI Alias LEMPOK

kematian INAQ SALIN terjadi pada tahun 1990 dan meninggalkan 5 orang anak yaitu INAQ SEMAR Alias DEPAK, INAQ SENEH Alias IPAH, INAQ BUKRI Alias IJO, AMAQ MURDI Alias BITAH dan INAQ RUMINI Alias LEMPOK

kematian INAQ RUMINI alias LEMPOK terjadi pada tahun 2003 dan meninggalkan suami yaitu SIAH Alias AMAQ RUMINI dan 3 orang anak bernama RUMINI, JUMINI dan JUNAIDI

kematian Inaq Seneh alias Ipah terjadi pada tahun 2009 dan meninggalkan 6 orang anak yaitu HJ HUSNIAH SARIPAH, MAKNAH, HAJAH SUNAH, SAHRI, MUHAMAD SYUKUR dan SABARUDIN

kematian Inaq Semar alias Depak terjadi pada tanggal 3 februari 2024 dan meninggalkan 6 orang anak yaitu Leman, Seman, Rukyah, Sumakyah, Sukarni dan Sulastri dan harta peninggalan AMAQ DEPAK akan dibagikan kepada ahli warisnya maka kiranya telah jelas dan berasal hukum petitum para Penggugat yang meminta agar AMAQ ONGANG, INAQ ONGANG, AMAQ DEPAK, INAQ SALIN, INAQ SENEH Alias IPAH Binti SAMIN Alias AMAQ DEPAK, INAQ RUMINI Alias LEMPOK ditetapkan secara hukum telah meninggal dunia dan masing-masing meninggalkan ahli waris dengan demikian petitum angka 3,4 dan 5 patut untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa terhadap petitum para Penggugat/ Kuasa Hukum angka 6 s/d 12 yang meminta agar Para Penggugat dan Tergugat 1 adalah

Hal. 165 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris yang sah dari Pewaris (AMAQ DEPAK) serta berhak atas obyek sengketa;

Menimbang, bahwa Penggugat 1 dan 2 serta Tergugat 1 adalah anak dari SAMIN alias AMAQ DEPAK dan Inaq Salin, dan Penggugat 3 s/d Penggugat 8 adalah anak dari Inaq Seneh alias Ipah dan Amaq Seneh/ cucu dari Samin alias Amaq Depok demikian halnya Penggugat 10 s/d 12 adalah anak dari Inaq Rumini dan Amaq Rumini/ cucu dari Samin alias Amaq Depok merupakan ahli waris didasarkan pada adanya hubungan darah atau nasab (*nasabiyah*) sedangkan Penggugat 9 adalah suami dari Inaq Rumini/ Menantu dari Samin alias Amaq Depok merupakan ahli waris berdasarkan sebab perkawinan (*sababiyah*) maka telah jelas kedudukan para Penggugat dan Tergugat 1 sebagai para ahli waris yang sah dari SAMIN alias AMAQ DEPAK

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak pernah menemukan adanya indikasi sebab kematian pewaris AMAQ DEPAK ada hubungan atau kaitannya dengan ahli waris, sebab kematian pewaris adalah sebab alamiah murni dikarenakan penyakit yang dideritanya dan bukan karena suatu perbuatan/ peristiwa pidana yang menghilangkan nyawa pewaris seperti pembunuhan, penghilangan nyawa, penganiayaan atau kejahatan lainnya yang menyebabkan meninggalnya pewaris dan sebab kematian pewaris tidak ada kaitannya dengan para ahliwaris serta kesemua ahli waris tidak pernah terlibat kasus hukum, tidak memiliki catatan kejahatan/ kriminal diinstansi kepolisian dan tidak pernah melakukan tindak pidana kejahatan yang mengakibatkan meninggalnya pewaris dan selama proses persidangan tidak ditemukan adanya indikasi kematian pewaris (AMAQ DEPAK) diakibatkan karena anak dan tidak ada penghalang bagi ahli waris dalam menerima warisan yakni : "Berlainan agama, perhambaan dan tidak tentu kematiannya", (vide : Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam dan A. Hassan, Al Fara'id : 37) dan juga tidak ditemukan adanya indikasi dari ahli waris melakukan perbuatan tindak pidana atau kejahatan yang menyebabkan meninggalnya Pewaris, dan selama ini para ahli waris berkelakuan baik dan tidak memiliki data atau catatan kriminal di instansi kepolisian dan tidak pernah dihukum karena melakukan kejahatan atau terlibat dalam peristiwa atau perkara pidana serta pewaris meninggal dalam keadaan beragama Islam demikian halnya ahli waris tidak pernah murtad/berpindah agama dan hingga saat ini tetap beragama Islam

Hal. 166 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Majelis Hakim berpendapat ahli waris dari pewaris yaitu Para Penggugat dan Tergugat 1 berhak menerima bagian dari harta waris dan tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi ahli waris, oleh karenanya petitum angka angka 6 s/d 12 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 13 yang meminta agar obyek sengketa 13.1 dan 13.2 ditetapkan sebagai harta warisan atau peninggalan Almarhum SAMIN Alias AMAQ DEPAK yang belum dibagi waris, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena riwayat dan asal usul tanah obyek sengketa 4.1 dan 4.2 telah dibuktikan diperoleh AMAQ DEPAK dengan jalan membuka lahan tanah GG bekas tanah negara secara terus menerus dengan itikad baik dan harta tersebut merupakan harta milik AMAQ DEPAK, maka terhitung sejak kematian AMAQ DEPAK menurut hukum barulah terbuka menjadi budel waris dan jatuh kedalam kekuasaan hak milik bersama para ahli warisnya berdasarkan titel waris akan tetapi obyek sengketa angka 4.1 dan 4.2 sejak meninggalnya AMAQ DEPAK hanya dikuasai secara sepihak oleh anak laki-laki bernama AMAQ MURDI (Tergugat 1) bersama Tergugat 2 (anak) dan Tergugat 3 cucu Amaq Murdi

tanpa memperhatikan dan tanpa menghiraukan hak-hak para Penggugat dan Tergugat 1 yang turut berhak atas obyek sengketa bidang-bidang tanah angka 4.1 dan 4.2 maka kiranya telah jelas bahwa obyek sengketa bidang-bidang tanah angka 4.1 dan 4.2 seluas 3.534 M² adalah obyek sengketa yang belum dibagi waris maka penetapan harta peninggalan obyek sengketa bidang-bidang tanah angka 4.1 dan 4.2 seluas 3.534 M² sebagai boedel waris peninggalan AMAQ DEPAK yang dibagi kepada ahli waris telah beralasan hukum

Menimbang, bahwa oleh karena secara nyata telah dibuktikan baik secara yuridis formil maupun secara yuridis materiil mengenai status kepemilikan atas obyek sengketa 4.1 dan 4.2 merupakan Harta peninggalan AMAQ DEPAK yang belum dibagi waris sehingga hak/ bagian para Penggugat maupun Tergugat 1 memperoleh 87,5 % dari sisa/ Ashobah bagian harta yang didapat dari bagian AMAQ DEPAK ditambah 1/8 bagian waris dari INAQ SALIN yang didapat dari bagian AMAQ DEPAK

Hal. 167 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka petitum para Penggugat yang menuntut agar ditetapkan agar obyek sengketa 13.1 dan 13.2 sebagai harta warisan atau peninggalan Almarhum SAMIN Alias AMAQ DEPAK yang belum dibagi waris telah bersalan hukum dengan demikian petitum angka 13 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Para Penggugat/ Kuasa Hukum angka 14 yang meminta ditetapkan bagian sesuai dengan takarannya masing-masing/sesuai Faraid Islam dari ahli waris almarhum SAMIN ALIAS AMAQ DEPAK atas obyek sengketa;

Menimbang, bahwa sebagaimana Hadist yang diriwayatkan oleh H.R Ibnu Majah, Al-Hakim, Al-Baihaqi dan Ad-Daruquthniy, Rasulullah SAW bersabda:

تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلَّمُوهُ النَّاسَ، وَتَعَلَّمُوا الْقَرَائِضَ وَعَلَّمُوهَا النَّاسَ،
فَإِنِّي أَمْرٌ مَقْبُوضٌ وَالْعِلْمُ مَرْفُوعٌ وَيُوشِكُ أَنْ يَخْتَلِفَ اثْنَانِ فِي
الْقَرِيبَةِ فَلَا يَجِدَانِ أَحَدًا يُخَيِّرُهَا

Artinya : “Pelajarilah Al-Qur’an dan ajarkanlah kepada orang-orang, pelajarilah ilmu faraidh dan ajarkanlah ilmu itu kepada orang-orang, karena aku adalah manusia yang akan direnggut (wafat), sesungguhnya ilmu itu akan dicabut dan akan timbul fitnah hingga kelak ada dua orang berselisih mengenai pembagian warisan, namun tidak ada orang yang memutuskan perkara mereka”.

تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنه نصف العلم وهو ينسى وهو اول
شيئ ينزع من امتي. (رواه ابن ماجه والدارقطني)

Artinya: “Pelajarilah Al-faraidh dan ajarkanlah ia kepada orang-orang, sesungguhnya faraidh itu separuh ilmu, dan ia pun akan dilupakan serta ia pun merupakan ilmu yang pertama kali akan dicabut di kalangan umatku”.

Menimbang, bahwa prinsip atau asas yang mendasari kewarisan dalam Islam adalah asas *ijbari*, asas *ijbari* mengandung arti bahwa peralihan harta terjadi dengan sendirinya menurut ketentuan Allah SWT tanpa tergantung kehendak dari Pewaris ataupun permintaan dari ahli warisnya sehingga tidak ada kekuasaan manusia yang dapat mengubahnya dan Majelis Hakim

Hal. 168 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat asas ini sekaligus menetapkan bahwa setiap orang tidak dapat sekehendaknya menetapkan ahli waris dan bagiannya masing-masing karena dalil-dalil tentang kewarisan bersifat *qath'i* (pasti dan terperinci), karena itu Majelis Hakim telah menetapkan ahli waris dan bagiannya masing-masing dari Pewaris SAMIN ALIAS AMAQ DEPAK sebagaimana tersebut di atas berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Al-Qur'an surat An Nisa ayat 11 dan 12 serta dalil-dalil kewarisan dalam hukum Islam, oleh karenanya petitum angka 14 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 15 yang meminta agar dinyatakan penguasaan Tergugat 1, 2, 3 dan 4 yang menguasai tanpa seijin para ahliwaris lainnya dan mempertahankan kedua tanah objek sengketa a quo serta dengan tidak mau memberikan hak atau bagian saudara-saudaranya yang lain yang juga sama-sama berhak sebagai ahli waris dari almarhum SAMIN Alias AMAQ DEPAK (pewaris) adalah merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan oleh hukum majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam pembagian waris hukum islam telah ditentukan porsi dan bagiannya masing-masing berdasarkan Alquran maupun hadist dan dalil-dalil kewarisan Islam dan hak-hak ahli waris untuk mendapatkan bagiannya tidak akan terhapus/ hilang sepanjang ahli waris tidak terhalang oleh hukum dan hak ahli waris tetap melekat pada harta warisan ditangan siapapun harta warisan tersebut berada;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat 1, Tergugat 2 Dan Tergugat 3 telah menguasai secara melawan hukum obyek sengketa bidang-bidang tanah angka 4.1 dan 4.2 tanpa menghiraukan hak-hak para Penggugat tidak mau membagi harta warisan kepada ahli waris lainnya atas peninggalan AMAQ DEPAK maka tindakan penguasaan yang dilakukan oleh Tergugat 1, Tergugat 2 Dan Tergugat 3 adalah suatu bentuk penguasaan tanpa titel hukum yang sah dan oleh karenanya merupakan perbuatan yang melawan hukum dan bertentangan dengan hukum syariat Islam;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 16 yang meminta agar dinyatakan segala bentuk penguasaan serta peralihan hak atas tanah objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat 1, 2, 3 dan 4 adalah tidak sah dan segala akibat hukum yang timbul dari perbuatan hukum yang tidak sah tersebut

Hal. 169 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik berupa Surat Jual Beli, Surat Gadai, Surat Hibah, Sertifikat, SPPT dan atau surat-surat lainnya serta bangunan-bangunan yang timbul diatas sebagian atau keseluruhan kedua tanah objek sengketa a quo atas nama Tergugat 1 ataupun juga atas nama orang lain karena sejinnya Tergugat 1 adalah cacat yuridis tidak memiliki kekuatan hukum mengikat

Menimbang, bahwa tidaklah semua surat-surat berharga yang diajukan dalam perkara aquo dinyatakan tidak berkekuatan hukum karena sebagaimana fakta hukum ditemukan di persidangan terkait dengan Bukti T.10 Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia (atas nama Amaq Rainah), Bukti T.11 dan Bukti T.12 SPPT PBB dan Surat Keterangan Hak Milik Tanah (atas nama Amaq Korme) adalah bukti-bukti yang tidak menunjuk pada obyek sengketa 4.1 dan 4.2 dan bukti tersebut menunjuk pada obyek dilokasi lain yang tidak memiliki relevansi, koneksitas, keterkaitan maupun keterikatan dengan perkara aquo, oleh karenanya surat-surat yang timbul atas nama pihak ketiga (Amaq Rainah) dan (Amaq Korme) yang tidak ada hubungannya dengan perkara aquo tidak ada relevansinya untuk dipertimbangkan oleh karenanya patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam fakta terungkap ternyata Tergugat 1 telah membuat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia (T.4), Surat Keterangan Hak Milik Tanah (T.5), SPPT PBB (T.6), Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) (T.7) atas nama wajib pajak AMAQ MURDI, Surat Pernyataan Hak Milik Tanah (T.13) dan bukti-bukti tersebut digunakan sebagai upaya untuk melegalkan penguasaan Tergugat 1 secara sepihak dan melawan hukum atas tanah warisan peninggalan Amaq Depok sedangkan peninggalan berupa benda/ harta tersebut yang tinggalkan pewaris (Amaq Depok) merupakan hak dari seluruh ahli waris lainnya in cassu para Penggugat dan Tergugat 1 yang seharusnya jatuh menjadi kekuasaan milik bersama Sehingga Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia (T.4), Surat Keterangan Hak Milik Tanah (T.5), SPPT PBB (T.6), Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) (T.7) atas nama wajib pajak AMAQ MURDI, Surat Pernyataan Hak Milik Tanah (T.13)

Hal. 170 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh Tergugat 1 sebagai dasar dan legalitas untuk menguasai tanah warisan angka 4.1 dan 4.2 adalah surat-surat yang diproses secara tidak sah dan melawan hukum oleh karenanya patut dinyatakan cacat yuridis dan tidak memiliki daya kekuatan hukum mengikat sehingga konsekwensi yuridisnya status kepemilikan obyek angka 4.1 dan 4.2 harus dikembalikan pada keadaan semula (status) Aquo sebagai budel waris peninggalan (Amaq Depak) yang kesemuanya menjadi hak dan bagian para ahli warisnya in cassu para Penggugat dan Tergugat 1 oleh karenanya petitum angka 16 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 17 yang meminta agar Tergugat 1, 2, 3 dan 4 atau siapapun yang menguasai objek sengketa dihukum untuk menyerahkan objek sengketa yang menjadi bagian Para Penggugat dan Tergugat 1 tanpa syarat dan ikatan perdata apapun dengan ketentuan jika harta warisan tersebut tidak bisa dibagi secara natural, maka dijual secara lelang di depan umum pada Kantor Lelang Negara yang mewilayahi kabupaten setempat dan hasilnya dibagi diantara Ahli Waris sesuai dengan bagian masing-masing sebagaimana tersebut diatas, bila perlu dalam pelaksanaannya dengan upaya paksa dengan bantuan pihak keamanan (Kepolisian RI) maka Majelis hakim berpendapat oleh karena keseluruhan obyek sengketa angka 4.1 dan 4.2 berada dalam penguasaan Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 dan Majelis Hakim telah menetapkan hak dan bagian masing-masing dari ahli waris pada obyek 4.1 dan 4.2 sedangkan obyek 4.2 yang dikuasai oleh Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 telah diperhitungkan sebagai hak dan bagian waris milik Tergugat 1 atas harta warisan peninggalan AMAQ DEPAK dan tanah sengketa 4.2 ditetapkan sebagai hak dan bagian milik Tergugat 1 dengan syarat dan catatan obyek 4.2 diperhitungkan sekaligus dikurangi hak dan bagian milik Tergugat 1 atas obyek sengketa 4.1 maka demi terwujudnya kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum maka Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 atau siapapun yang menguasai obyek sengketa 4.1 dan 4.2 patut dihukum untuk membagi dan menyerahkan hak/bagian masing-masing ahli waris sebagaimana tersebut di atas dalam keadaan aman tanpa paksaan/ ikatan apapun dan bila tidak dilaksanakan secara sukarela maka akan dijalankan melalui bantuan alat kekuasaan Negara, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual lelang melalui kantor lelang

Hal. 171 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara dan hasilnya dibagi sesuai dengan bagian masing-masing ahli waris oleh karenanya petitum angka 17 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Syar'i dalam dalam Al Qur-an Surah Al Baqarah ayat 188 dan hadist bukhari yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم لِیَبْطَلُوا تَدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ
مَنْ لَمْ يَلْمِ لِنَفْسِهِ لَمْ يَلْمِ لِمَوْلَاهُ وَأَنْتُمْ عَنْ مَطْوَاهٍ
۱۸۸

Artinya : "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada Hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahui";

من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئاته صاعه فحمل عليه

Artinya : "Barang siapa yang pernah mendzalimi seseorang baik kehormatannya maupun lainnya, maka mintalah dihalalkan hari ini, sebelum datang yang ketika itu tidak ada dinar dan dirham, jika ia memiliki amal saleh, maka diambillah amal salehnya sesuai kedzaliman yang dilakukannya, namun jika tidak ada amal salehnya, maka diambil kejahatan orang itu, lalu dipikulkan kepadanya";

من اخذ من الارض شيئاً بغير حقه خسف به يوم القيامة الى سبع ارضين (رواه البخارى)

Artinya : "Barang siapa mengambil sepotong tanah yang bukan haknya, ia kelak akan dimasukkan ke dalam bumi yang ketujuh di hari kiamat" (hadist bukhari);

Hal. 172 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 18 yang meminta pembebanan biaya perkara kepada para Tergugat secara tanggung renteng Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo para Penggugat dan Tergugat 1 ditetapkan sebagai ahli waris dan sama-sama mendapatkan hak/bagian dari obyek sengketa 4.1 dan 4.2 maka biaya perkara dibebankan kepada para Penggugat dan para Tergugat secara tanggung renteng (*hoofdelijk aansprakelijk*) oleh karenanya petitum angka 18 patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Subsider Para Penggugat/ Kuasa Hukum mohon putusan yang seadil-adilnya, dalam hal ini Majelis Hakim telah menerima, memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan sesuai ketentuan hukum faraid Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, putusan atas dasar fakta hukum yang ditemukan dalam proses persidangan dengan menelusuri dan menggali peristiwa-peristiwa masa lampau yang terkait asal-usul obyek yang diperkarakan maupun cara perolehan hak milik yang kemudian dikaitkan dengan norma hukum dan penerapan hukumnya, merekonstruksi rangkaian peristiwa hukum menjadi sebuah fakta dan kebenaran dan atas dasar kebenaran kemudian meletakkan hak dan bagian masing-masing kepada yang berhak

Dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara dengan sungguh-sungguh berupaya untuk menggali sedalam mungkin hakikat perkara yang diajukan hingga menyentuh pada hakikat yang paling mendasar dalam perkara aquo, tidak hanya berpuas diri terhadap fenomena yang tampak di atas permukaan, tidak hanya menemukan hukum secara silogisme formal dimana Undang-Undang sebagai premis Mayor dan fakta hukum sebagai premis minor yang kemudian ditarik kesimpulan sebagai pendapat hukum semata akan tetapi berusaha menggali dan menyelami fenomena yang tersembunyi dibalik permukaan guna menguak tabir kebenaran substantif dalam rangka untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan materiil agar dapat dicapai suatu putusan yang menyelesaikan sengketa waris secara utuh dan menyeluruh dan menjatuhkan putusan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat pencari keadilan

Hal. 173 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara dengan sungguh-sungguh mewujudkan kemerdekaan dan kemandirian hakim tanpa adanya intervensi dari pihak manapun guna menemukan kebenaran materiil yang disertai rasa kesadaran dan tanggung jawab sosial sesuai dengan etika, norma, hukum dan kesadaran akan tanggung jawab kepada Tuhan yang Maha esa, masyarakat pencari keadilan serta bangsa dan negara sebagaimana esensi kekuasaan kehakiman yaitu kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia (**Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman**)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan para Penggugat/Kuasa Hukum berdasar atas ketentuan hukum dan tidak melawan hak oleh karenanya Majelis Hakim mengabulkan gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam konteks pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu mengemukakan sabda Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Tarmidzi, Imam Bukhari:

عن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ل القضاة ثلاثة قاضيان فيالنا ر و قاض في الجنة ر جل قضى بغير الحق فعلم ذاك فذاك في النا ر و قاض لا يعلم فأهلك حقوق النا س فهو في النا ر و قاض قضى بالحق فذاك في الجنة

Artinya : “ Dari Abu Buraidah bahwa ia mendengar Rasulullah Saw bersabda Hakim itu ada tiga macam dua di Neraka dan 1 masuk surga

1. Hakim yang mengetahui kebenaran dan menetapkan hukum bertentangan dengan kebenaran maka ia masuk Neraka
2. Hakim yang menetapkan hukum dengan kebodohnya lalu menghancurkan hak-hak manusia maka ia masuk Neraka
3. Hakim yang mengetahui kebenaran dan menetapkan hukum berdasarkan kebenaran itu maka ia masuk surga;

Hal. 174 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



إذا حكم الحاكِم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر

artinya : “ Dari Amru bin Ash bahwa ia mendengar Rasulullah Saw bersabda “Apabila seorang Hakim berijtihad kemudian ia benar, maka ia memperoleh dua pahala dan apabila ia berijtihad namun salah maka ia memperoleh satu pahala”

انما انا بشر و انكم تختصمون الي لعل بغضكم ان يكون الحق بحجة من بغض و اقضي بنحو مما اسمع فمن قضيت له من حق اخيه شيئاً فلا ياخذ ه انما اقطع له قطعة من النار

artinya : “*Sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia, sedangkan kamu datang kepadaku untuk menyelesaikan persengketaan diantara kamu boleh jadi sebagian/ salah satu pihak dari kamu lebih pintar menyampaikan alasan (hujjah) daripada sebagian atau pihak yang lain lalu aku memutuskan baginya sesuai dengan apa yang aku dengar darinya, maka barang siapa yang aku putuskan baginya (tersangkut) hak dari saudaranya maka hendaklah dia tidak mengambilnya sebab yang demikian itu sejatinya sama halnya aku potongkan baginya sepotong api neraka”;*

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlakudan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat 1, 2 dan 4 seluruhnya

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Pewaris (SAMIN alias Amaq Depak) telah meninggal dunia pada tahun 1986 dan meninggalkan ahli waris :
 - 2.1. INAQ SALIN (isteri)
 - 2.2. INAQ SEMAR Alias DEPAK (anak perempuan)
 - 2.3. INAQ SENEH Alias IPAHA (anak perempuan)
 - 2.4. INAQ BUKRI Alias IJO (anak perempuan)
 - 2.5. AMAQ MURDI Alias BITAH (anak laki)

Hal. 175 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.6. INAQ RUMINI Alias LEMPOK (anak perempuan)
3. Menyatakan Pewaris (INAQ SALIN) telah meninggal dunia pada tahun 1990 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 3.1. INAQ SEMAR Alias DEPAK (anak perempuan)
 - 3.2. INAQ SENEH Alias IPAHA (anak perempuan)
 - 3.3. INAQ BUKRI Alias IJO (anak perempuan)
 - 3.4. AMAQ MURDI Alias BITAH (anak laki)
 - 3.5. INAQ RUMINI Alias LEMPOK (anak perempuan)
4. Menyatakan Pewaris (INAQ RUMINI Alias LEMPOK) telah meninggal dunia pada tahun 2003 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 4.1. SIAH Alias AMAQ RUMINI (Suami);
 - 4.2. RUMINI (anak laki);
 - 4.3. JUMINI (anak laki);
 - 4.4. JUNAIDI (anak laki);
5. Menyatakan Pewaris (INAQ SENEH alias IPAHA) telah meninggal dunia pada tahun 2009 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 5.1. HJ HUSNIAH SARIPAH (anak perempuan);
 - 5.2. MAKNAH (anak Perempuan);
 - 5.3. HAJAH SUNAH (anak Perempuan);
 - 5.4. SAHRI (anak Perempuan);
 - 5.5. MUHAMAD SYUKUR (anak laki);
 - 5.6. SABARUDIN (anak laki);
6. Menyatakan Pewaris (Inaq Semar alias Depak) telah meninggal dunia pada tanggal 3 februari 2024 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 6.1. Leman (anak Perempuan);
 - 6.2. Seman (anak laki);
 - 6.3. Rukyah (anak Perempuan);
 - 6.4. Sumakyah (anak Perempuan);
 - 6.5. Sukarni (anak Perempuan);
 - 6.6. Sulastri (anak Perempuan);
7. Menetapkan Harta peninggalan (SAMIN alias Amaq Depak) yang belum dibagi waris sebagai berikut :

Hal. 176 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA



Obyek sengketa 4.1

Sebidang tanah sawah seluas 3.034 M² yang terletak di Orong Embung Wile, Subak Saba, Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara jalan raya Beleka Speed

Sebelah Selatan tanah sawah Amaq Semar dan Amaq Anom

Sebelah Barat Gang Lingkungan Dusun Santong

Sebelah Timur sawah Amaq Roya dan Amaq Munah

Obyek sengketa 4.2

Sebidang tanah pekarangan seluas 5 (lima) are (500 M²) di atasnya berdiri bangunan-bangunan yaitu :

rumah Amaq Murdi, rumah Amaq Jus dan rumah Amirul Mukminin (cucu Amaq Murdi), lalu ada pondasi milik Amaq Jus dan kandang sapi milik Amaq Murdi

yang terletak di Orong Lekor, Subak Saba, Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara rumah Amaq Rijal, pondasi milik Roy (anak Amaq Rijal), rumah Sukirman (anak Amaq Rijal) rumah Tohir (anak Amaq Rijal) dan kandang sapi milik Amaq Murdi ;

Sebelah Selatan rumah Amaq Yani, kandang Amaq Enti alias Yanti, rumah Amaq Enti alias Yanti, rumah Amaq Yani (ada 2 rumah milik Amaq Yani) dan rumah Amaq Wandu;

Sebelah Barat rumah Inaq Nur dan rumah Amaq Ambar

Sebelah Timur parit dan gang Lingkungan Lekor II

8. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari pewaris (AMAQ DEPAK) sebesar 100 % bagian

Hal. 177 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.1. INAQ SALIN (isteri) mendapat $\frac{1}{8}$ bagian atau 12,5 % atau $\frac{6}{48}$
- 8.2. INAQ SEMAR Alias DEPAK (anak perempuan) mendapat $\frac{7}{48}$ atau 14,5833%
- 8.3. INAQ SENEH Alias IPAH (anak perempuan) mendapat $\frac{7}{48}$ atau 14,5833%
- 8.4. INAQ BUKRI Alias IJO (anak perempuan) mendapat $\frac{7}{48}$ atau 14,5833%
- 8.5. AMAQ MURDI Alias BITAH (anak laki) mendapat $\frac{14}{48}$ atau 29,1666 %
- 8.6. INAQ RUMINI Alias LEMPOK (anak perempuan) mendapat $\frac{7}{48}$ atau 14,5833%
- 9. Menetapkan bagian Warisan dari Pewaris Inaq Salin atas pembagiannya dari pewaris (AMAQ DEPAK) sebesar 12,5 % atau $\frac{6}{48}$ bagian**
 - 9.1. INAQ SEMAR Alias DEPAK (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{6}$ atau 2,0833%
 - 9.2. INAQ SENEH Alias IPAH (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{6}$ atau 2,0833%
 - 9.3. INAQ BUKRI Alias IJO (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{6}$ atau 2,0833%
 - 9.4. AMAQ MURDI Alias BITAH (anak laki) mendapat $\frac{2}{6}$ atau 4,1666 %
 - 9.5. INAQ RUMINI Alias LEMPOK (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{6}$ atau 2,0833%
- 10. Menetapkan bagian Warisan dari Pewaris INAQ RUMINI Alias LEMPOK atas pembagiannya dari pewaris AMAQ DEPAK sebesar 14,5833 % atau $\frac{7}{48}$ bagian ditambah Bagian Warisan dari Pewaris INAQ RUMINI Alias LEMPOK atas pembagiannya dari pewaris INAQ Salin sebesar 2,0833 % yaitu $14,5833 \% + 2,0833 \% = 16,6666 \%$**
 - 10.1. SIAH Alias AMAQ RUMINI, (Suami) mendapat $\frac{1}{4}$ bagian atau $\frac{3}{12}$ bagian atau 4,1666 %
 - 10.2. RUMINI (anak laki) mendapat $\frac{3}{12}$ bagian atau 4,1666 %
 - 10.3. JUMINI (anak laki) mendapat $\frac{3}{12}$ bagian atau 4,1666 %
 - 10.4. JUNAIDI (anak laki) mendapat $\frac{3}{12}$ bagian atau 4,1666 %
- 11. Menetapkan bagian Warisan dari Pewaris INAQ SENEH Alias IPAH atas pembagiannya dari pewaris AMAQ DEPAK sebesar 14,5833 % atau $\frac{7}{48}$ bagian ditambah Bagian Warisan dari Pewaris INAQ SENEH Alias**

Hal. 178 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IPAH atas pembagiannya dari pewaris INAQ Salin sebesar 2,0833 % yaitu
14,5833 % + 2,0833 % = 16,6666 %

11.1. HJ HUSNIAH SARIPAH (anak perempuan) mendapat
1/8 atau 2,0833%

11.2. MAKNAH (anak Perempuan) mendapat 1/8 atau 2,0833 %

11.3. HAJAH SUNAH (anak Perempuan) mendapat 1/8 atau 2,0833 %

11.4. SAHRI (anak Perempuan) mendapat 1/8 atau 2,0833 %

11.5. MUHAMAD SYUKUR (anak laki) mendapat 2/8 atau 4,1666 %

11.6. SABARUDIN (anak laki) mendapat 2/8 atau 4,1666 %

12. Menetapkan bagian Warisan dari Pewaris INAQ SEMAR Alias DEPAK atas
pembagiannya dari pewaris AMAQ DEPAK sebesar 14,5833 % atau
7/48 bagian ditambah Bagian Warisan dari Pewaris INAQ SEMAR Alias
DEPAK atas pembagiannya dari pewaris INAQ Salin sebesar 2,0833 %
yaitu 14,5833 % + 2,0833 % = 16,6666 %

12.1. Leman (anak perempuan) mendapat 1/7 atau 2,3809 %

12.2. Seman (anak laki) mendapat 2/7 atau 4,7618 %

12.3. Rukyah (anak Perempuan) mendapat 1/7 atau 2,3809 %

12.4. Sumakyah (anak Perempuan) mendapat 1/7 atau 2,3809 %

12.5. Sukarni (anak Perempuan) mendapat 1/7 atau 2,3809 %

12.6. Sulastri (anak Perempuan) mendapat 1/7 atau 2,3809 %

13. Menetapkan jumlah secara keseluruhan hak/ bagian masing-masing ahli
waris terhadap keseluruhan objek sengketa angka 4.1 (tanah seluas 3.034
M²) dan obyek sengketa angka 4.2 (tanah seluas 500 M²) yaitu tanah
seluas 3.534 M² sebagai berikut:

INAQ BUKRI (P.2) mendapat 16,6666 % (588 M²)

HJ HUSNIAH SARIPAH (P.3) mendapat 1/8 atau 2,0833 % (73 M²)

MAKNAH (P.4) mendapat 1/8 atau 2,0833 % (73 M²)

HAJAH SUNAH (P.5) mendapat 1/8 atau 2,0833 % (73 M²)

SAHRI (P.6) mendapat 1/8 atau 2,0833 % (73 M²)

MUHAMAD SYUKUR (P.7) mendapat 2/8 atau 4,1666 % (147 M²)

SABARUDIN (P.8) mendapat 2/8 atau 4,1666 % (147 M²)

SIAH/ AMAQ RUMINI (P.9) ¼ atau 3/12 bagian atau 4,1666% (147 M²)

RUMINI (P.10) mendapat 3/12 bagian atau 4,1666% (147 M²)

JUMINI (P.11) mendapat 3/12 bagian atau 4,1666 % (147 M²)

Hal. 179 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA



JUNAIDI (P.12) mendapat	3/12 bagian atau 4,1666 % (147 M ²)
LEMAN mendapat	1/7 atau 2,3809 % (84 M ²)
RUKYAH mendapat	1/7 atau 2,3809 % (84 M ²)
SUMAKYAH mendapat	1/7 atau 2,3809 % (84 M ²)
SUKARNI mendapat	1/7 atau 2,3809 % (84 M ²)
SULASTRI mendapat	1/7 atau 2,3809 % (84 M ²)
SEMAN mendapat	2/7 atau 4,7618 % (168 M ²)
AMAQ MURDI Alias BITAH (T.1) mendapat	33,3332 % (1.177 M ²)

14. Menetapkan perbuatan Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 yang menguasai, mengelola, memanfaatkan bidang tanah 4.1 dan 4.2 tanpa menghiraukan hak-hak para Penggugat adalah bentuk penguasaan yang tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Syariat Islam;
15. Menetapkan mengurangi perolehan bagian Tergugat 1 atas harta peninggalan obyek 4.1 yang semula memperoleh tanah seluas 1.177 M²-500 M² menjadi 677 m² sebagai konsekwensi hukum atas Perbuatan AMAQ MURDI Tergugat 1 yang telah menguasai mendirikan dan menempati bangunan rumah di atas tanah warisan obyek sengketa 4.2 yang selanjutnya diperhitungkan sebagai hak dan bagian warisnya;
16. Menetapkan Tanah obyek sengketa 4.2 seluas 500 M² beserta bangunan-bangunan rumah yang melekat di atasnya sebagai hak milik Tergugat 1 dan sebagai pemilik sah/ahli waris tersebut memiliki hak dan berwenang atas bidang-bidang tanah yang dikuasainya dan segala tindakan Tergugat 1 selaku pemilik sah atas bidang-bidang tanah sengketa 4.2. yang dikuasainya adalah hak sah yang harus dilindungi oleh hukum dan undang-undang;
17. Menetapkan perbuatan Tergugat 1 yang telah membuat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia (T.4), Surat Keterangan Hak Milik Tanah (T.5), SPPT PBB (T.6), Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) (T.7) atas nama wajib pajak AMAQ MURDI, Surat Pernyataan Hak Milik Tanah (T.13) yang kemudian menjadikan dokumen-dokumen tersebut sebagai dasar dan legalitas untuk menguasai, mengelola dan memanfaatkan objek tanah sengketa angka 4.1 dan 4.2 dengan itikad tidak

Hal. 180 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik, melawan hak dan merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Syariat Islam;

18. Menetapkan Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia (T.4), Surat Keterangan Hak Milik Tanah (T.5), SPPT PBB (T.6), Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) (T.7) atas nama wajib pajak AMAQ MURDI, Surat Pernyataan Hak Milik Tanah (T.13) dan segala akta maupun surat-surat yang timbul atau terbit atas bidang-bidang objek tanah sengketa angka 4.1 dan 4.2 serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan pengalihan hak atas objek tanah sengketa angka 4.1 dan 4.2 yang kemudian hari menimbulkan hak kepemilikan adalah surat-surat bukti yang diproses secara tidak sah atau melawan hukum, cacat yuridis sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
19. Menghukum Tergugat 1 (Amaq Murdi) yang mendirikan, menempati menguasai bangunan rumah di atas tanah bersama Anak dan cucunya (Tergugat 2 dan tergugat 3) yang dikuasainya obyek sengketa 4.2 dengan jalan/cara mengurangi hak/bagian Tergugat 1 (Amaq Murdi) atas bidang bidang tanah obyek sengketa 4.1
20. Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 atau siapapun yang menguasai obyek sengketa 4.1 dan 4.2 untuk membagi dan menyerahkan harta warisan tersebut kepada semua ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing sebagaimana diktum angka 8 s/d angka 13 dalam keadaan sempurna tanpa ada beban apapun di atasnyadan bila tidak dilaksanakan secara sukarela maka akan dijalankan melalui bantuan alat kekuasaan negara dan apabila penyerahan pembagian harta tersebut tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka dijual dengan cara lelang dimuka umum;
21. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
22. Membebaskan kepada para Penggugat dan para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.608.000,- (satu juta enam ratus delapan ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari tanggal Selasa tanggal 21 Mei 2024 Masehi bertepatan

Hal. 181 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 12 Zulkaidah 1445 Hijriah oleh kami **Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I.** dan **Muhammad Ilham Bin Suardi, Lc** masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dibacakan pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Zulhijjah 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Asnanik Kusprihatin, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri secara elektronik oleh para Penggugat/ Kuasa Hukum dan Kuasa hukum Tergugat 1, 2 dan 4 tanpa hadirnya Tergugat 3;

KETUA MAJELIS

TTD.

Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

TTD.

TTD.

Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I.

Muhammad Ilham Bin Suardi, Lc.

PANITERA PENGGANTI,

TTD.

Asnanik Kusprihatin, S.Ag.

Hal. 182 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Proses	: Rp	75.000,-
3. Panggilan	: Rp	148.000,-
4. Pemeriksaan PS (descente)	: Rp	1.100.000,-
5. PBT PS	: Rp.	175.000,-
6. PNBP	: Rp	60.000,-
7. Redaksi	: Rp	10.000,-
8. Materai	: Rp	10.000,-
Jumlah	: Rp	1.608.000,-

(satu juta enam ratus delapan ribu rupiah);

Hal. 183 dari 173 hal. Putusan. No. 30/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)